



UNIVERSITAS INDONESIA

**PRANATA SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR
DI RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK (RPSA)
BAMBU APUS**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial

**NURUL HASMY MALLALAH
0706285650**


**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL
DEPOK
MEI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nurul Hasmy Mallalahi

NPM : 0706285650

Tanda Tangan : 


Tanggal : 8 Mei 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Nurul Hasmy Mallalahi
NPM : 0706285650
Program Studi : Antropologi Sosial
Judul Skripsi : Pranata Sosial Perlindungan Anak Terlantar di Rumah
Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus
Tanggal Sidang : 8 Mei 2012

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus oleh:

Pembimbing




(Dr. Jajang Gunawijaya M.A)

Penguji



(Dr. Prihandoko Sanjatmiko M.Si)

Ketua Sidang



(Drs. Ezra M Choesin M.A)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada saya, menggantikan kesulitan saya selama penyelesaian skripsi ini dengan kemudahan. *Innallaha Ma'ana..*

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial Jurusan Antropologi Sosial Universitas Indonesia. Saya menyadari selama saya menempuh pendidikan di Program Sarjana Reguler Antropologi Sosial hingga mendapatkan gelar sarjana, tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Maka, dengan penuh kerendahan diri saya ingin mengucapkan terimakasih kepada:

- 1) Dr. Jajang Gunawijaya M.A, selaku Pembimbing Skripsi yang berkontribusi besar terhadap kelulusan saya. Saya benar-benar merasa berhutang budi atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada saya selama 6 bulan terakhir ini, yang terlalu banyak rasanya untuk disebutkan satu persatu.
- 2) Dr. Prihandoko Sanjatmiko M.Si, selaku Penguji Ahli yang membuat sidang skripsi menjadi lebih "menyenangkan" dan memberikan saran untuk perbaikan skripsi saya.
- 3) Drs. Ezra M Choesin M.A, selaku Ketua Sidang yang meningkatkan rasa percaya diri saya dengan memuji tulisan saya saat sidang berlangsung dan memberikan saran untuk perbaikan skripsi saya.
- 4) Dra. Endang Partrijunianti Gularso M.A, selaku Pembimbing Akademik yang dengan kebaikannya membantu saya ketika mengalami masalah terkait dengan perkuliahan, khususnya skripsi.
- 5) Dra. Sri Murni M.Kes, yang meluangkan waktunya selama setahun untuk mengkritisi skripsi saya dan membantu saya menjadi perempuan yang lebih kuat.
- 6) Seluruh staf pengajar Departemen Antropologi Sosial FISIP UI dan FISIP UI yang memberikan ilmu dan pengalaman berkesan selama saya menempuh pendidikan program sarjana reguler.

- 7) Hasrifah Musa S.S.T, selaku Pimpinan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus yang mengizinkan saya melakukan penelitian di RPSA Bambu Apus. Seluruh informan pekerja sosial dan pengasuh RPSA Bambu Apus yang telah memberikan informasi untuk penelitian saya. Serta anak-anak RPSA Bambu Apus pilihan Allah, khususnya informan dalam penelitian ini, yang *Insyah Allah* akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
- 8) Keluarga saya yang selalu mendoakan dan ada di saat terbaik dan terburuk saya, untuk Ibu, Bapak, Kakak dan Adik saya. Skripsi ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian tanggung jawab pendidikan saya sekaligus bukti rasa terimakasih saya yang tak terhingga atas semua yang telah diberikan kepada saya.
- 9) Sahabat-sahabat yang memberikan saya dukungan di masa-masa sulit, hingga terselesaikannya skripsi ini. Termasuk sahabat-sahabat seperjuangan di Antropologi Sosial dan FISIP UI. Maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, karena keterbatasan halaman penulisan. Semoga hal ini tidak mengurangi kualitas persahabatan yang sudah terjalin.
- 10) *Last but not least*, berbagai pihak yang mendukung kelulusan saya dan baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu saya membuktikan diri menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai perbedaan.

Atas segala kebaikan pihak-pihak tersebut di atas, saya meminta maaf karena tidak dapat menuliskan ucapan terimakasih yang lebih baik daripada ini. Saya hanya bisa mendoakan agar pihak-pihak tersebut di atas mendapatkan balasan yang setimpal atas kebaikannya, baik di dunia maupun di akhirat.

Saya menyadari masih ada kekurangan dalam tulisan ini baik dari segi ide maupun teknis penulisan. Untuk itu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Namun, besar harapan saya bahwa pada akhirnya tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Akhir kata, skripsi ini saya persembahkan untuk semua yang menyayangi saya.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Hasmy Mallalahi
NPM : 0706285650
Program Studi : Antropologi Sosial
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PRANATA SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR
DI RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK (RPSA) BAMBU APUS**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 8 Mei 2012
Yang menyatakan,



(Nurul Hasmy Mallalahi)

ABSTRAK

Nama : Nurul Hasmy Mallalahi
Program Studi : Antropologi Sosial
Judul : Pranata Sosial Perlindungan Anak Terlantar di Rumah
Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus

Skripsi ini membahas mengenai Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus sebagai pranata sosial baru di masyarakat perkotaan untuk perlindungan anak terlantar. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, melalui metode pengumpulan data pengamatan, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama melayani anak terlantar di rumah perlindungan, RPSA Bambu Apus menggantikan fungsi pranata keluarga, rumah tangga dan pranata kekerabatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pengasuhan anak, hingga anak dikembalikan dalam lingkungan pengasuhan permanen yang memenuhi kepentingan terbaik bagi anak. Segala manfaat diberikan RPSA Bambu Apus bagi anak terlantar yang dilayani, agar kebutuhan anak sesuai dengan tumbuh kembangnya dapat terpenuhi. Dengan demikian, RPSA Bambu Apus menyiapkan anak terlantar agar dapat diterima di masyarakat, khususnya lingkungan pengasuhan permanen anak nantinya, dan membantu mengatasi keberadaan anak terlantar. Meskipun begitu, peningkatan pelayanan perlu dilakukan, yakni berupa peningkatan kerjasama keluarga dan pihak yang nantinya bertanggung jawab atas pengasuhan permanen anak dalam rencana pelayanan anak; dukungan sosial terhadap keluarga yang akan melaksanakan pengasuhan permanen anak; dan peningkatan kualitas dan kuantitas pekerja sosial dan pengasuh RPSA Bambu Apus.

Kata Kunci:
Pranata Sosial, Anak Terlantar

ABSTRACT

Name : Nurul Hasmy Mallalahi
Study Program : Social Anthropology
Title : Social Institution for Neglected Child Protection in Rumah
Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus

This study focuses on Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus as a new social institution in urban society to protect neglected child. The research was conducted by using qualitative research approach through observation, interview, and literature study method. The result of this study showed that when RPSA Bambu Apus taking care of the neglected children in the protection house, it replaced the function of family institution, household, and kinship institution concerned with fulfilling daily needs and child rearing until they returned to the permanent child rearing environment which fulfills the best interest for the children. All advantage is given by RPSA Bambu Apus to meet the growth needs of neglected child. Therefore, RPSA Bambu Apus is preparing neglected child to be socially accepted, especially in the permanent child rearing environment later on and try to overcome the existence of them. However, service improvement need to do, that are the cooperation of family and the caregiver which later responsible to plan neglected child treatment; social support for neglected child's family who will be taking care of their children; and the quality and quantity improvement of social workers and caregivers in RPSA Bambu Apus.

Keywords:
Social Institution, Neglected Child

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR/SKEMA	xii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah Penelitian.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Signifikansi Penelitian	12
1.4.1 Signifikansi Akademis	12
1.4.2 Signifikansi Praktis	13
1.5 Kerangka Pemikiran	13
1.6 Metodologi Penelitian.....	19
1.6.1 Pendekatan Penelitian	19
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	20
1.6.3 Pemilihan Informan	22
1.6.4 Pelaksanaan Penelitian.....	24
1.6.5 Kendala Penelitian	25
1.7 Sistematika Penulisan	27
2. RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK (RPSA) BAMBU APUS	29
2.1 Sekilas tentang RPSA.....	29
2.2 Lokasi	30
2.3 Visi, Misi, dan Motto.....	31
2.4 Sasaran Pelayanan	33
2.4.1 Anak Terlantar yang Dilayani	35
2.5 Prinsip Pelayanan	36
2.6 Sumber Dana	38
2.7 Pelayanan yang Tersedia	39
2.8 Struktur Organisasi dan Data Pegawai	44
2.9 Pekerja Sosial dan Pengasuh.....	46

3. PELAYANAN ANAK TERLANTAR DI RUMAH PERLIDUNGAN	49
3.1 Profil dan Apresiasi Informan	49
3.1.1 Pimpinan RPSA Bambu Apus	49
3.1.2 Pekerja Sosial	50
3.1.3 Pengasuh	56
3.1.4 Anak Terlantar	59
3.2 Pelayanan Anak Terlantar di Rumah Perlindungan	61
3.2.1 Kebijakan Pengasuhan	66
3.2.2 Pengalokasian Dana untuk Kebutuhan Anak	67
3.2.3 Pemenuhan Kebutuhan Fisik	68
3.2.4 Pemeliharaan Kesehatan dan Kebersihan	70
3.2.5 Kegiatan Pengisian Waktu Luang Anak	75
3.2.6 Pengungkapan Permintaan dan Perasaan	82
3.2.7 Kegiatan Bermain Anak	84
3.3 Hambatan Pelayanan Anak Terlantar	87
3.3.1 Hambatan dari Keluarga Anak	87
3.3.2 Hambatan dari Pekerja Sosial/Pengasuh	88
3.3.3 Penghindaran Anak	90
3.3.4 Kenyamanan Bekerja Pekerja Sosial dan Pengasuh	91
4. RPSA BAMBU APUS SEBAGAI PRANATA SOSIAL PENGGANTI KELUARGA	95
4.1 Pranata Sosial di RPSA Bambu Apus	95
4.2 Manfaat Pranata Sosial di RPSA Bambu Apus bagi Anak Terlantar yang Dilayani	99
4.3 RPSA Bambu Apus sebagai Pranata Sosial Pengganti Keluarga ...	103
5. PENUTUP.....	107
5.1 Kesimpulan	107
5.2 Saran	109
DAFTAR REFERENSI	111


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Anak	35
Tabel 2.2 Data Pegawai	45
Tabel 3.1 Jadwal Piket Informan Pengasuh En dan Iv	56
Tabel 3.2 Kegiatan Pengisian Waktu Luang Anak.....	76



DAFTAR GAMBAR/SKEMA

Gambar 1.1	Skema Kerangka Pemikiran	18
Gambar 2.1	Pintu Masuk Pusat Kesejahteraan Sosial (PKS) Anak Bambu Apus	31
Gambar 2.2	Peta Penyebaran Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) seluruh Indonesia.....	32
Gambar 2.3	Asrama Atas dan Asrama Bawah	41
Gambar 2.4	Struktur Organisasi.....	44



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat modern yang serba kompleks sebagai konsekuensi dari perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh teknologi mekanisasi, industrialisasi, dan urbanisasi ternyata membawa dampak yang bersifat kausalitas dalam perkembangan di berbagai sektor kehidupan masyarakat, baik dari sektor ekonomi, sosial, politik, dan bahkan mempengaruhi tatanan nilai budaya suatu bangsa. Di satu sisi, memang perubahan-perubahan tersebut telah membawa dampak kemajuan bagi kehidupan masyarakat suatu bangsa, namun di sisi lain dari perubahan tersebut ternyata membawa dampak terjadinya kesenjangan yang signifikan. Hal ini pada akhirnya akan menjadi sebuah problem sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat secara kompleks (Muryanti, 2009: 4-5).

Permasalahan di sektor ekonomi, sosial, dan politik yang semakin nampak di perkotaan tersebut, berkaitan dengan pranata sosial yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Ihromi mengatakan bahwa dari hari ke hari manusia melaksanakan banyak tindakan interaksi antar individu dalam rangka kehidupan masyarakat. Di antara semua tindakannya yang berpola tadi perlu diadakan perbedaan antara tindakan-tindakan yang dilaksanakannya menurut pola-pola yang tidak resmi dengan tindakan-tindakan yang dilaksanakannya menurut pola-pola yang resmi. Sistem-sistem yang menjadi wahana yang memungkinkan bagi warga masyarakat itu untuk berinteraksi menurut pola-pola resmi, disebut pranata (*institution*) (Ihromi, 1994: 162). Dengan kata lain, meningkatnya masalah sosial yang ada di masyarakat berkaitan dengan tidak berfungsinya pranata sosial yang ada di masyarakat itu sendiri.

Salah satu masalah sosial yang ada di masyarakat perkotaan adalah permasalahan mengenai anak. Padahal, Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang

Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya” (UU No. 23 Tahun 2002, 2007: 8). Faktanya, terdapat berbagai jenis kondisi dan situasi anak yang memerlukan perlindungan khusus dari perlakuan salah yang dapat dilakukan oleh orang perorang, keluarga, masyarakat bahkan oleh negara sekalipun. Keadaan ini tentunya sangat memprihatinkan bagi bangsa dan negara Indonesia, karena dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah generasi penerus perjuangan bangsa dan penentu masa depan bangsa dan negara Indonesia (Bappenas, 2003: 2).

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan, “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan” (UU No. 23 Tahun 2002, 2007: 3). Jumlah anak Indonesia yang ada pada saat ini sekitar 30% dari jumlah penduduk (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2011: 49). Susenas pada tahun 2009, memperinci jumlah anak berusia di bawah 18 tahun di Indonesia berjumlah 85.145.600 jiwa (Pusat Kajian Perlindungan Anak FISIP UI, 2010: 2).

Geller (1994, dalam Irwanto, 1999: 51) menyatakan bahwa perlakuan sewenang-wenang terhadap anak-anak tidak terbatas pada kelompok kelas sosial tertentu, meskipun jumlah kasus di antara masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi cenderung lebih tinggi. Irwanto (1999: 51) menambahkan, kesulitan ekonomi, isolasi sosial dan adanya gangguan perilaku/emosi (yang terjadi di semua kelompok status sosial-ekonomi) secara bersama-sama mungkin memberikan petunjuk yang lebih baik. Di samping itu, karakteristik yang ditemukan pada masing-masing individu anak-anak, seperti cacat fisik dan/atau kelainan fisik tertentu kiranya juga menambah risiko menjadi korban perlakuan salah. Secara lebih luas, penyebab masalah anak yang memerlukan perlindungan

dari perlakuan salah pada umumnya dapat dibagi ke dalam (Bappenas, 2003: 24-26):

1) Penyebab makro

Penyebab yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah di bidang pembangunan sosio-ekonomi yang kurang tepat menyebabkan adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah, antar sektor, antar kelompok masyarakat, dan sebagainya. Dengan akibat terjadinya kesenjangan kesejahteraan dan kekayaan antar wilayah dan kelompok masyarakat serta kemiskinan struktural, mengakibatkan rendahnya kebijakan peduli anak dari sektor di tiap tingkatan, tidak adanya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan-undangan tentang anak, penegakan hukum, pengawasan dan bimbingan yang berkaitan dengan pelaksanaan program, dan pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak yang lemah.

2) Penyebab meso

Penyebab yang berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan sosio-budaya masyarakat seperti belum terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender pada masyarakat patrilineal dan feodal, nilai sosio-budaya perkawinan dini, anak dipandang sebagai aset orangtua untuk peningkatan ekonomi keluarga dan sebagainya.

3) Penyebab mikro

Penyebab yang berkaitan dengan diri anak dan keluarganya seperti anak lari dari keluarga, anak ingin berpetualang, gaya hidup konsumerisme, kesulitan berhubungan dengan keluarga dan tetangga, rendahnya pendidikan dan keterampilan, degradasi moral, buta huruf, disfungsi keluarga, penelantaran, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar anak, ditolak orang tua, salah pengasuhan, kekerasan di rumah, terpisah dari orang tua dan keterbatasan kemampuan orang tua merawat anak.

Jelas bahwa, permasalahan mengenai anak dalam tingkat mikro merupakan permasalahan yang berkaitan dengan tidak berfungsinya pranata kekerabatan dan keluarga. Keluarga merupakan pranata sosial pertama dan utama yang mengemban fungsi strategis dalam membekali nilai-nilai kehidupan bagi anak

manusia yang tengah tumbuh kembang (Irmayani, 2007: 22). Widjaja menyatakan bahwa para ahli Antropologi melihat keluarga sebagai satuan sosial terkecil yang dipunya oleh manusia sebagai makhluk sosial (1986: 5 dalam Wilodati, 2006: 1). Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan selanjutnya diharapkan dapat mengurangi timbulnya masalah-masalah sosial (Irmayani, 2007: 22).

Sementara itu, penelantaran anak sebagai salah satu bentuk perlakuan salah yang terjadi pada anak, terjadi karena kelalaian dan atau ketidakmampuan orang tua dan atau keluarga melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan jasmaniah, rohaniah maupun sosial mereka tidak terpenuhi secara wajar. Masalah keterlantaran semakin nampak dalam situasi terbatasnya ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh keluarga dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan sosial (Departemen Sosial, 2005: 7). Pengkajian mengenai permasalahan anak terlantar menjadi sangat penting, karena keterlantaran anak mendorong terjadinya perlakuan salah lainnya yakni berupa eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, perdagangan anak, dan lain-lain (Pusat Kajian Perlindungan Anak FISIP UI, 2010: 5).

Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan, “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial” (UU No. 23 Tahun 2002, 2007: 4). Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri menyatakan, pada 2010 jumlah anak terlantar di bawah usia 18 tahun di negeri ini mencapai 5,4 juta. Sebelumnya, survei Kementerian Sosial (Depsos) 2006, mencatat anak terlantar dan hampir terlantar di Indonesia mencapai 17.694 juta jiwa atau 22,14 persen dari jumlah semua anak usia di bawah 18 tahun (Depsos, 2010: 1).

Menurut *The National Clearinghouse on Child Abuse and Neglect* (2002 dalam Smith and Fong, 2004: 178) dan *King County Sexual Assault Resource Center* (2010: 6-9) ada beberapa tipe penelantaran, yakni:

- 1) Penelantaran fisik, merupakan perlakuan salah yang paling banyak jumlahnya. Melingkupi penolakan atau menunda-nunda dalam mencari layanan kesehatan, meninggalkan anak, pengusiran dari rumah atau

penolakan kembalinya ke rumah anak yang kabur, dan pengawasan yang tidak memadai. Penelantaran fisik yang parah dapat berdampak pada perkembangan anak dengan menyebabkan kegagalan berkembang, gizi buruk, penyakit serius, kerusakan fisik berupa luka, memar dan luka bakar karena kurangnya pengawasan dan harga diri seumur hidup yang rendah.

- 2) Penelantaran pendidikan, terjadi karena orangtua melalaikan tugasnya dalam pendidikan anak, anak gagal mendapatkan pendidikan saat memasuki usia wajib sekolah, dan orangtua tidak menghadirkan pendidikan untuk anak kebutuhan khusus. Mengabaikan pendidikan dapat menyebabkan keterbelakangan dalam memperoleh keterampilan dasar yang diperlukan, putus sekolah dan/atau anak terus-menerus berperilaku mengganggu.
- 3) Penelantaran emosional mencakup tindakan seperti kurangnya perhatian untuk anak, penolakan atau kegagalan untuk menyediakan perawatan psikologis yang diperlukan, pelecehan dan tidak memberi kasih sayang pada anak, dan anak diberikan izin dalam penggunaan narkoba atau alkohol. Penelantaran ini dapat menyebabkan citra diri anak yang buruk, anak menjadi ketergantungan akan narkoba dan alkohol, anak memiliki perilaku merusak dan bahkan bunuh diri. Selain itu, pada bayi, pengabaian dapat menyebabkan bayi gagal untuk tumbuh dan berkembang dan bahkan bisa mengakibatkan kematian bayi.

Selain ketiga tipe penelantaran tersebut, terdapat tipe penelantaran lainnya yakni pengabaian medis, yang merupakan jenis lain penelantaran di mana orang tua atau pengasuh pengganti gagal untuk menyediakan perawatan kesehatan yang tepat untuk anak bahkan walaupun mampu secara finansial. Dalam beberapa kasus, orang tua atau pengasuh seringkali menjatuhkan pilihan pada perawatan medis tradisional yang sesuai dengan keyakinan agama. Hal seperti ini tidak termasuk definisi penelantaran medis. Meskipun begitu, pada beberapa kasus untuk menyelamatkan anak pemilihan perawatan medis tradisional akibat keyakinan agama dan kemiskinan termasuk dalam penelantaran yang harus segera ditangani serius (*The National Clearinghouse on Child Abuse and Neglect*, 2002

dalam Smith and Fong, 2004: 178 dan *King County Sexual Assault Resource Center*, 2010: 6-9).

Semua pranata-pranata dan fungsi-fungsi sosial, melalui pengaturannya terhadap perilaku serta pengasuhan kepada generasi yang akan datang tentang sanksi-sanksi yang berlaku serta pola-pola tingkah laku yang disetujui, maka memungkinkan tercapainya kohesi dan kelanjutan dari kebudayaan. Tanpa pranata-pranata sosial yang menyediakan mekanisme untuk mengatur perilaku, maka integrasi perorangan ke dalam masyarakat tidak akan mungkin (Ihromi, 1994: 83). Tidak adanya peran orangtua atau pengasuh pada anak yang terlantar menyebabkan anak tidak dapat mempersiapkan dirinya sesuai dengan harapan masyarakat. Anak seharusnya tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang baik yang bisa mengurus dirinya sendiri dan tidak bergantung atau menimbulkan masalah pada orang lain pada keluarga atau masyarakatnya (Gunarsa, 2006: 15). Akibatnya, bila dilihat dari sudut pandang orang dewasa, anak berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang “merepotkan” bagi banyak pihak. Putro (2007: 57) menyatakan bahwa jika masa depan anak tidak terjamin, maka besar kemungkinan anak-anak akan menjadi beban keluarga dan masyarakat, serta negara.

Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga” (UU No. 23 Tahun 2002, 2007: 22). Untuk keperluan itu, terdapat lembaga-lembaga yang dibentuk pemerintah atau masyarakat, menggantikan fungsi pranata keluarga melindungi anak terlantar dengan batas-batas tertentu, baik untuk jangka waktu yang singkat maupun lama. Lembaga yang dimaksud disini menurut Koentjaraningrat (1982: 14) adalah suatu badan atau organisasi yang berfungsi dalam suatu lapangan kehidupan masyarakat yang khas, biasanya lapangan penelitian, pendidikan, pembinaan, atau pengembangan.

Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi

kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir” (UU No. 23 Tahun 2002, 2007: 8). Terkait dengan hal tersebut, anak yang akan dikembalikan ke keluarganya, membutuhkan persiapan sebelum dikembalikan ke keluarganya, begitu juga dengan keluarganya. Keluarga perlu ditelusuri dan diberikan waktu hingga dapat disatukan kembali dengan anak. Situasi di rumah juga penting untuk di taksir apakah sesuai bagi perkembangan anak. Sementara apabila, keputusan pengembalian anak ke keluarganya beresiko, anak diusahakan untuk ditempatkan ke dalam keluarga luasnya, seperti bibi, paman, atau kakek dan neneknya (Carter, 2005: 26-27). Selama jangka waktu tersebut, pengasuhan anak terlantar dilakukan oleh lembaga yang melindungi anak.

Penelitian terhadap lembaga yang melaksanakan fungsi tersebut, dilakukan oleh Robert L. Geiser dan M. Norberta Malinowski (1978: 430-433) pada sebuah *foster care*¹, yakni *Nazareth Child Care Center* di Amerika. *Foster children*, mendapatkan pelayanan bukan karena tidak memiliki kedua orangtua, namun karena salah satu atau kedua orangtua biologis tidak dapat memenuhi kebutuhan fisik mereka. Kebanyakan, karena ketidakmampuan ibu mereka yang merupakan pengasuh utama untuk mengasuh, diterlantarkan, dan/atau menerima kekerasan dari orangtua kandung mereka. Rencana jangka panjang pekerja sosial terhadap anak-anak ini adalah dikembalikan ke orangtua kandung mereka, atau diadopsi (Geiser and Malinowski, 1978: 431).

¹ *Foster care is a way of providing a family life for children who cannot live with their own parents. All over the world, foster families open their hearts to children in need, and share their family life with them. Foster care is often used to provide temporary care while parents get help sorting out problems, or to help children or young people through a difficult period in their lives. Often children will return home once the problems that caused them to come into foster care have been resolved and it is clear that their parents are able to look after them safely. Others may stay in long-term foster care, some may be adopted, and others will move on to live independently (International Foster Care Organization, 2005:1).* Berdasarkan definisi tersebut, *foster care* merujuk pada cara untuk memenuhi kebutuhan lingkungan keluarga bagi anak-anak yang tidak dapat tinggal dengan orangtua kandung mereka. Dalam penelitian ini, *foster care* merujuk pada perawatan temporer untuk anak, sementara orangtua mereka mendapatkan bantuan mengatasi masalah hidup. Anak-anak ini kemudian akan dikembalikan ke rumahnya apabila masalah yang membuat mereka harus tinggal di *foster care* sudah teratasi dan orangtua mereka sudah dapat mengasuh mereka. Pada beberapa anak, mereka harus tinggal di *foster care* untuk waktu yang lama, diadopsi, dan hidup secara mandiri.

Meskipun *foster care* merupakan institusi yang melaksanakan perawatan temporer atau jangka pendek, pelayanan yang diberikan terhadap *foster children* terkadang untuk waktu yang lama. Hal ini karena orangtua yang tidak mendapatkan pemulihan agar dapat segera kembali mengasuh anak mereka. Akibatnya, pengasuhan yang diberikan di dalam *foster care*, tanpa perencanaan. Di dalam *Nazareth Child Care Center*, pelayanan yang diberikan tidak hanya unit tempat tinggal, tetapi juga sekolah hingga kelas delapan, klinik dokter anak, klinik dokter gigi, dan *Child Study Center*. Institusi pengasuhan anak ini juga dilengkapi psikiater dan psikolog yang memberikan pelayanan sewaktu-waktu kepada anak (Geiser and Malinowski, 1978: 431).

Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan utama dari anak-anak di dalam *foster care* adalah karena masa lalu dan sejarah medis anak tidak diketahui oleh perawat atau hanya dapat ditentukan pada saat itu, sementara anak itu sendiri sangat miskin informasi. Akibatnya, agak sulit untuk menentukan *assesment* (penaksiran kebutuhan) perawatan kesehatan anak tersebut. Selain itu, anak-anak ini juga memiliki masalah dalam hubungan emosional dengan orang lain. *Foster children* takut untuk terlalu lekat dengan orang tertentu, karena adanya pengalaman kehilangan dan pemisahan di masa lalu. Membangun hubungan kepercayaan menjadi penting untuk menopang perawatan kesehatan *foster children*. Memahami sudut pandang dan latar belakang *foster children* juga penting untuk kesuksesan perawatan anak-anak ini (Geiser and Malinowski, 1978: 431-433).

Di Indonesia, penelitian mengenai lembaga yang melindungi anak terlantar, umumnya dilakukan dengan menitikberatkan pada pengasuhan anak di panti sosial asuhan anak. Laporan penelitian bertajuk "Seseorang yang Berguna: Kualitas Pengasuhan di Panti Sosial Asuhan Anak di Indonesia" yang diluncurkan oleh DEPSOS RI, Save the Children dan Unicef merupakan laporan komprehensif pertama mengenai kualitas pengasuhan di panti asuhan anak di Indonesia. Jumlah panti asuhan di seluruh Indonesia diperkirakan antara 5.000-8.000 yang merupakan jumlah panti asuhan terbesar di seluruh dunia. Lebih dari 99% panti asuhan diselenggarakan oleh masyarakat, terutama organisasi keagamaan.

Penelitian ini menemukan bahwa, 90% anak-anak di panti asuhan memiliki salah satu atau kedua orang tua. Kebanyakan anak-anak ini ditempatkan di panti asuhan dengan tujuan untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan. Kenyataannya, pengasuhan di panti asuhan ditemukan sangat kurang. Kurangnya staf secara umum, termasuk staf yang telah mendapatkan pelatihan profesional, sehingga anak-anak cenderung untuk melakukan sendiri hampir seluruh pengasuhan dan anak-anak yang lebih dewasa umumnya mengasuh di panti asuhan. Hampir semua fokus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kolektif, khususnya kebutuhan materi sehari-hari, sementara kebutuhan emosional dan pertumbuhan anak-anak tidak dipertimbangkan. Sekali anak-anak memasuki panti asuhan, mereka diharapkan untuk tinggal di sana sampai lulus dari SMA kecuali mereka melanggar peraturan atau tidak berprestasi di sekolah. Selama menempati panti asuhan, hubungan dengan keluarga cenderung sangat terbatas. Kebanyakan panti asuhan membolehkan anak-anak pulang ke rumah hanya sekali setahun pada hari raya, itupun kalau mereka menginginkannya. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa hampir tidak ada *assessment* tentang adanya kebutuhan pengasuhan anak-anak baik sebelum, selama, maupun selepas mereka meninggalkan panti asuhan. Kriteria seleksi anak-anak dan praktek rekrutmen sangat mirip di hampir semua panti asuhan yang diases dan mereka fokus kepada anak-anak usia sekolah, keluarga miskin, keluarga yang kurang beruntung dan yang terlalu tua “untuk mengasuh sendiri”. Meskipun pemerintah menyediakan dana yang substansial untuk semua panti asuhan yang terases, di sejumlah panti asuhan yang disurvei, anak-anak bekerja dan lebih lanjut dilakukan untuk mendukung ekonomi panti asuhan (Martin dkk, 2007: 1).

Sementara itu, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus memberikan perlindungan terhadap anak terlantar dalam jangka waktu yang singkat. RPSA Bambu Apus merupakan lembaga pertama di Indonesia yang berada langsung di bawah Kementrian Sosial yang memberikan pelayanan kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Selain anak terlantar, anak membutuhkan perlindungan khusus lainnya yang dilayani di RPSA Bambu Apus adalah anak korban perdagangan orang (*trafficking*), anak korban tindak

kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang mengalami keterpisahan. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran” (UU No. 23 Tahun 2002, 2007: 24).

Anak terlantar merupakan kasus anak membutuhkan perlindungan khusus terbanyak dan berjangka waktu telama yang dilayani di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus. Pelayanan anak terlantar di RPSA Bambu Apus, biasanya memakan waktu berbulan-bulan, bahkan hingga tahunan. Berdasarkan hal tersebut, saya tertarik untuk menyoroti Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus sebagai pranata sosial yang melaksanakan perlindungan terhadap anak terlantar, yang harapannya dapat menggantikan fungsi pranata keluarga. Apalagi mengingat pentingnya pengkajian mengenai permasalahan anak terlantar, sebagai salah satu masalah sosial masyarakat perkotaan yang dapat mendorong berbagai bentuk perlakuan salah yang dilakukan terhadap anak lainnya.

1.2 Masalah Penelitian

Permasalahan anak yang membutuhkan perlindungan dari perlakuan salah merupakan masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat modern, khususnya di wilayah perkotaan. Masalah anak, dalam tingkat makro berkaitan dengan kebijakan pemerintah di bidang pembangunan sosio-ekonomi, dalam tingkat meso berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan sosio-budaya masyarakat, sedangkan

dalam tingkat mikro berkaitan dengan diri anak dan keluarganya. Sementara itu, meningkatnya masalah sosial yang ada di masyarakat perkotaan, berkaitan dengan tidak berfungsinya pranata sosial yang ada di masyarakat itu sendiri. Merujuk pada hal tersebut, permasalahan mengenai anak dapat dilihat sebagai permasalahan akibat tidak berfungsinya pranata sosial yang berkaitan dengan pengasuhan anak, yakni pranata kekerabatan dan keluarga.

Salah satu bentuk perlakuan salah yang terjadi pada anak adalah penelantaran anak. Masalah keterlantaran semakin nampak dalam situasi terbatasnya ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh keluarga dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan sosial. Pengkajian mengenai permasalahan anak terlantar menjadi sangat penting, karena keterlantaran anak mendorong terjadinya perlakuan salah lainnya yakni berupa eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, perdagangan anak, dan lain-lain. Tidak adanya peran orangtua atau pengasuh pada anak terlantar menyebabkan anak tidak dapat mempersiapkan dirinya sesuai dengan harapan masyarakat. Akibatnya, anak tidak bermasa depan jelas dan menjadi beban bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Tanpa pranata sosial yang menggantikan fungsi pranata keluarga memelihara anak-anak terlantar ini, maka integrasi anak ke dalam masyarakat tidak akan mungkin.

Demi memberikan perlindungan terhadap anak terlantar tersebut, dibentuklah lembaga-lembaga baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Salah satu lembaga yang dimaksud adalah Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus, yang berada langsung di bawah naungan Kementerian Sosial RI. Menarik untuk dilakukan penelitian mengenai Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus sebagai pranata sosial yang melaksanakan perlindungan terhadap anak terlantar, karena harapannya RPSA Bambu Apus dapat menggantikan fungsi pranata keluarga selama pelayanan anak terlantar di lembaga. Berkaitan dengan hal itu, pertanyaan penelitian yang akan saya bahas adalah:

- 1) Bagaimanakah pranata sosial di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus sebagai lembaga perlindungan terhadap anak terlantar?
- 2) Bagaimanakah manfaat pranata sosial di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus bagi anak terlantar yang dilayani?
- 3) Apakah pranata sosial di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus dapat menggantikan pranata sosial keluarga bagi anak terlantar?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini:

- 1) Mengetahui pranata sosial di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus sebagai lembaga perlindungan terhadap anak terlantar.
- 2) Mengetahui manfaat pranata sosial di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus bagi anak terlantar yang dilayani.
- 3) Mengetahui apakah pranata sosial di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus dapat menggantikan pranata sosial keluarga bagi anak terlantar.

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademis

Secara umum, hasil penelitian ini dapat memberi tambahan pengetahuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai kajian anak, khususnya anak terlantar yang mendapatkan penanganan di lingkungan lembaga. Secara khusus, saya berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan tersendiri bagi disiplin ilmu Antropologi dalam mengkaji mengenai pranata sosial perlindungan anak dalam kehidupan masyarakat modern.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Besar harapan saya hasil penelitian ini dapat meningkatkan sensitifitas pembaca terhadap permasalahan anak, khususnya anak terlantar. Dengan demikian, pembaca menjadi lebih peduli terhadap penemuan anak dengan karakteristik tersebut dan penanganannya yang dilakukan oleh lembaga, sehingga lingkungan pengasuhan permanen yang mementingkan kepentingan terbaik bagi anak akan terus diupayakan.

Hasil penelitian ini juga dapat menjadi refleksi bagi Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus mengenai pelayanan yang diberikan kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama pada anak terlantar. Dengan demikian, dapat menjadi masukan lembaga demi meningkatkan mutu pelayanan penanganan anak yang diberikan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kesenjangan dalam perkembangan sektor ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi tatanan nilai budaya bangsa menjadi sebuah masalah sosial dalam masyarakat modern. Masalah sosial yang semakin nampak di perkotaan tersebut, berkaitan dengan tidak berfungsinya pranata sosial yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep pranata atau *institution* didefinisikan oleh Sosiolog Turner (1997: 6), sebagai “*a complex of positions, roles, norms and values lodged in particular types of social structures and organising relatively stable patterns of human activity with respect to fundamental problems in producing life-sustaining resources, in reproducing individuals, and in sustaining viable societal structures within a given environment*”. Berdasarkan definisi Turner tersebut, maka pranata adalah kompleks dari posisi, peran, norma dan nilai yang menetap dalam struktur sosial dan pola-pola stabil yang relatif terorganisir dari aktivitas manusia yang berkaitan dengan masalah mendasar dalam memproduksi sumber daya untuk mempertahankan hidup, mereproduksi individu, dan mempertahankan struktur sosial yang hidup di masyarakat.

Sementara Koentjaraningrat (1982: 4), menjelaskan pranata sebagai kelakuan berpola dari manusia dalam kebudayaannya, yakni seluruh sistem aktivitas khas dari kelakuan berpola beserta komponen-komponennya dan peralatannya, ditambah dengan manusia atau personel yang melaksanakan kelakuan berpola (Koentjaraningrat, 1982: 14-15). Pranata sosial budaya adalah sistem norma khusus (sistem aturan-aturan) yang menata suatu rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi suatu keperluan khusus dari manusia dalam rangka kehidupan masyarakat (Koentjaraningrat, 1986: 165-166). Koentjaraningrat (1986: 165) mengatakan bahwa pranata adalah sistem norma atau aturan-aturan yang mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus, sedangkan lembaga atau *institute* adalah badan atau organisasi yang melaksanakan aktivitas itu. Makin menjadi besar dan kompleks sesuatu masyarakat berkembang, makin berkembang pula jumlah pranata yang timbul di dalamnya (Koentjaraningrat, 1986: 165-166).

Berdasarkan penjelasan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa lembaga sosial merupakan wujud konkrit dari pranata sosial dalam masyarakat. Melalui lembaga sosial, norma-norma dalam pranata sosial di masyarakat dilaksanakan. Sebagai contoh, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus adalah lembaga sosial yang merupakan wujud konkrit pranata sosial di masyarakat untuk melindungi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Salah satu anak membutuhkan perlindungan khusus yang dilayani di RPSA Bambu Apus adalah anak terlantar. Masalah anak terlantar merupakan salah satu masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat modern, khususnya di wilayah perkotaan. Permasalahan anak terlantar, sebagaimana permasalahan anak yang membutuhkan perlindungan dari perlakuan salah lainnya, berkaitan dengan tidak berfungsinya pranata kekerabatan dan pranata keluarga. Keluarga sebagai unit dari kekerabatan², menurut Malinowski (dalam Collier, 1982: 72) merupakan

² Kekerabatan didefinisikan Keesing (1975: 150), sebagai “*relationship based on or modeled on the culturally recognized connection between parents and children (and extended to siblings and through parents to more distant relatives)*”. Dengan demikian, kekerabatan memiliki cakupan yang lebih luas daripada keluarga, karena kekerabatan merupakan hubungan yang didasarkan atau

sesuatu yang universal karena memenuhi kebutuhan umum manusia untuk mengasuh dan merawat anak. Malinowski mendefinisikan keluarga sebagai terdiri dari (1) satu unit ikatan sosial yang istimewa dibandingkan unit kesatuan serupa lainnya; (2) lokasi/kedudukan fisik rumah (*home*) di mana fungsi-fungsi yang berhubungan dengan pengasuhan anak diselenggarakan; (3) serangkaian ikatan emosional (cinta) yang khas di antara anggota-anggota keluarga.

Perkembangan penelitian Antropologi mengenai keluarga kemudian, memisahkan keluarga (*family*) dengan rumah tangga (*household*). Yanagisako dan Bender menjelaskan:

A proper review of current anthropological discussions on the family must necessarily include the literature on households as well. For, over the years, the social units which in Malinowski's day were customarily referred to as families have come to be differentiated into "families" and "households" (Yanagisako, 1979: 162). In reality, there are numerous societies in which families normally do not form households, and even more instances in which households are not always composed of families (Bender, 1967: 493).

Berdasarkan penjelasan Yanagisako dan Bender tersebut, jelas bahwa unit sosial yang oleh Malinowski dirujuk sebagai keluarga, mulai dibedakan ke dalam "keluarga" dan rumah tangga". Oleh karena pada kenyataannya, terdapat masyarakat dengan keluarga tidak membentuk rumah tangga, dan begitupun sebaliknya, terdapat rumah tangga yang tidak membentuk keluarga. Selanjutnya, Bender memisahkan keluarga (*family*) dan rumah tangga (*household*), sebagai:

The referent of the family is kinship, while the referent of the household is propinquity or residence. Families, as kinship units, must be defined strictly in terms of kinship relationships and not in terms of co-residence (Bender, 1967: 493). In one sense, "household" refers to those persons who reside together; in another sense, it refers to a group of people carrying out domestic functions. In the former sense, a household need not

dibentuk dari hubungan antara orangtua dan anak-anak mereka yang diakui secara kultural (dan diperluas diantara saudara-saudara kandung dan antara orangtua, hingga keluarga yang lebih luas).

carry out domestic functions. In the latter sense, a household need not reside together as a unit (Bender, 1967: 495).

Menurut Bender, yang diacu oleh keluarga adalah kerabat, sedangkan yang diacu oleh rumah tangga adalah sekumpulan orang yang tinggal bersama, hingga menjalankan fungsi domestik. Jika tidak melaksanakan fungsi domestik, sekumpulan orang tidak membutuhkan untuk tinggal bersama dalam satu unit bernama rumah tangga. Lebih lanjut, Yanagisako dan Bender menjelaskan fungsi rumah tangga (*household*), yakni:

Generally the term refers to a set of individuals who share not only a living space but also some set of activities. These activities, moreover, are usually related to food production and consumption or to sexual reproduction and childrearing, all of which are glossed under the somewhat impenetrable label of "domestic" activities (Yanagisako, 1979: 164-165). "Domestic" activities as those that are concerned with the day-to-day necessities of living, including the provision and preparation of food and the care of children. They can be, and often also are, carried out by co-residential units that are not families, and in a few instances they are carried out, in part, by families that are not co-residential units (Bender, 1967: 499).

Menurut Yanagisako, rumah tangga merujuk pada individu-individu yang tidak hanya berbagi tempat tinggal, namun juga beberapa aktivitas. Aktivitas ini biasanya berhubungan dengan produksi dan konsumsi makanan atau reproduksi seksual dan pengasuhan anak, kesemuanya ini disebut sebagai aktivitas domestik. Sesuai dengan hal tersebut, Bender menjelaskan bahwa aktivitas domestik berhubungan dengan kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk penyediaan dana dan pengolahan makanan dan perawatan anak. Aktivitas domestik ini dapat dilakukan oleh unit tempat tinggal yang bukan keluarga, dan oleh keluarga yang tidak tinggal bersama.

Sementara itu, Saifuddin membedakan keluarga dan rumah tangga berdasarkan pandangan para ahli. Menurutnya, rumah tangga adalah satuan tempat tinggal yang berorientasi pada tugas (*task*); sedangkan keluarga adalah pengelompokan kerabat yang tak harus tinggal di satu tempat (*localized*). Bukan

kerabat yang tinggal bersama, seperti pembantu atau pesuruh yang bekerjasama dalam kegiatan tertentu, adalah anggota rumah tangga; sedangkan kerabat yang tak tinggal bersama biasanya (tak selalu) berafiliasi dengan rumah tangga yang lain. Rumah tangga adalah fungsional ekonomi-kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi dalam upaya memenuhi kebutuhan; sedangkan keluarga menekankan pentingnya simbol, nilai, dan makna (Saifuddin, 1999: 21).


Jelas bahwa, fungsi domestik dilakukan oleh unit tempat tinggal yang bukan keluarga dan oleh keluarga yang tidak tinggal bersama, dalam lebih luas dilakukan oleh kerabat. Fungsi domestik ini, termasuk di dalamnya pengasuhan anak. Pengasuhan anak oleh Koentjaraningrat (1982: 16-17), digolongkan ke dalam pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan kehidupan kekerabatan (*kinship atau domestic institutions*) dan memenuhi keperluan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna (*educational institution*). Mengasuh adalah mempersiapkan anak untuk situasi fisik, ekonomi, dan psikologi sesuai dengan karakteristik budaya di mana anak hidup, sebagaimana diungkapkan Benedict (1938, dalam Bornstein 1991: 6):

It is a particular and continuing task of parents and other caretakers to enculturate children, that is to prepare them for socially accepted physical, economic, and psychological situation that are characteristic of the culture in which they are to survive and thrive.

Terkait dengan hal tersebut, selama penempatan anak terlantar di lembaga, pranata sosial di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus diharapkan dapat memberikan manfaat bagi anak terlantar yang dilayani, demi menggantikan fungsi³ pranata keluarga, rumah tangga, dan pranata kekerabatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pengasuhan anak.

³ Bagi kebanyakan *structural-fungsionalis*, yang dimaksud dengan fungsi adalah tugas sosial, suatu kegiatan yang harus dilaksanakan dengan tingkat ketepatan tertentu apabila ada pengelompokan sosial dan mempertahankan keanggotaan kelompoknya (Saifuddin, 2006: 159). Struktur atau sistem aturan dianggap fungsional selama ia memenuhi tugas-tugas tertentu masyarakat yang penting, tak soal konsekuensi-konsekuensinya terhadap kelompok-kelompok atau individu-individu tertentu dalam masyarakat (Grabb, 1984 dalam Saifuddin, 2006: 160). Hal inilah

Secara garis besar, kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan dalam skema berikut:



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran
(Sumber: Olahan Pribadi)

Masalah sosial yang ada di masyarakat memiliki hubungan kausalitas dengan pranata sosial yang ada di masyarakat itu sendiri. Meningkatnya masalah sosial yang ada di masyarakat menyebabkan banyaknya pranata sosial yang ada tidak lagi dapat bertahan untuk melaksanakan fungsinya. Sebaliknya, ketidakberfungsian pranata sosial menimbulkan masalah sosial baru di

yang membedakan antara fungsi dan manfaat, bahwa manfaat memberikan konsekuensi bagi kelompok-kelompok atau individu-individu pelaksana struktur atau sistem aturan tersebut.

masyarakat. Situasi ini semakin meningkat pada masyarakat perkotaan yang kompleks, dengan kesenjangan perkembangan berbagai sektor dalam kehidupan masyarakat semakin besar.

Salah satu masalah sosial yang ada di masyarakat perkotaan adalah permasalahan anak terlantar. Permasalahan anak terlantar dalam tingkat mikro, dapat dipandang sebagai permasalahan yang disebabkan tidak berfungsinya pranata keluarga, rumah tangga, dan pranata kekerabatan dalam upaya membesarkan anak. Permasalahan anak terlantar ini kemudian menjadi masalah sosial pada masyarakat perkotaan yang semakin meningkat akibat terbatasnya ketersediaan sumber daya yang dimiliki pranata pengasuhan anak untuk mengatasi permasalahan sosial. Keterlantaran anak bahkan mendorong terjadinya perlakuan salah terhadap anak lainnya, yakni eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, perdagangan anak, dan lain-lain, yang semakin menambah masalah sosial yang ada di masyarakat.

Demi memberikan perlindungan terhadap anak terlantar tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial membentuk Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus. Selama penempatan anak terlantar di lembaga, RPSA Bambu Apus diharapkan dapat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengasuh anak. Karena tanpa pranata sosial yang menggantikan fungsi pranata keluarga memelihara anak-anak terlantar ini, integrasi anak ke dalam masyarakat tidak akan mungkin.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Koentjaraningrat (1986: 48), dengan menggunakan metode-metode kualitatif, ilmu Antropologi mencoba memperkuat pengertiannya dengan menerapkan pengertian itu dalam kenyataan beberapa masyarakat yang hidup, tetapi dengan cara mengkhusus dan mendalam. Dalam

penelitian kualitatif, data diperoleh melalui situasi alami (*natural setting*) dari lokasi penelitian. Rossman dan Rallis (1998, dalam Creswell, 2003: 181) menyatakan bahwa:

Qualitative research takes place in the natural setting. The qualitative researcher often goes to the site (home, office) of the participant to conduct the research. This enables the researcher to develop a level of detail about the individual or place and to be highly involved in actual experiences of the participants.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian kualitatif dilaksanakan dalam situasi yang alami. Untuk melakukan penelitian, peneliti seringkali pergi ke lokasi penelitian (rumah, kantor) dari partisipan. Hal ini, memungkinkan peneliti untuk membangun detail mengenai individu dan tempat yang menjadi penelitiannya dan terlibat dalam pengalaman aktual dari partisipannya.

Situasi alami (*natural setting*) dalam penelitian lapangan saya dapatkan melalui tidak menjaga jarak, mengamati dan ikut serta dalam kegiatan subjek penelitian, yakni pekerja sosial, pengasuh dan anak terlantar, terutama yang berkaitan dengan pelayanan anak terlantar di lembaga. Dengan begitu, saya lebih mengenal subjek penelitian dan memahami konteks yang ada dari sudut pandang informan penelitian yang dipilih, demi mendapatkan pemahaman mengenai masalah penelitian berdasarkan kenyataan yang ada.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengamatan dan wawancara. Chasdi (1995: 60) menyatakan, seorang Antropolog di lapangan tidak hanya mengandalkan pada pengamatan atau wawancara informan tapi menggunakan keduanya dalam rangka untuk membangun “pola tak terlihat” yang menyebabkan perilaku anggota masyarakat. Untuk membantu pengumpulan data-data lapangan ini, digunakan alat bantu berupa kamera dan perekam suara. Selain teknik-teknik tersebut, dalam penelitian ini juga digunakan teknik berupa studi kepustakaan mengenai tulisan atau dokumen yang berisikan

informasi mengenai penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan dalam penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran mengenai lingkungan fisik dan sosial Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus yang berkaitan dengan pelayanan anak terlantar di lembaga. Lingkungan fisik yang diamati, meliputi letak RPSA di antara panti lain yang dikelola Kementerian Sosial dalam satu kompleks Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Anak Bambu Apus; pembagian gedung (kantor, asrama atas, dan asrama bawah) dan ruangan yang dimiliki oleh RPSA Bambu Apus (pembagian ruang asrama atas dan bawah: jumlah kamar anak dan jumlah kamar mandi di tiap-tiap asrama); dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki RPSA Bambu Apus untuk kepentingan pelayanan anak di lembaga, khususnya anak terlantar. Sementara lingkungan sosial yang diamati, meliputi interaksi dan aktivitas perorangan subjek penelitian, yakni pekerja sosial, pengasuh, dan anak terlantar, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan anak terlantar di lembaga.

Pengamatan dilakukan di pagi, siang, hingga sore hari dan apabila terdapat hasil pengamatan yang kurang jelas, saya mempertanyakan penjelasannya kepada informan penelitian. Hasil dari pengamatan ini dicatat di dalam catatan lapangan (*fieldnotes*).

2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka agar informan penelitian tidak terbatas pada jawaban-jawabannya kepada beberapa kata saja, tetapi dapat mengucapkan keterangan-keterangan dan cerita-cerita yang panjang berdasarkan urutan waktu kejadian (Koentjaraningrat, 1971: 175-176). Informasi ini merupakan data primer yang akan digunakan untuk membahas masalah penelitian.

3) Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan kepustakaan dilakukan dengan membaca buku, artikel di jurnal atau majalah, internet, serta dokumentasi (dokumen pemerintah dan lembaga) yang sekiranya berhubungan dengan kajian Antropologi dan masalah penelitian.

Studi kepustakaan ini dilakukan, khususnya untuk merancang penelitian dan melakukan pembahasan data.

1.6.3 Pemilihan Informan

Ide dari penelitian kualitatif adalah secara sengaja memilih partisipan atau lokasi penelitian (atau dokumen atau materi visual) yang paling membantu peneliti untuk memahami masalah dan pertanyaan penelitian, sebagaimana diungkapkan Cresswell (2003:185), bahwa:

The idea behind qualitative research is to purposefully select participants or sites (or documents or visual material) that will best help the researcher understand the problem and the research question.

Berdasarkan hal tersebut, informan dalam penelitian ini adalah subjek penelitian yang memiliki pemahaman mengenai Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus termasuk dengan pelayanan anak terlantar di lembaga. Informan-informan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Pimpinan RPSA Bambu Apus, yang tentunya mengetahui dan memahami kebijakan lembaga, termasuk kebijakan yang terkait anak terlantar yang dilayani di lembaga. Dalam penelitian ini, pimpinan RPSA Bambu Apus bertindak sebagai informan kunci.
- 2) Pekerja sosial, yang telah bekerja di RPSA Bambu Apus minimal selama 1 tahun dan terlibat langsung dalam pelayanan anak terlantar di lembaga. Karakteristik dari pekerja sosial di RPSA Bambu Apus adalah latar belakang pendidikan yang umumnya adalah sarjana. Beberapa pekerja sosial RPSA Bambu Apus tinggal di lembaga dan ikut serta memberikan pengasuhan kepada anak sebagaimana pengasuh, khususnya bagi pekerja sosial perempuan. Beberapa dari pekerja sosial yang tinggal di lembaga ini, melakukan pendampingan, yakni memperhatikan kebutuhan dan pengasuhan yang diberikan kepada anak, serta mendampingi anak dalam kegiatan yang diberikan lembaga. Berdasarkan hal tersebut, pekerja sosial

yang dipilih sebagai informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang: 1 orang pekerja sosial yang tinggal di asrama bawah dan bertanggung jawab atas pelayanan yang diterapkan RPSA Bambu Apus terhadap anak yang ditempatkan di asrama bawah, termasuk di antaranya informan anak; 1 orang pekerja sosial yang tinggal di asrama atas dan bertanggung jawab atas pelayanan yang diterapkan RPSA Bambu Apus terhadap anak yang ditempatkan di asrama atas, termasuk anak terlantar; 1 orang pekerja sosial merupakan pendamping (khususnya dalam kegiatan belajar dan kreativitas) anak selama penempatannya di RPSA Bambu Apus, termasuk anak terlantar; dan 1 orang pekerja sosial tinggal bersama informan anak dan memiliki tugas menyediakan pemenuhan kebutuhan fisik seluruh anak yang dilayani di RPSA Bambu Apus.

- 3) Pengasuh, yang telah bekerja di RPSA Bambu Apus minimal selama 1 tahun dan terlibat dalam pengasuhan anak terlantar. Keseluruhan pengasuh yang bekerja di RPSA Bambu Apus adalah wanita dengan latar belakang pendidikan umumnya Sekolah Menengah Atas (SMA). Akibat adanya sistem piket di antara pengasuh, sulit menentukan pengasuh mana yang dapat dijadikan informan penelitian. Beberapa pengasuh tinggal di RPSA Bambu Apus selama beberapa hari, kemudian pulang di akhir minggu, sementara yang lainnya hadir setiap hari namun tidak melakukan pengasuhan selama 24 jam penuh. Berdasarkan hal tersebut, pengasuh yang saya pilih sebagai informan dalam penelitian ini adalah 2 orang pengasuh yang secara bergantian bertugas di dua asrama yang dimiliki RPSA Bambu Apus. Mengingat bahwa, informan anak ditempatkan di asrama yang berbeda dengan anak terlantar lainnya, maka 2 informan pengasuh ini memiliki intensitas interaksi yang cukup dengan anak terlantar, baik itu informan anak maupun bukan.
- 4) Anak terlantar. Pada saat penelitian ini berlangsung, anak terlantar yang memungkinkan untuk diwawancara berjumlah 2 orang. Itupun kedua anak tersebut adalah kakak beradik. Sebabnya, karakteristik kedua anak tersebut yang berusia di atas 8 tahun, sementara anak terlantar lainnya yang

dilayani oleh RPSA Bambu Apus pada saat penelitian ini berlangsung berusia di bawah 6 tahun. Selain itu, umumnya anak yang dilayani di RPSA Bambu Apus tidak ditempatkan lama di lembaga. Hal ini karena di RPSA anak dapat keluar masuk dengan cepat, bahkan bila mungkin dalam 1 hari untuk kemudian ditempatkan di lingkungan pengasuhan lain yang bersifat permanen dan memenuhi kualifikasi kepentingan terbaik bagi anak. Sementara kedua informan anak ini, telah tinggal di RPSA Bambu Apus selama kurang lebih 10 bulan, sehingga tentunya mengetahui benar situasi RPSA Bambu Apus termasuk juga pengasuhan yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu, keberadaan kedua informan anak tersebut sebenarnya sangat berguna bagi penelitian saya.

Pemilihan sejumlah informan ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa saya telah merasa cukup mendapatkan informasi untuk dapat menjawab masalah penelitian.

1.6.4 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus dilakukan dalam 2 tahap, yakni:

- 1) Tahap Pra-penelitian (*Pre-eliminary research*)

Proses penelitian di lapangan dimulai dengan kunjungan saya ke Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus pada pertengahan November 2010. Kunjungan ini saya lakukan untuk melihat kondisi fisik dan sosial RPSA Bambu Apus, serta menanyakan prosedur melakukan penelitian di sana. Kebetulan pada waktu itu saya diterima langsung oleh pimpinan RPSA Bambu Apus, yang bersikap sangat terbuka ketika saya menjelaskan maksud kedatangan saya. Pimpinan RPSA Bambu Apus kemudian meminta saya menghubunginya apabila saya sudah menyiapkan proposal dan surat keterangan penelitian dari Universitas.

Pada tanggal 1 Februari 2011, saya kembali mengunjungi RPSA Bambu Apus untuk menyerahkan persyaratan melakukan penelitian di lembaga. Pihak RPSA Bambu Apus yang diwakili oleh pimpinan lembaga kemudian memberikan

saya izin melakukan penelitian dan memberikan sedikit pengarahan agar saya dapat menyesuaikan diri dengan pekerja sosial, pengasuh, dan anak-anak di lembaga. Menurut pimpinan RPSA Bambu Apus, pengarahan ini diperlukan karena anak-anak yang saya hadapi adalah anak-anak dengan permasalahan khusus. Oleh karena itu, saya diminta untuk bersikap ekstra sabar menghadapi mereka dan tidak membicarakan mengenai kasus anak tersebut.

2) Tahap Penelitian (*Research*)

Proses penelitian di lapangan dilaksanakan sejak awal Februari 2011 hingga akhir Maret 2011 dan sejak awal Mei hingga pertengahan Juli 2011. Turun lapangan dilakukan selama satu hingga tiga kali setiap minggunya dalam jangka waktu penelitian lapangan tersebut. Selama di lapangan, saya menghabiskan waktu sekitar satu hingga enam jam untuk melakukan pengamatan terhadap kondisi fisik dan sosial RPSA Bambu Apus; berbincang-bincang dengan pimpinan RPSA Bambu Apus, pekerja sosial, pengasuh, anak terlantar dan ibunya yang dilayani di RPSA Bambu Apus; ikut serta bermain dengan anak membutuhkan perlindungan khusus yang dilayani di RPSA Bambu Apus; ikut serta dengan pekerja sosial mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung pada informan anak; ikut serta dalam kegiatan pengisian waktu luang anak, yakni aikido, perpustakaan keliling, dan kreativitas anak (seperti kegiatan melipat kertas dan membuat hiasan dari kain flannel); dan wawancara dengan pimpinan RPSA Bambu Apus, pekerja sosial, pengasuh, dan anak terlantar.

1.6.5 Kendala Penelitian

Kendala dalam penelitian ini, berasal dari identitas RPSA Bambu Apus yang merupakan rumah perlindungan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Kendala-kendala tersebut meliputi:

- 1) Di awal penelitian, konsep RPSA yang merupakan rumah menyebabkan saya tidak menemukan kegiatan lembaga yang melibatkan pekerja sosial, pengasuh dan anak-anak secara bersama-sama untuk saya bisa mengenalkan diri, hingga kemudian membenamkan diri berbaur (*immerse*) dengan pengasuh dan anak-anak di RPSA Bambu Apus. Akibatnya, tidak

seperti pekerja sosial yang sudah mengetahui kepentingan saya berada di RPSA Bambu Apus, pengasuh seringkali menanyakan berulang-ulang mengenai kepentingan saya berada di lembaga. Untungnya, oleh salah seorang pekerja sosial RPSA Bambu Apus saya diajak untuk mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung pada informan anak. Hal ini sangat memudahkan saya untuk menjalin hubungan baik (*rapport*) dengan informan anak. Berkat *rapport* yang terjalin dengan informan anak ini juga, saya dapat membenamkan diri berbaur (*immerse*) dengan pengasuh dan kehadiran saya menjadi semakin diterima di kalangan anak-anak dan pengasuh di RPSA Bambu Apus.

- 2) Peraturan mengenai kerahasiaan anak dan kasus yang dilayani di RPSA Bambu Apus juga merupakan kendala bagi penelitian saya. Sesuai dengan konsep RPSA yang merupakan rumah perlindungan, saya tidak diperbolehkan untuk mengambil dokumentasi yang terkait dengan anak yang dilayani di RPSA Bambu Apus. Akibatnya, saya tidak dapat mendokumentasikan dalam bentuk foto kegiatan anak-anak terlantar di lembaga.
- 3) Karakteristik penempatan anak di RPSA Bambu Apus yang dapat keluar masuk dengan cepat menjadi tantangan dan kendala tersendiri bagi penelitian saya. Sebabnya, saya harus dapat menjalin hubungan baik (*rapport*) dan melakukan pengumpulan data dari informan anak dalam waktu yang relatif singkat, sebelum informan anak mendapatkan pemberhentian pelayanan. Sementara itu, kehadiran ibu dari informan anak yang seringkali melarang anaknya untuk keluar kamar dan mengikuti kegiatan yang diadakan RPSA Bambu Apus menyulitkan saya untuk berinteraksi dengan mereka.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang penelitian; masalah penelitian yang kemudian diringkas dalam pertanyaan penelitian; tujuan penelitian yang disesuaikan dengan pertanyaan penelitian; signifikansi penelitian (terbagi atas signifikansi akademis dan praktis); kerangka pemikiran yang memuat kerangka konseptual dan teoritis dari para ahli yang berkaitan dengan masalah penelitian; metodologi penelitian (meliputi pendekatan penelitian; teknik pengumpulan data; pemilihan informan; pelaksanaan penelitian; dan kendala penelitian); dan sistematika penulisan.

BAB 2 Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus

Bab ini memuat gambaran umum lokasi penelitian, yakni sekilas tentang RPSA Bambu Apus; lokasi; visi, misi, dan motto; sasaran pelayanan (termasuk di dalamnya anak terlantar yang dilayani pada saat penelitian berlangsung); prinsip pelayanan; sumber dana; pelayanan yang tersedia; struktur organisasi dan data pegawai; serta gambaran umum mengenai pekerja sosial dan pengasuh.

BAB 3 Pelayanan Anak Terlantar di Rumah Perlindungan

Dalam bab ini, akan diulas terlebih dahulu secara singkat mengenai profil dan apresiasi informan-informan penelitian terhadap pelayanan anak terlantar di RPSA Bambu Apus. Informan-informan penelitian tersebut, yakni pimpinan RPSA Bambu Apus, pekerja sosial dan pengasuh, serta anak-anak terlantar. Selanjutnya, pelayanan anak terlantar di lembaga akan dideskripsikan, yang dibagi atas subbab kebijakan pengasuhan, pengalokasian dana untuk kebutuhan anak, pemenuhan kebutuhan fisik, pemeliharaan kesehatan dan kebersihan, kegiatan pengisian waktu luang anak, pengungkapan permintaan dan perasaan, dan kegiatan bermain anak. Terakhir, hambatan dalam pelayanan tersebut akan dipaparkan berdasarkan pengamatan dan sudut pandang pihak yang terlibat, yakni hambatan yang berasal dari keluarga anak dan hambatan dari pekerja

sosial/pengasuh. Hal tersebut, berkaitan dengan penghindaran yang dilakukan pekerja sosial/pengasuh terhadap anak dan kenyamanan bekerja pekerja sosial dan pengasuh.

BAB 4 RPSA Bambu Apus sebagai Pranata Sosial Pengganti Keluarga

Dalam bab ini, hasil penelitian mengenai pelayanan anak terlantar di RPSA Bambu Apus akan dianalisis menggunakan kerangka pemikiran yang memuat pemikiran para ahli yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hal tersebut, yakni untuk mengetahui pranata sosial di RPSA Bambu Apus sebagai lembaga perlindungan terhadap anak terlantar, manfaat pranata sosial di RPSA Bambu Apus bagi anak terlantar yang dilayani, dan mengetahui apakah pranata sosial di RPSA Bambu Apus dapat menggantikan pranata sosial keluarga bagi anak terlantar.

BAB 5 Penutup

Bab ini memuat kesimpulan terhadap masalah penelitian dan saran untuk masukan lembaga demi meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada anak terlantar.

BAB 2

RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK (RPSA) BAMBU APUS

2.1 Sekilas tentang RPSA

Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus merupakan salah satu wujud pelaksanaan mandat Kementerian Sosial berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri: Menteri Sosial, Menteri Kesehatan dan Kepolisian RI. Berdasarkan SKB tersebut Kementerian Sosial memperoleh mandat untuk memenuhi kebutuhan sosial anak dengan memfasilitasi penyediaan Rumah Perlindungan (*Protection Home*), Pusat Trauma (*Trauma Centre*), dan Pusat Pemulihan (*Recovery Centre*) bagi anak-anak korban tindak kekerasan/perlakuan salah (*abuse*), anak-anak yang membutuhkan perlindungan karena jiwa raganya terancam akibat terlibat atau sebagai saksi dalam kegiatan terlarang/perlindungan hukum, anak korban *trafficking* (perdagangan anak) yang mengalami eksploitasi fisik, psikis, ekonomi, dan seksual, anak korban konflik bersenjata, anak korban kerusuhan, korban bencana, orangtua yang dipenjara, orangtua yang meninggal secara tragis, serta anak yang terpisah (*separated children*) (Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), 2007: 1).

Berdiri pada tahun 2004 dan mulai kegiatan operasional pada tahun 2004 akhir, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi dan diskriminasi; secara khusus menempatkan anak atau klien¹ dalam rumah aman; memberikan layanan untuk anak yang membutuhkan perlindungan, pemulihan dan perbaikan terhadap kondisi trauma dan stres yang dialaminya; RPSA juga menjaga kerahasiaan dan tidak melakukan publikasi terhadap anak, keluarga dan kerabatnya demi menjaga keselamatan, perlindungan dan harga diri anak (Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), 2007: 1).

¹ RPSA Bambu Apus menyebutkan sasaran pelayanan mereka sebagai klien.

2.2 Lokasi

Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus merupakan bagian dari Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Anak Bambu Apus, atau yang dahulu bernama Komplek PPA (Pusat Perlindungan Anak) - Depsos. Lokasi ini terletak di Jl. PPA Bambu Apus - Cipayung, Jakarta Timur, berjarak ± 3,5 km setelah Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Selain RPSA, PPKS Anak Bambu Apus yang luasnya mencapai 10,5 hektar ini memiliki unit layanan anak lainnya yang juga dikelola oleh Kementerian Sosial, yakni: Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani yang merupakan pusat pelayanan dan rehabilitasi anak nakal atau anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) yang memberikan pelayanan sosial secara profesional bagi remaja putus sekolah, Taman Anak Sejahtera (TAS) yang mengkhususkan diri sebagai pusat pelayanan anak balita, *Social Development Center for Children* (SDC) atau pusat pelayanan anak jalanan, dan Pusat Layanan Terpadu Anak dengan Kecacatan (Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, 2010: 1). Selain unit layanan yang dikelola Kementerian Sosial, PPKS Anak Bambu Apus ini juga berisikan rumah dinas bagi pekerja sosial yang bekerja di lokasi ini.

Ada dua cara yang dapat ditempuh untuk mencapai lokasi dari Taman Mini Indonesia Indah (TMII), yakni dengan menggunakan angkutan umum/perkotaan dengan trayek 01 jurusan Cililitan - Bambu Apus dan ojek. Jika menggunakan ojek, dapat langsung tiba di Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Anak. Lain halnya dengan menggunakan angkutan perkotaan, karena masih harus melanjutkan perjalanan dari Masjid Al-Falah dengan berjalan kaki atau naik ojek menuju lokasi.

Ketika pertama kali kesana, tidak mudah menemukan lokasi RPSA Bambu Apus. Sebabnya, tidak adanya papan nama RPSA Bambu Apus di sekitar lokasi. Akan lebih mudah jika sudah mengetahui bahwa RPSA Bambu Apus adalah bagian dari PPKS Anak Bambu Apus yang juga memiliki beberapa unit layanan, seperti Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani dan Panti Sosial Bina

Remaja (PSBR), yang memiliki papan nama di pinggir jalan sebelah Masjid Al-Falah dan sebelum belokan ke arah PPKS Anak Bambu Apus. Sementara itu, jika terpaksa bertanya, warga sekitar lebih mengenal tempat ini dengan sebutan “Komplek PPA”.



Gambar 2.1 Pintu Masuk Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Anak Bambu Apus
(Sumber: Dokumen Pribadi)

2.3 Visi, Misi, dan Motto

Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus memiliki visi, misi, dan motto yang sesuai dengan sejarah berdirinya, yaitu (Departemen Sosial, 2009: 1-2):

Visi

Menjadi salah satu pusat perlindungan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang dapat menjadi contoh bagi lembaga sejenis di Indonesia dan Asia Tenggara Tahun 2020.


Misi

Memberi perlindungan, rehabilitasi sosial, advokasi, layanan dan pemenuhan hak-hak dasar anak yang membutuhkan perlindungan khusus sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan anak.

Motto

“Melayani dengan Hati untuk Kepentingan Terbaik Anak”

Terkait dengan visi, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus adalah unit pelaksana teknis pertama di lingkungan Kementerian Sosial RI yang memberikan pelayanan rehabilitasi sosial kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, dalam bentuk perlindungan sementara dan rumah perlindungan (Departemen Sosial, 2009: 1). Semenjak RPSA Bambu Apus berdiri hingga saat ini, Kementerian Sosial telah membangun 15 RPSA replika yang tersebar di 10 provinsi.



Gambar 2.2 Peta Penyebaran Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) seluruh Indonesia (Sumber: Kementerian Sosial RI)

Selain RPSA Bambu Apus, RPSA yang telah berdiri di Indonesia di antaranya adalah RPSA Alyatama di Jambi, RPSA Lampung, RPSA Unggaran - Jawa Tengah, RPSA Batu Raden - Banyumas, RPSA Bima Sakti Batu – Malang, RPSA Yogyakarta, RPSA Mataram - Nusa Tenggara Barat, RPSA Kalimantan Barat, RPSA Muhammadiyah - Bandung, RPSA Makassar, RPSA Naibonat - Kupang, RPSA Bali, dan RPSA Samarinda. Kementerian Sosial RI juga berencana untuk membangun 10 RPSA lagi yang proyeknya dimulai pada tahun 2010 untuk memperluas jangkauan pelayanan (Dokumen Kementerian Sosial RI: 2011).

Terkait dengan misi dan motto Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus, layanan yang diberikan RPSA Bambu Apus bersifat responsif dan sementara. RPSA merupakan rumah bagi anak yang membutuhkan perlindungan dan waktu sebelum dikembalikan ke lingkungan pengasuhan permanen. Untuk itu dalam pelayanannya, anak tidak harus ditempatkan di dalam RPSA. Mungkin saja RPSA melakukan pendampingan luar, sementara anak tetap diasuh di dalam keluarganya atau lembaga layanan rujukan RPSA. Asalkan anak dapat terhindarkan dari situasi yang tidak nyaman dan terpenuhi haknya. Dengan kata lain, pelayanan di RPSA luas dan fleksibel. Pelayanan dan pemberhentian pelayanan anak dapat dilakukan kapan saja, tergantung pada penyelesaian kasus anak. Termasuk dalam penempatan anak di RPSA, anak dapat masuk dan keluar kapan saja disesuaikan dengan kebutuhan anak. Meskipun begitu, dipastikan bahwa anak akan mendapatkan pengasuhan permanen yang lebih nyaman dan dapat mengakses pemenuhan haknya (Pimpinan RPSA Bambu Apus Ip, 20 Mei 2011).

2.4 Sasaran Pelayanan

Pelayanan RPSA ditujukan bagi laki-laki dan perempuan yang termasuk dalam kategori anak berdasarkan UUD Perlindungan anak, yakni berusia 0 - 18 tahun (termasuk anak yang masih di dalam kandungan) dan membutuhkan

perlindungan khusus, yang dapat dijabarkan sebagai berikut (Departemen Sosial, 2009: 3-4):

1) Anak Korban Perdagangan Orang

Korban *trafficking* sebagian besar melibatkan wanita dan anak yang digunakan untuk tujuan bekerja di rumah tangga atau eksploitasi seksual yang menghadapi berbagai macam resiko kesehatan, mengalami penganiayaan fisik dan psikologis, tidak mendapatkan hak dibidang hukum dan perburuhan maupun pelayanan kesehatan.

2) Korban Tindak Kekerasan

Kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik, psikis, merupakan pelanggaran hak azazi manusia.

3) Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak-anak yang jiwanya terancam karena terlibat atau menjadi saksi dalam kegiatan terlarang/pelanggaran hukum.

4) Anak yang Diterlantarkan

Anak yang diterlantarkan, dibuang oleh orangtuanya/keluarganya sehingga rentan terhadap perlakuan salah.

5) Anak yang Mengalami Keterpisahan

Anak-anak yang mengalami keterpisahan dengan orangtua/keluarganya (*separated children*) karena bencana alam, situasi konflik bersenjata, korban kerusuhan dan sebab lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, anak yang dilayani di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus berasal dari wilayah yang bersifat nasional serta internasional. Seperti misalnya, anak pengungsi (*refugee*) yang berasal dari luar negeri, yang pelayanannya diberikan atas dasar kerjasama dengan lembaga internasional. Selain itu, penerima layanan di RPSA Bambu Apus secara teknis tidak hanya diterima oleh anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus saja. Pelayanan mungkin juga diberikan pada keluarga (khususnya ibu) anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Layanan terhadap

keluarga ini diberikan apabila pengasuhan permanen anak nantinya akan dilaksanakan di keluarga. Untuk itu, pemberdayaan keluarga perlu dilakukan demi menyiapkan lingkungan yang nyaman bagi anak dan keluarga dapat mengakses pemenuhan kebutuhan anak sesuai dengan tumbuh kembangnya (Pimpinan RPSA Bambu Apus Ip, 20 Mei 2011).

2.4.1 Anak Terlantar yang Dilayani

Pada saat penelitian di RPSA Bambu Apus dilaksanakan, jumlah anak terlantar yang dilayani di dalam rumah perlindungan berjumlah 14 anak. Jumlah ini terus berubah sesuai dengan alur pelayanan kasus anak, hingga data terakhir anak terlantar yang dilayani RPSA Bambu Apus tersisa 6 anak. Meskipun jumlah anak terlantar yang dilayani telah berkurang, anak yang berasal dari wilayah Indonesia dengan kasus ini tetap merupakan yang terbanyak dilayani RPSA Bambu Apus. Selain itu, jumlah anak dengan kasus terbanyak yang dilayani di rumah perlindungan berasal dari luar negeri, yakni anak pengungsi (*refugee*) asal Afganistan yang berjumlah 11 anak. Berikut data anak yang dilayani Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus selama penelitian berlangsung:

Tabel 2.1
Data Anak

No.	Kasus	Awal Penelitian			Akhir Penelitian		
		L	P	T	L	P	T
1.	Trafficking	2	5	7	1	-	1
2.	Abuse	1	5	6	1	2	3
3.	Neglect	9	6	14	5	1	6
4.	Separated Children	1	1	2	2	2	4
5.	Refugee/IDT	-	-	-	11	-	11
6.	ABH	1	-	1	4	-	4
7.	Dewasa	-	4	5	-	1	1
8.	Pendampingan Luar	2	2	4	1	1	2
Total		39 anak			32 anak		

Sumber: Dokumen Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus

Selain kedua informan anak dengan ketiga adiknya, beberapa anak terlantar lainnya yang dilayani di RPSA Bambu Apus juga tinggal di asrama bersama dengan ibunya, karena ibu mereka termasuk dalam kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus atau karena keberadaan ibu dari anak-anak tersebut dibutuhkan berada di rumah perlindungan untuk mendapatkan pemberdayaan. Dengan demikian, ketika pemberhentian pelayanan dilakukan, anak dipastikan mendapatkan pengasuhan keluarga yang nyaman dan dapat mengakses pemenuhan kebutuhannya. Misalnya saja, seorang anak yang dititipkan sementara di RPSA Bambu Apus karena ibunya sedang menyelesaikan proses peradilan karena membunuh suaminya. Ketika ibu dari anak ini sudah kembali, RPSA Bambu Apus menyediakan waktu untuk ibu tersebut merencanakan pengasuhan anaknya di RPSA Bambu Apus.

2.5 Prinsip Pelayanan

Setiap pegawai Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus diberitahukan mengenai prinsip pelayanan lembaga. Prinsip pelayanan ini khususnya ditekankan kepada pegawai pekerja sosial, pengasuh, dan pendamping yang berhubungan langsung dengan anak. Prinsip pelayanan di RPSA, yaitu (Departemen Sosial, 2009: 3-11):

- 1) Non Diskriminasi
 - Setiap anak berhak memperoleh layanan secara manusiawi dan adil tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kebangsaan, dan status sosial budaya lainnya.
 - Menghargai anak sebagai manusia seutuhnya yang memiliki hak dan kewajiban sama.
 - Menerima keberadaan anak apa adanya sebagai individu yang mempunyai harga diri, potensi, kelebihan dan kemampuan serta mempunyai sikap empati.

- Memperlakukan anak sebagai individu yang berbeda dengan yang lainnya/unik dari segi potensi, bakat, minat, ciri-ciri, latar belakang kondisinya saat ini, cita-cita dan harapan masa depan.

2) Kepentingan Terbaik Anak

- Mengupayakan semua keputusan, kegiatan, dan dukungan dari berbagai pihak (kepolisian, pengadilan, dan instansi pemerintah lainnya, organisasi internasional dan nasional serta masyarakat) untuk membantu anak yang membutuhkan perlindungan dan semata untuk kepentingan terbaik anak.
- Memperlakukan semua informasi tentang anak sebagai dokumen rahasia dan tidak dapat menceritakannya/menyebarkan semua informasi tersebut pada forum-forum dan orang lain kecuali untuk kepentingan anak.

3) Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Tumbuh Kembang

- Mengupayakan suatu lingkungan yang terbaik bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus untuk dapat hidup, berkembang dan memperoleh masa depannya secara lebih baik.
- Kegiatan disusun untuk meningkatkan perkembangan anak berdasarkan kemampuan dan tugas-tugas perkembangannya.
- Menghargai bahwa setiap anak mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri.

4) Menghargai Pendapat Anak

- Pandangan anak perlu didengar dan diperhatikan sesuai dengan usia dan kematangan mereka di dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan setiap kegiatan. Memasukan pandangan anak dalam setiap proses pembahasan dan pengambilan keputusan setiap kegiatan.
- Mendorong, memberikan kesempatan, dan melibatkan anak seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, serta menumbuhkan tanggung jawab dan keterlibatan anak dalam upaya

pemecahan masalahnya dan menghindarkan ketergantungan pada pelayanan.

- Menghormati hak anak untuk menentukan keputusan bagi dirinya sendiri dan memberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengambil keputusan tersebut.

Perlu diketahuinya prinsip pelayanan anak oleh seluruh pegawai RPSA Bambu Apus, karena dalam melayani anak pegawai secara bersama-sama sebagai suatu kesatuan menciptakan lingkungan yang nyaman sehingga anak siap untuk ditempatkan kembali dalam pengasuhan yang lebih permanen (Pimpinan RPSA Bambu Apus Ip, 24 Juni 2011).

2.6 Sumber Dana

Dana kegiatan operasional Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus, termasuk pengalokasian dana untuk kebutuhan anak, berasal dari anggaran pemerintah, swadana, sumbangan individu, perusahaan ataupun bantuan yang tidak mengikat dalam skala regional, nasional, maupun internasional. Sumber pembiayaan yang dikelola pemerintah berasal dari (Dokumen RPSA Bambu Apus, 2010):

- 1) APBN/APBD baik rutin maupun pembangunan.

RPSA adalah lembaga yang berada langsung di bawah Kementerian Sosial, sehingga dananya 100% berasal dari Kementerian Sosial melalui APBN dengan cara membuat anggaran bulan Januari-Desember.

- 2) Kerjasama dengan badan dunia dan lembaga internasional.

Jika ada kerja sama dengan lembaga lain, ada pembagian khusus sesuai dengan perjanjian antara pihak yang bekerja sama.

2.7 Pelayanan yang Tersedia

Anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus dapat dilayani di RPSA berdasarkan rujukan dari berbagai pihak, seperti kepolisian, rumah sakit, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, masyarakat, perorangan, dinas sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau bahkan mengakses sendiri melalui telepon hotline atau media. Selain itu, RPSA juga melakukan penjangkauan (*outreach*) sendiri, misalnya setelah melihat kasus anak di televisi. Dalam melakukan *outreach* ini, RPSA bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Tim *Rescue* Cepat Kementerian Sosial, pekerja sosial masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan sebagainya (Pimpinan RPSA Bambu Apus Ip, 24 Juni 2011).

Sebelum ditempatkan di lembaga, RPSA menyiapkan terlebih dahulu kelengkapan administrasi dan *file case* kasus anak. Apabila tidak ada, RPSA melalui pekerja sosial melakukan sendiri kontak (*intake*) terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus, melakukan penelusuran terhadap keluarganya (*family tracing*), melakukan penaksiran (*assessment*) awal mengenai kebutuhan yang harus segera diakses anak, membuat kontrak (*engagement*) mengenai pelayanan yang bisa diakses untuk anak, hingga *case recording* untuk mengetahui hambatan terhadap pemenuhan kebutuhan anak. Dari sini, RPSA dapat memperkirakan tenaga penjangkauan yang diperlukan untuk menjangkau anak, seperti misalnya rumah sakit, kepolisian, dan lain sebagainya, disesuaikan dengan kasus anak. Setelah itu, dilakukan *case conference* secara internal untuk membuat rencana pelayanan dan pengasuhan, menelaah apakah memang anak membutuhkan untuk ditempatkan di RPSA ataukah ada alternatif lain, seperti pendampingan luar atau lembaga rujukan yang sekiranya lebih mampu menangani anak karena anak memiliki kekurangan fisik atau gangguan psikologis. Jika anak membutuhkan pelayanan yang lebih luas, RPSA melakukan pembahasan kasus secara eksternal (Pimpinan RPSA Bambu Apus Ip, 24 Juni 2011).

Meskipun tidak ditempatkan di RPSA, RPSA tetap membantu agar anak mendapatkan layanan untuk pemenuhan kebutuhannya dan terhindar dari situasi tidak nyaman. Sementara untuk kasus anak yang sudah terlanjur datang ke RPSA, RPSA memberikan pelayanan penempatan anak tersebut di lembaga selama beberapa hari, hingga anak merasa nyaman dan dapat diajak berkomunikasi, barulah anak dibawa ke tempat yang lebih tepat (Pimpinan RPSA Bambu Apus Ip, 24 Juni 2011; Pekerja Sosial Yu, 28 Juni 2011).

Penempatan anak di RPSA, jika belum ditemukan lingkungan yang memenuhi kepentingan terbaik bagi anak atau belum ditemukannya kesepakatan antara anak dengan orangtua atau wali anak mengenai pengasuhan permanen yang akan diterima anak (Pimpinan RPSA Bambu Apus Ip, 24 Juni 2011). Apabila penempatan di RPSA perlu dilakukan terlebih dahulu, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus memiliki rumah perlindungan (*protection home*), yang merupakan rumah aman yang melayani kebutuhan anak 24 jam, yang terjaga kerahasiannya dari masyarakat luas yang tidak berkepentingan dan memberikan perlindungan dari berbagai situasi, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan ancaman, tekanan, dan membahayakan fisik, sosial, maupun mental anak (Departemen Sosial, 2009: 7).

Secara keseluruhan, RPSA Bambu Apus memiliki sarana pendukung terlaksananya pelayanan anak di dalam lembaga berupa sebuah gedung kantor dan rumah perlindungan (*protection home*) atau yang biasa disebut dengan asrama. Asrama ini terbagi dua, yakni asrama atas yang terletak tepat bersebelahan dengan kantor RPSA Bambu Apus dan asrama bawah yang letaknya lebih terlindungi dan berjarak \pm 50 meter dari asrama atas.



Gambar 2.3 Asrama Atas dan Asrama Bawah
(Sumber: Dokumen Pribadi)

Asrama atas, gedungnya persis seperti asrama yang berliku dengan banyak ruangan kamar. Begitu masuk ke dalam asrama, asrama ini langsung dibagi ke dalam dua bagian. Bagian sebelah kanan menuju ke ruang TV, yang tepat berseberangan dengan ruang makan yang menuju dapur. Bagian ini biasanya merupakan pusat kegiatan di dalam ruangan anak RPSA Bambu Apus. Apabila masuk lebih ke dalam bagian sebelah kanan asrama atas, terdapat 9 kamar tidur dan 3 kamar mandi untuk anak perempuan. Sementara itu, bagian sebelah kiri asrama atas menuju pada ruang TV, 8 kamar tidur dan 3 kamar mandi untuk anak laki-laki. Tempat tidur di asrama atas ini merupakan tempat tidur susun, sehingga 2-3 anak dapat tidur dalam 1 kamar. Hal ini terkait dengan penghuni asrama yang biasanya memang dikhususkan bagi anak-anak. Selain itu, gedung asrama atas juga memiliki 1 gudang yang terletak di ujung kamar laki-laki, ruang cuci dan ruang jemuran yang terletak di belakang asrama dan fasilitas bermain (*play therapy*) yang terletak di halaman depan asrama.

Asrama bawah lebih luas dibandingkan dengan asrama atas. Gedungnya seperti rumah sakit dengan dua sayap. Di ujung sayap kanan terdapat lapangan basket berkanopi, sementara fasilitas bermain (*play therapy*) terletak di ujung sayap kiri. Begitu masuk ke dalam asrama bawah, terdapat ruang TV yang juga berfungsi sebagai ruang tamu dan ruang kantor yang terletak tepat di depan ruang TV. Kamar-kamar tidur di asrama bawah ukurannya lebih besar bila dibandingkan dengan kamar-kamar tidur di asrama atas. Bahkan, beberapa kamar tidur tidak

menggunakan tempat tidur susun, melainkan tempat tidur *double bed*. Hal ini disebabkan, klien yang tinggal di asrama bawah biasanya merupakan anak bersama dengan ibunya. Jumlah kamar tidur untuk anak ini berjumlah 6 kamar tidur. Selain itu, asrama bawah juga memiliki 1 kamar pengasuh, 1 kamar kecil satpam dan 2 gudang. Ruang makan sekaligus dapur terletak sebelum lapangan basket di ujung sayap kanan asrama. Sementara ruang cuci dan jemuran terletak di belakang asrama.

RPSA menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan) dan perawatan medis anak, yang bekerja sama dengan rumah sakit dan puskesmas. Selain itu, diadakan kegiatan rekreasi edukatif yang dilaksanakan setahun tiga kali dan layanan psikososial dan konseling bagi upaya menghilangkan kondisi traumatis dan stress yang dialami anak, sebagai dampak permasalahan yang dihadapinya. Kegiatan konseling dilaksanakan bergantung pada kondisi anak, apabila dirasa anak sedang dalam keadaan dapat diajak berkomunikasi. Konseling biasanya dilakukan secara berkelompok, yaitu dengan diskusi atau menggunakan media, seperti media menggambar untuk anak mengungkapkan perasaan mereka. Tidak hanya itu, dukungan sosial juga diberikan kepada anak selama ditempatkan di rumah perlindungan (*protection home*). Dukungan sosial ini, misalnya berupa akses untuk anak-anak dapat bersekolah, kursus ataupun bekerja sesuai dengan minat dan kemampuan anak (Pimpinan RPSA Bambu Apus Ip, 20 Mei 2011).

Anak yang dilayani di RPSA datang dari hampir seluruh provinsi di Indonesia. Reintegrasi adalah upaya pengembalian anak ke daerah asalnya setelah mendapatkan pelayanan. Untuk kasus-kasus anak yang mengalami keterpisahan dengan orangtua/keluarga akibat bencana alam, konflik bersenjata, atau kecelakaan tragis, petugas RPSA melakukan penelusuran keluarga (*family tracing*). Setelah orangtua anak ditemukan, selanjutnya dilakukan reunifikasi atau mempertemukan langsung anak dengan orangtua/keluarganya. *Referral system* (sistem rujukan) dilakukan jika anak membutuhkan pelayanan lanjutan setelah anak mendapatkan pelayanan sementara di RPSA, seperti misalnya merujuk anak


ke Rumah Sakit, Panti Sosial, Sekolah Asrama (*Boarding School*), atau keluarga asuh (Pimpinan RPSA Bambu Apus Ip, 24 Juni 2011).

RPSA juga memberikan dukungan sosial agar anak dan pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak dapat mengakses layanan untuk memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan tumbuh kembangnya. Untuk itu, penerima layanan di RPSA, tidak hanya anak yang membutuhkan perlindungan khusus, mungkin juga keluarganya apabila pengasuhan permanen anak nantinya akan dilaksanakan di keluarga. Dukungan sosial yang diberikan RPSA terhadap keluarga anak ini misalnya terhadap akses pendidikan, kesehatan, *life skill*, bantuan ekonomi atau *parenting skill*. Dalam melakukan dukungan sosial tersebut, dilakukan pendampingan oleh pekerja sosial bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan tersebut, misalnya Unit Kegiatan Masyarakat (UKM), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau komuniti. Sementara untuk anak yang tidak mungkin mendapatkan pengasuhan permanen di keluarganya, dirujuk ke alternatif pelayanan, seperti panti asuhan, pesantren, dan sebagainya (Pimpinan RPSA Bambu Apus Ip, 24 Juni 2011).

Untuk memastikan kestabilan terhadap pelayanan yang sudah diberikan kepada anak setelah direintegrasi, reunifikasi, dan di *refer*, RPSA melakukan pemantauan (*monitoring*) untuk melihat perkembangan fisik dan mental anak dan memastikan apakah anak sudah mendapatkan hak-haknya sebagai anak, yang meliputi hak hidup, tumbuh kembang, partisipasi dan perlindungan. *Monitoring* dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak, misalnya saja RPSA menitipkan anak tersebut pada lembaga rujukannya, dinas sosial wilayah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), *Non-Governmental Organization* (NGO), Unit Kegiatan Masyarakat (UKM) atau masyarakat. Untuk itu, RPSA melakukan *monitoring* pada lembaga yang diminta bantuannya, apakah memiliki pelayanan untuk membantu anak mengakses pemenuhan kebutuhannya dan apakah pelayanan tersebut benar-benar diberikan (Pimpinan RPSA Bambu Apus Ip, 24 Juni 2011).

2.8 Struktur Organisasi dan Data Pegawai

Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus berada di bawah pengawasan Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak bagian Sub Bidang Perlindungan Kelembagaan dan Advokasi Sosial Kementerian Sosial RI. Sementara itu dalam struktur organisasi RPSA Bambu Apus, Pimpinan RPSA Bambu Apus membawahi Kesekretariatan, yang terdiri atas bagian tata usaha, bendahara, dan beberapa staf administrasi. Pimpinan RPSA Bambu Apus juga membawahi langsung layanan manajemen kasus dan rujukan, serta unit pelayanan. Dalam melaksanakan tugasnya ini, pimpinan RPSA Bambu Apus dibantu oleh konsultan. Berikut struktur organisasi Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus:



Gambar 2.4 Struktur Organisasi
(Sumber: Dokumen Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus)

Layanan manajemen kasus dan rujukan dalam struktur organisasi RPSA Bambu Apus, menangani alur pelayanan anak mulai dari rujukan, penjangkauan, hingga *monitoring*. Sementara itu unit pelayanan, bertugas memberikan pelayanan

yang diberikan RPSA Bambu Apus kepada anak, termasuk pengasuhan anak selama penempatannya di lembaga (Pimpinan RPSA Bambu Apus Ip, 24 Juni 2011). Agar dapat melaksanakan kesemua tugas pelayanan yang diberikan RPSA Bambu Apus kepada anak ini, struktur organisasi RPSA Bambu Apus dibantu oleh profesi bantu, misalnya: pekerja sosial, psikolog, dokter, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, pegawai RPSA Bambu Apus dalam penerapannya tidak harus selalu bekerja sesuai dengan bidangnya dalam struktur organisasi lembaga. Pegawai dapat diperbantukan dalam bidang lain dalam struktur organisasi yang dikuasainya, yang disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya saja, profesi bantu psikolog merangkap Tata Usaha (TU) dan pekerja sosial yang umumnya melayani manajemen kasus atau rujukan juga menangani unit pelayanan seperti pengasuhan. Pada intinya, setiap bidang dalam struktur organisasi RPSA Bambu Apus saling berkoordinasi dan bersinergi memastikan kebutuhan anak dapat diakses dan terpenuhi. Kinerja dari struktur organisasi ini diawasi oleh pimpinan RPSA Bambu Apus yang akan bertanggung jawab secara administratif dan implementatif pada Kementerian Sosial (Pimpinan RPSA Bambu Apus Ip, 24 Juni 2011). Jumlah keseluruhan kepegawaian Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus dapat dilihat dari bagan di bawah ini:

Tabel 2.2
Data Pegawai

No.	Jabatan	Jumlah	Pendidikan
1.	Pimpinan	1	SST
2.	Konsultan	1	S2
3.	Psikolog/Tata Usaha	1	S.Psi
4.	Bendahara	1	S.Pd
5.	Data	1	SMA
6.	Pekerja Sosial	9	D-IV.STKS, S.ST, S.Sos
7.	Perlengkapan	2	SMA, S1
8.	Bid. Pengisian Waktu Luang	3	S.Pd, SMPS
9.	Bid. Pengasuhan	9	S1, SMA
10.	Pendamping Anak	2	SMA
11.	Satpam	3	SMA

12.	Bag. Kebersihan	1	SMP
13.	Bag. Dapur	1	SMP
14.	Pengemudi	1	SMA
15.	Tukang Kebun	2	SMA
Jumlah		36	

Sumber: Dokumen Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus

2.9 Pekerja Sosial² dan Pengasuh

Pelayanan yang diberikan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus selama penempatan anak di rumah perlindungan diberikan oleh pekerja sosial dan pengasuh. Pekerja sosial merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dapat bekerja di RPSA Bambu Apus dengan mengajukan lamaran ke Kementerian Sosial. Sementara pengasuh, ada yang merupakan tenaga kontrak, yang penerimaannya dengan mengajukan lamaran ke RPSA Bambu Apus kemudian diproses di Kementerian Sosial. Pekerja sosial dan pengasuh yang diperkerjakan di RPSA Bambu Apus berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Pekerja sosial umumnya berlatar belakang pendidikan sarjana, sedangkan pengasuh umumnya berlatar belakang pendidikan SMA. Namun, adapula pekerja sosial yang berlatar belakang pendidikan SMA dan adapula pengasuh yang berlatar belakang pendidikan sarjana. Perbedaan latar belakang pendidikan di antara pekerja sosial/pengasuh ini karena dalam proses *recruitment*, RPSA Bambu Apus tidak hanya mengutamakan pendidikan dan pengalaman bekerja, melainkan juga kemauan bekerja. Setelah diterima, akan ada masa percobaan bekerja selama 3 bulan pertama untuk melihat kinerja dan kebetahan bekerja pekerja sosial dan pengasuh dalam melayani anak (Pimpinan RPSA Bambu Apus Ip, 24 Juni 2011).

² Pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Pekerja Sosial yang bekerja menjadi pendamping Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) adalah Pekerja Sosial yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan kesejahteraan dan perlindungan anak (Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Tahun 2010).

Di RPSA Bambu Apus, kinerja pekerja sosial/pengasuh akan selalu ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh RPSA Bambu Apus atau Kementerian Sosial sendiri atau berdasarkan undangan, yang bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sosial. Pelatihan juga ada yang berasal dari luar negeri yang merupakan kejasama dengan Kementerian Sosial. Pelatihan pelatihan yang diberikan, misalnya berkaitan dengan *capacity building*, pelayanan anak, pengasuhan anak, kesehatan anak, pengisian waktu luang, dan sebagainya (Pimpinan RPSA Bambu Apus Ip, 24 Juni 2011).

Pekerja sosial menangani alur pelayanan anak mulai dari rujukan hingga pemantauan (*monitoring*) setelah anak dikembalikan pada pengasuhan permanen, termasuk di dalamnya selama penempatan anak di rumah perlindungan. Sementara pengasuh, khusus memberikan pelayanan di bidang pengasuhan. Dalam melaksanakan tugasnya menangani alur pelayanan anak di rumah perlindungan, beberapa pekerja sosial juga diperbantukan untuk melakukan pendampingan. Pendampingan yang dimaksud yakni, memperhatikan kebutuhan dan pengasuhan yang diberikan kepada anak, serta mendampingi anak dalam kegiatan yang diadakan di rumah perlindungan. Hal ini nantinya untuk menentukan jenis pelayanan yang akan diberikan kepada anak sesuai dengan kebutuhannya (Pekerja Sosial Ya, 28 Juni 2011).

Agar kebutuhan anak dapat terpenuhi selama 24 jam setiap harinya, beberapa pekerja sosial tinggal di rumah perlindungan. Sementara pengasuh dan beberapa pegawai RPSA Bambu Apus lainnya yang sekiranya dibutuhkan, tinggal selama beberapa hari kemudian pulang di akhir minggu. Ada juga pengasuh yang hadir setiap hari, namun tidak melakukan pengasuhan selama 24 jam penuh. Hal ini diatur berdasarkan jadwal piket (Pimpinan RPSA Bambu Apus Ip, 24 Juni 2011).

BAB 3

PELAYANAN ANAK TERLANTAR DI RUMAH PERLINDUNGAN

Di dalam bab ini, akan diulas terlebih dahulu secara singkat mengenai profil dan apresiasi informan-informan penelitian terhadap pelayanan anak terlantar di RPSA Bambu Apus. Informan-informan penelitian tersebut, yakni pimpinan RPSA Bambu Apus, pekerja sosial dan pengasuh, serta anak terlantar. Setelah itu, pelayanan anak terlantar di lembaga akan dideskripsikan dengan klasifikasi mulai dari setibanya anak di rumah perlindungan hingga pemberhentian pelayanan dilakukan. Terakhir, akan dipaparkan hambatan dalam pelayanan tersebut, berdasarkan pengamatan dan sudut pandang pihak yang terlibat. Hasil penelitian ini kemudian akan dibahas dalam bab selanjutnya menggunakan kerangka pemikiran, untuk menjawab pertanyaan penelitian.

3.1 Profil dan Apresiasi Informan

3.1.1 Pimpinan RPSA Bambu Apus

Informan Ip (34) telah bekerja di RPSA Bambu Apus semenjak RPSA Bambu Apus beroperasi, yakni bulan September 2004. Pada saat itu, informan Ip yang merupakan Sarjana Sosial Terapan (SST) Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) ini, menjabat sebagai sekretaris di RPSA Bambu Apus. Pada tahun 2005 hingga tahun 2007, informan Ip yang sangat memahami mengenai manajemen kasus anak yang dilayani di RPSA Bambu Apus menjabat sebagai *case manager*. Kemudian pada tahun 2008 hingga tahun 2010 informan Ip menjabat sebagai tata usaha. Hingga pada tahun 2010, ibu dari dua anak ini menjabat sebagai pimpinan RPSA Bambu Apus.

Menurut informan Ip yang dikenal sebagai orang yang ramah dan pengertian oleh pekerja sosial dan pengasuh RPSA Bambu Apus, menangani anak yang dilayani di RPSA Bambu Apus harus sabar dan pelan-pelan sekali. Hal ini

karena latar belakang kasus yang dihadapi anak berbeda-beda. Anak-anak yang dilayani di RPSA Bambu Apus, seringkali mudah baginya berperilaku kasar dan mengucapkan kata-kata kotor, serta sulit untuk diatur dan hidup teratur. Untuk itu, minggu awal penempatan anak di lembaga, pekerja sosial dan pengasuh RPSA Bambu Apus menyesuaikan diri dengan kemampuan anak. Minggu selanjutnya, barulah anak diajarkan untuk bangun pagi, tidur tidak terlalu larut, dan mulai mencuci pakaiannya sendiri bagi yang sudah mampu. Pengasuhan yang diberikan pekerja sosial/pengasuh di RPSA Bambu Apus selama penempatan anak di lembaga, pada intinya bertujuan memberikan perubahan perilaku anak berdasarkan nilai-nilai yang dianutnya menjadi lebih *normative*. Meskipun begitu, penerimaan anak terhadap pengajaran yang diberikan pekerja sosial dan pengasuh di RPSA Bambu Apus berbeda-beda, bergantung dari latar belakang kasus dan kepribadian anak itu sendiri. Ada anak yang mudah menerima ada pula yang tidak. Biasanya anak mulai bersikap dari *maladaptive* menjadi *adaptive* pada minggu ketiga.

3.1.2 Pekerja Sosial

Informan pekerja sosial Li dan Yu bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diberikan RPSA Bambu Apus di kedua asrama, yakni asrama bawah (di mana ditempatkan informan anak) dan asrama atas. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan informan pengasuh Iv dalam wawancara:

“Ini di bawah kan Teh Li (menyebutkan nama informan pekerja sosial Li) kalau diatas kan Teh Yu (menyebutkan nama informan pekerja sosial Yu) kayak kepalanya gitu.”

Berikut profil dan apresiasi informan Li dan Yu:

1) Informan Li

Sebelum bekerja di RPSA Bambu Apus, informan Li (37) bekerja di *National Vocational Rehabilitation Centre* (NVRC) atau yang sekarang bernama Pusat Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (PRVBD), sebuah panti sosial tuna

daksa yang juga dikelola oleh Kementerian Sosial di daerah Cibinong-Bogor. Dari sanalah, informan Li mendapatkan informasi mengenai keberadaan RPSA Bambu Apus, lembaga baru di bawah naungan Kementerian Sosial yang menangani anak-anak membutuhkan perlindungan khusus. Pada Januari 2006, lulusan D-IV Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) ini, mencoba melamar untuk dapat bekerja di RPSA Bambu Apus ke bagian biro kepegawaian Kementerian Sosial. Setelah diwawancara oleh Direktur Pelayanan Anak dan Kepala Sub-Bidang Advokasi Kementerian Sosial dan menunggu selama 1 minggu, informan Li diterima bekerja di RPSA Bambu Apus sebagai pekerja sosial yang menjalankan tugas melakukan pendampingan dan pengasuhan.

Informan Li mengaku merasa senang dapat bekerja di RPSA Bambu Apus, sebagai seorang pekerja sosial yang melaksanakan pendampingan dan pengasuhan. Informan Li mengatakan:

“Perasaannya selama bekerja di lembaga sini saya sangat senang sekali. Karena kan kita bisa berbagi kasih, berbagi perhatian dengan anak-anak yang memiliki permasalahan khusus. Di samping itu juga kita bisa belajar dari mereka, belajar lebih sabar.”

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, informan Li sering mendapatkan pelatihan-pelatihan. Misalnya saja, pelatihan mengenai *games* untuk pendampingan yang dapat menyenangkan hati anak.

Informan Li tinggal di rumah perlindungan, yakni di asrama bawah bersama dengan anak perempuannya yang belum berumur 1 tahun dan klien yang dilayani di RPSA Bambu Apus. Selain informan Li, hanya terdapat dua orang pengasuh yang ditugaskan melakukan pengasuhan secara bergantian di asrama atas dan bawah. Oleh karena itu, informan Li dapat dikatakan sebagai yang utama memberikan pelayanan yang diterapkan lembaga terhadap anak yang ditempatkan di asrama bawah, termasuk informan anak. Meskipun klien yang ditempatkan di asrama bawah tidak hanya anak-anak, biasanya terdapat juga ibu dari anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Misalnya saja, informan anak yang tinggal di asrama bawah bersama dengan ibu dan ketiga adiknya.

Dalam melaksanakan tugasnya, informan Li cenderung untuk tidak terlalu ikut campur terhadap pengasuhan yang diberikan ibu informan anak, selama ibu informan anak berada di RPSA Bambu Apus. Informan Li hanya mengingatkan dan memberi pengertian apabila anak berbuat salah, tanpa memaksakan kehendak. Sebabnya, informan Li takut terpancing emosi dan menimbulkan konflik dengan ibu informan anak yang seringkali memberikan pengasuhan yang berbeda dengan yang diterapkannya. Hal tersebutlah yang menurutnya menyebabkan hambatan dalam pelayanan yang diberikan RPSA Bambu Apus kepada informan anak.

2) Informan Yu

Informan Yu (34) memasukan lamaran untuk dapat bekerja di RPSA Bambu Apus ke Kementerian Sosial pada tahun 2006, namun baru diterima setahun setelahnya, yakni pada tahun 2007. Sebelum bekerja di RPSA Bambu Apus, informan Yu pernah bekerja di Yayasan Setia Kawan Mandiri yang menangani anak-anak jalanan dan Yayasan Rumah Kita yang menangani anak-anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Oleh karena itulah, ketika diterima bekerja di RPSA Bambu Apus, informan Yu tidak merasa kesulitan dalam menangani anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Menurut informan Yu, menangani anak dengan permasalahan yang berbeda-beda di RPSA Bambu Apus merupakan keunikan tersendiri, yang terpenting adalah bekerja dengan hati. Informan Yu mengungkapkan:

”Suka dukanya.. seneng. Banyak senengnya sih. Ya di sini juga menangani anak ya nyambung kan. Gitu. Memang kalau kita kan, kalau anak jalanan kan hampir semua rata permasalahannya kalau ABH kan tergantung juga permasalahannya apa, kalau ini kan beda-beda. Seninya di situ. Uniknya. Di situ.. Yang jelas kan kita harus bekerja dengan hati ya. Demi kepentingan terbaik anak.. Anak-anak kita kan anak-anak yang luar biasa di RPSA. Luar biasanya dalam tanda kutip kan. Membawa berbeda-beda masalah dan 1 anak itu kan bisa bermacam-macam masalah kan gitu.. Itu kan butuh.. di situ seninya tuh. Belum nanti gimana dia harus memberitahukan keluarganya. Seperti itu kan harus persiapan matang.”

Meskipun sudah terbiasa dalam menangani anak yang memiliki permasalahan khusus, selama bekerja di RPSA Bambu Apus, Sarjana Sosial Terapan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) ini banyak menerima pelatihan-pelatihan terkait dengan tugasnya selaku pekerja sosial. Pelatihan-pelatihan tersebut, misalnya pelatihan mengenai manajer kasus dan penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), yang kebanyakan pelatihan-pelatihan tersebut diselenggarakan sendiri oleh Kementerian Sosial.

Sebagai seorang pekerja sosial di RPSA Bambu Apus, informan Yu bertugas menangani anak mulai dari setibanya anak di lembaga hingga pemberhentian pelayanan, termasuk selama penempatan anak di lembaga. Informan Yu yang memiliki kedekatan dengan anak ini juga seringkali melakukan pengembalian anak ke lingkungan pengasuhan permanen, baik itu rujukan maupun pengembalian ke keluarga anak. Dalam melaksanakan tugasnya itulah, informan Yu seringkali mendapatkan hambatan. Informan Yu mengatakan:

”..ketika kita mau melakukan rujukan anak atau mengembalikan anak ke satu keluarga. Ada kalanya keluarganya yang menolak, tapi kita tidak putus asa. Ada juga lembaga-lembaga yang memang mungkin belum mengetahui gitu kan bahwa anak ini sebenarnya layak dititip ke mereka. Dan juga kita tidak putus asa biasanya kita tidak cukup sekali kan.”

Pada anak yang ditempatkan di RPSA Bambu Apus, termasuk di dalamnya anak terlantar, informan Yu turut serta dalam kegiatan pendampingan dan pengasuhan. Untuk melaksanakan tugasnya ini, informan Yu tinggal di asrama atas RPSA Bambu Apus bersama dengan kedua anak perempuannya yang belum berusia 5 tahun, sehingga informan Yu bersama anak yang dilayani RPSA Bambu Apus selama 24 jam setiap harinya.

3) Informan Ya

Informan Ya (33) bekerja di RPSA Bambu Apus semenjak tahun 2007. Sebelum bekerja di RPSA Bambu Apus, informan Ya terlibat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat atau *community development*, baik yang

dieselenggarakan oleh *Non Governmental Organization* (NGO) ataupun kerjasama pemerintah dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD). Ketika itulah, informan Ya mendapatkan informasi dari teman-temannya mengenai keberadaan RPSA Bambu Apus dan mencoba melamar untuk dapat bekerja di RPSA Bambu Apus ke Kementerian Sosial.

Sebagai seorang pekerja sosial di RPSA Bambu Apus, informan Ya bertugas menangani pelayanan anak mulai dari setibanya anak di lembaga hingga pemberhentian pelayanan, termasuk selama penempatan anak di lembaga. Dalam melaksanakan tugasnya, Sarjana Sosial Terapan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) ini sempat tinggal di asrama sebagaimana halnya informan Yu dan Li. Namun setelah berkeluarga, informan Ya biasanya bertugas sebagai manajer kasus yang menentukan kebutuhan yang diperlukan anak (*assessment*), terlibat dalam penyelesaian kasus anak (*intervensi*) dan menangani kerjasama pelayanan anak dengan berbagai pihak. Misalnya, kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang aksesnya lebih dekat dengan keluarga anak yang tidak mau menerima anak kembali. Kerjasama dengan pihak-pihak tersebut diperlukan untuk melakukan mediasi pendekatan dengan keluarga.

Informan Ya juga bertugas melakukan pendampingan dan memberikan kegiatan pengisian waktu luang anak, khususnya dalam kegiatan belajar dan kreativitas anak. Informan Ya inilah yang mengajak saya untuk mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung pada informan anak, sehingga memudahkan saya untuk menjalin hubungan baik (*rapport*) dengan informan anak dan berbaur (*immerse*) dengan pekerja sosial dan pengasuh RPSA Bambu Apus. Sementara dalam memberikan kegiatan belajar dan kreativitas anak, misalnya berupa kegiatan menggambar, melipat kertas, atau membuat hiasan dari kain flanel, informan Ya juga sekaligus melakukan kegiatan konseling untuk anak mengemukakan perasaan mereka. Terkait dengan tugasnya, informan Ya mengemukakan:

“Rekapsikosal Prosesual kan kita tugasnya di sini, bagaimana mengembalikan kondisi psikologis anak kepada eh.. porsi dia yang semestinya. Misalnya, sebelumnya dia tidak terpenuhi

haknya akan kasih sayang dan perhatian, kita mencoba untuk itu. Mungkin ada hak yang tidak terpenuhi dalam bidang pendidikan, sehingga dia tidak eh bisa membaca dan menulis misalnya, eh kita mencoba memfasilitasi itu.. ”

4) Informan Hn

Informan Hn (29) bekerja di RPSA Bambu Apus semenjak tahun 2006. Ketika masih tinggal di Semarang, informan Hn yang merupakan lulusan SMA ini melamar pekerjaan di Kementerian Sosial. Setelah mendapatkan panggilan untuk melakukan tes dan orientasi pegawai selama 6 bulan, informan Hn melaksanakan pra-jabatan dan ditempatkan di RPSA Bambu Apus.

Di RPSA Bambu Apus, informan Hn bertugas di bagian administrasi dan perlengkapan, terkait dengan barang inventaris dan persediaan. Termasuk di dalamnya, barang kebutuhan anak selama penempatannya di RPSA Bambu Apus. Informan Hn menjelaskan:

“Di sini administrasi, terus perlengkapan. Perlengkapan itu menyangkut barang persediaan, barang inventaris. Pokoknya barang milik negaralah. Barang milik negara itu dibagi 2, barang inventaris dan barang persediaan. Barang persediaan itu kebutuhan anak-anak dari sabun, shampoo, odol, sampai baju sampai sandal, bahkan sampai ke makanan.”

Untuk dapat melaksanakan tugasnya di RPSA Bambu Apus, ibu dari satu anak laki-laki ini tinggal di asrama bawah. Informan Hn juga mendapatkan pelatihan terkait dengan administrasi dan perlengkapan mengenai barang milik negara yang dilaksanakan hingga 4 sampai 6 kali dalam setahun. Selain itu, pada saat penelitian ini berlangsung, informan Hn juga sedang menempuh pendidikan sarjana program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial di sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta.

Informan Hn mengaku seringkali kerepotan dan kelelahan dalam memenuhi kebutuhan inventaris dan persediaan RPSA Bambu Apus yang jumlahnya tidak sedikit. Meskipun demikian, informan Hn mengaku menikmati pekerjaannya. Informan Hn mengungkapkan:

”Ya seneng ya gimana perasaannya ya.. Capek tapi seneng lah. Capek karena kan banyak belanjanya.. Yang suka ribet kan soalnya banyak banget tuh.. kadang.. apa ya miskomunikasi kali ya. Antara mungkin aku dan teman-teman di pengasuhan misalnya. Mereka butuh ini tapi mereka nggak berani ngomong ke aku. Padahal kalau ngomong nggak apa-apa gitu. Silahkan. Nanti kita yang beliin gitu. Soalnya kan nggak mungkin pengasuhan yang beli kan pasti dari TU yang beli. Soalnya memang harus dari 1 pintu dan TU yang beli. Gitu. Nggak boleh yang bagian-bagian lain. Peksos juga nggak boleh. Jadi, barang apapun. Gitu. Aturannya seperti itu.”

Untuk mengatasi hambatan terkait dengan tugasnya tersebut, informan Hn mendiskusikannya di dalam rapat yang rutin diadakan RPSA Bambu Apus.

3.1.3 Pengasuh

Informan pengasuh dalam penelitian ini adalah dua orang pengasuh yang ditugaskan melakukan pengasuhan secara bergantian di asrama atas dan asrama bawah, yakni informan En dan informan Iv. Berikut jadwal piket informan En dan Informan Iv:

Tabel 3.1
Jadwal Piket Informan Pengasuh En dan Iv

Hari	Informan En	Informan Iv
Senin	Asrama Bawah	Asrama Atas
Selasa		
Rabu		
Kamis	Asrama Atas	Asrama Bawah
Jum'at	Asrama Atas	
Sabtu	Libur	
Minggu	Asrama Atas	Libur

Sumber: Informan Pengasuh En dan Iv

1) Informan En

Informan En (31) bekerja di RPSA Bambu Apus semenjak tahun 2009. Sebelumnya pada tahun 1999, informan En yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya hingga ke bangku kuliah diajak oleh saudaranya hijrah ke Jakarta

untuk mencari pekerjaan. Rencananya, informan En akan mendapatkan pelatihan selama 6 bulan dan bekerja di Panti Sosial Kesejahteraan Wanita (PSKW) di Bekasi.

Akibat tidak kunjung diangkat menjadi pegawai tetap setelah bekerja selama bertahun-tahun di Panti Sosial Kesejahteraan Wanita (PSKW), informan En memutuskan untuk melamar pekerjaan menjadi pengasuh di RPSA Bambu Apus. Informan En mendapatkan informasi mengenai RPSA Bambu Apus dari temannya seorang satpam di *Social Development Center for Children* (SDC) atau pusat pelayanan anak jalanan, yang juga terletak di dalam Komplek Pusat Kesejahteraan Sosial (PKS) Anak Bambu Apus.

Selama bekerja di RPSA Bambu Apus, biasanya informan En mendapatkan tugas mengasuh anak yang berusia di bawah 5 tahun di asrama atas yang bersebelahan dengan kantor. Untuk melaksanakan tugasnya ini, informan En mendapatkan pelatihan mengenai penanganan anak dan kinerja RPSA Bambu Apus. Informan En juga sempat tinggal di asrama. Namun pada saat penelitian ini berlangsung, informan En sempat cuti melahirkan, lalu kemudian tidak mengasuh selama 24 jam penuh. Setelah memiliki anak, informan En kemudian ditugaskan mengasuh di asrama bawah pada hari Senin hingga Rabu, bergantian dengan informan pengasuh Iv yang mengasuh di asrama bawah pada hari Kamis hingga Sabtu. Di hari Sabtu, informan En Libur. Sementara pada hari lainnya, informan En bertugas di asrama atas. Pergantian tugas ini diatur berdasarkan jadwal piket pengasuh RPSA Bambu Apus. Hal ini seperti yang dikemukakan informan En:

“Sebagai pengasuh, mengasuh anak. Tapi kebetulan saya yang agak kecil itu ya di bawah 5 tahun ke bawah. Kalau ini yang sekarang saya gantian di bawah sama Mbak Iv (menyebutkan nama informan pengasuh Iv). Saya senin sampai rabu, Mbak Iv (menyebutkan nama informan pengasuh Iv) Kamis sampai Sabtu. Selebihnya saya di atas.”

Informan En mengaku pada awalnya merasa kaget dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengasuh di RPSA Bambu Apus, namun karena merasa kasihan dengan anak-anak yang dilayani di RPSA Bambu Apus, seiring dengan

berjalannya waktu informan En mulai menjalani pekerjaannya di RPSA Bambu Apus dengan senang hati. Informan En mengungkapkan:

”Ya menurut saya di sini sih perasaannya senang-senang aja soalnya ya, pertama sih ya agak kaget gitu. Tapi kadang lihat anak-anak nggak tau salah, bayi gitu kan. Aduh tega amat, gitu. Lama-lama jadi suka. Kita jalani dengan senang aja.”

Hambatan yang dirasakan informan En terkait dengan tugasnya adalah dalam mengatasi anak yang sedang sakit. Menurut informan En, umumnya anak yang sakit menjadi rewel. Selain itu, informan En juga terkadang merasa jenuh bekerja di hari libur.

2) Informan Iv

Informan Iv (30) baru bekerja di RPSA Bambu Apus semenjak Januari 2010. Sebelum bekerja di RPSA Bambu Apus, informan Iv merupakan ibu rumah tangga yang baru saja menetap di Jakarta. Sebelum menikah, informan Iv tinggal di Medan. Kebetulan suami dari informan Iv bekerja di *Social Development Center for Children (SDC)* atau pusat pelayanan anak jalanan, yang juga berada di Komplek Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKS) Anak Bambu Apus. Informan Iv mendapatkan informasi mengenai RPSA Bambu Apus dari teman-temannya yang bekerja di Kementrian Sosial RI dan internet. Sarjana Ekonomi sebuah Universitas Swasta di Medan ini kemudian melamar untuk dapat bekerja di RPSA Bambu Apus ke Kementrian Sosial.

Di RPSA Bambu Apus, informan Iv bertugas mengasuh anak. Terkait dengan tugasnya, informan Iv menjelaskan:

“Ya pokoknya pengasuh kan kayak pendampingannya. Keperluannya ya kan kalau butuh-butuh apa bilang ke kami dulu baru ke kantor. Ke peksosnya gitu. Kami duluan-lah yang ini kan nanya-nanya gitu. Butuh apa. Baru kami sampaikan ke peksosnya.. Ya semualah. Kayak mandi gitu kan kita juga yang dampingin kan, nengokin. Dia mau tidur, mau makan kita juga kan disitu. Awasin kita ikut juga disitulah pokoknya. Kayak makan ya duduk juga disitu. Kalau yang kecil-kecil kayak Rz (menyebutkan nama salah

satu anak dengan kasus diterlantarkan yang berumur di bawah 5 tahun) kan nggak mungkin dibiarin, makan ya paling nanti kita suapin. Nggak usah disuapin kalau yang sudah gede. Cuma kan kita duduk, ngawasin. Kalau nggak, nggak makan kan. ”

Informan Iv bertugas mengasuh setiap hari Senin hingga Sabtu mulai dari jam 9 pagi hingga jam 6 sore. Pada hari Senin hingga Rabu informan Iv bertugas di asrama atas, sementara pada hari Kamis hingga Sabtu informan Iv bertugas di asrama bawah. Kesemuanya ini diatur berdasarkan jadwal piket pengasuh RPSA Bambu Apus.

Meskipun bertugas mengasuh, informan Iv belum pernah mengikuti pelatihan untuk pengasuh yang diberikan RPSA Bambu Apus. Sebabnya, informan Iv adalah pengasuh baru. Tahun ini ketika pelatihan tersebut diadakan, informan Iv bertugas menjaga anak, sementara pengasuh lainnya mengikuti pelatihan.

Informan Iv mengaku merasa nyaman bekerja di RPSA Bambu Apus. Sebabnya, waktu bekerja di RPSA Bambu Apus yang tidak terlalu ketat dan pimpinan RPSA Bambu Apus yang pengertian mengenai masalah pengaturan waktu bekerja ini. Pengasuh Iv diperbolehkan untuk bekerja sambil membawa anak laki-lakinya yang belum berumur 1 tahun dan terkadang datang tidak tepat waktu. Menurut informan Iv, hal ini meringankannya, mengingat selama ibu dari satu anak ini bekerja, anaknya tidak ada yang mengawasi.

3.1.4 Anak Terlantar

Walaupun anak terlantar merupakan yang terbanyak dilayani di RPSA Bambu Apus, hanya terdapat 2 anak saja yang dapat dijadikan informan penelitian pada saat penelitian berlangsung. Itupun kedua anak tersebut adalah kakak beradik. Sebabnya, hanya kedua informan anak tersebut yang memungkinkan untuk diwawancarai karena berusia diatas 8 tahun. Sementara anak dengan kasus diterlantarkan lainnya, berusia di bawah 6 tahun.

Informan anak St (10) dan G1 (9) tinggal di asrama bawah bersama dengan ibunya dan ketiga adik perempuan yang juga terlantar, yakni seorang adik

perempuan berusia 4 tahun dan dua adik bayi kembar perempuan berusia belum setahun. Sebelumnya, mereka diterlantarkan oleh ibunya yang meninggalkan kedua adik bayi kembarnya di rumah kontrakan dalam keadaan terkunci. Akibatnya, warga setempat terpaksa mendobrak pintu agar bisa mengambil kedua adik bayi yang ketika itu masih berusia 2 bulan untuk diberi makan dan dibawa ke rumah sakit. Setelah ditangani oleh Komnas Perlindungan Anak, keluarga informan anak dibawa ke RPSA Bambu Apus untuk ditangani lebih lanjut. Sementara ibu mereka yang semestinya juga mendapatkan pemberdayaan di RPSA Bambu Apus, seringkali meninggalkan mereka di asrama. Pada Februari 2011 saat penelitian ini dilaksanakan, ibu informan anak sedang tidak berada di asrama dan kembali tinggal di asrama saat penelitian tengah berlangsung, yakni pada pertengahan Maret 2011. Selama ibunya pergi, St dan Gl bekerja sama mengerjakan tugas pekerjaan rumah yang menjadi tugas ibunya ketika kembali. St mencuci pakaiannya dan pakaian Gl, sedangkan Gl membersihkan kamar yang ditempatinya bersama St. Sementara itu, ketiga adik perempuan St dan Gl, berada dalam pengasuhan pekerja sosial/pengasuh RPSA Bambu Apus.

Keluarga informan anak telah mendapatkan pelayanan dan tinggal di RPSA Bambu Apus semenjak bulan Juli 2010. Mengingat layanan yang diberikan RPSA Bambu Apus bersifat responsif dan sementara, maka keberadaan kedua informan anak di RPSA Bambu Apus ini menguntungkan bagi penelitian saya. Karena tentunya, kedua informan anak tersebut mengetahui benar RPSA Bambu Apus, termasuk juga pengasuhan yang diberikan kepada mereka. Meskipun begitu, karena kedua informan anak ini tinggal di asrama bawah, dipisahkan dengan anak terlantar lainnya yang tinggal di asrama atas, perlu dilakukan pengamatan dan wawancara terhadap pekerja sosial dan pengasuh yang terlibat dalam pengasuhan anak terlantar di kedua asrama, yakni asrama atas dan asrama bawah.

St mengaku merasa senang tinggal di RPSA Bambu Apus karena dapat bermain bersama dengan adik-adiknya, sementara Gl sebaliknya. Gl merasa tidak senang berada di RPSA Bambu Apus karena tidak ada teman (Informan Anak St dan Gl, 15 Juni 2011).

Menjalin hubungan baik (*rapport*) dengan informan anak, saya lakukan melalui mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung pada informan anak. Kebetulan diawal penelitian saya berlangsung, St hanya dapat mengeja 2 huruf, sedangkan G1 baru mengenal alphabet. Hingga di akhir penelitian, St sudah dapat mengeja kata, sedangkan G1 dapat mengeja dua huruf. Meskipun kegiatan belajar sering terhambat, akibat St dan G1 dilarang oleh ibunya keluar kamar dan mengikuti kegiatan yang diadakan RPSA Bambu Apus untuk keperluan menjaga adik.

St mengatakan ia menyenangi kegiatan belajar, sementara G1 sebaliknya. G1 tidak menyukai kegiatan belajar. Akibatnya, G1 seringkali malas-malasan dalam belajar dan membolos dengan alasan menjaga adik. G1 cenderung menyukai kegiatan fisik, seperti bulu tangkis dan aikido. G1 beralasan dengan belajar aikido ia menjadi bisa berantem. Sementara St, meskipun tidak menyukai kegiatan aikido karena merasa kepanasan dan capek akibat kegiatan tersebut dilaksanakan di luar ruangan, tidak pernah membolos untuk mengikuti kegiatan tersebut (Informan Anak St dan G1, 15 Juni 2011).

3.2 Pelayanan Anak Terlantar di Rumah Perlindungan

Sebelum tinggal di rumah perlindungan atau asrama, anak ditanya terlebih dahulu apakah mereka memiliki barang berharga, seperti *handphone*, uang atau emas. Biasanya anak memiliki uang yang berasal dari lembaga yang merujuk anak. Barang berharga yang dimiliki anak harus dititipkan kepada pekerja sosial/pengasuh, untuk menghindari hilang, menimbulkan kesenjangan dengan anak yang membutuhkan perlindungan khusus lainnya, atau disalahgunakan, misalnya uang dipergunakan anak untuk kabur dan berusaha pulang sendiri ke rumahnya.

Meskipun begitu, ibu dari anak terlantar yang tinggal di asrama, diperbolehkan memegang barang berharga. Sebagai contoh, ibu informan anak St dan G1 bercerita kepada saya bahwa beliau membutuhkan uang dan ingin menjual

handphone-nya. Beliau mengatakan hal tersebut sambil memperlihatkan *handphone*-nya pada saya. Melihat ibunya mengeluarkan *handphone*, G1 menghampiri dan kemudian meminta *handphone* tersebut. G1 mengatakan bahwa ia ingin mendengarkan lagu dari *handphone*. Namun ibu G1 melarang karena beliau takut *handphone*-nya rusak, sementara *handphone* tersebut ingin dijual. G1 lalu menanyakan kepada ibunya mengapa ibunya ingin menjual *handphone*. Akhirnya, ibu G1 memberikan *handphone*-nya dan mulai bercerita pada saya mengenai makanan di asrama yang menurutnya tidak enak (RPSA Bambu Apus, 10 Juni 2011). Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa tidak hanya ibunya, anak dengan kasus diterlantarkan juga diperbolehkan memegang barang berharga yang dimiliki oleh ibunya, selama masih dalam pengawasan ibunya.

Ketika memasuki asrama, untuk anak yang berusia diatas 8 tahun dikenalkan dengan lingkungan fisik dan sosial RPSA Bambu Apus. Anak dikenalkan dengan pegawai dan teman-temannya sesama anak yang membutuhkan perlindungan khusus di asrama, diberitahukan di mana kamar tidur, kamar mandi, ruang cuci dan sebagainya. Selanjutnya, anak dibebaskan beraktivitas setelah diberitahu bahwa apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau diutarakan, dapat disampaikan kepada pekerja sosial/pengasuh atau temannya di asrama.

Sementara itu, pada anak berusia di bawah 5 tahun yang belum dapat diajak berkomunikasi, tuntutan terhadap ikatan emosional lebih besar. Untuk mengatasi hal tersebut, bagi setiap anak, ada satu sampai tiga orang pekerja sosial/pengasuh yang ditugaskan khusus untuk mengasuh. Sementara pada bayi, ada satu orang pengasuh yang ditugaskan menjadi “ibu pengganti”. Pengasuh ini menjadi yang paling mengetahui mengenai karakteristik bayi tersebut, seperti waktu minum susu dan tidur bayi. Hal ini seperti yang diutarakan pimpinan RPSA Bambu Apus Ip, ketika saya menanyakan mengenai sosialisasi lingkungan RPSA Bambu Apus kepada anak yang berusia di bawah 5 tahun:

“Tidak semuanya langsung mengerti. Ada yang meraung-raung. Biasanya seminggu dua minggu masih gitu. Ditenangkan dulu, bagaimana dia ditenangkan. Dikenalkan dulu ke orang. Jadi ada

yang ngasuh kan.. Dua. Ada 2 orang dia yang dekat.. Iya tanggung jawab untuk anak itu. Tapi, bukan berarti dia aja yang ngasuh, tidak. Yang lain juga ikut membantu. Biasanya satu sampai dua orang yang megang kalau anaknya masih di bawah 5 tahun. Paling banyak tiga. Tapi dia itu *serep* untuk bergantian. Tapi yang jelas, ada yang lebih sering bersama dia. Tidak diganti-ganti seenaknya. Kasihan kan anaknya juga.”

Lain halnya pada anak terlantar berusia di bawah 5 tahun yang ibunya juga ditempatkan di asrama. Karena sudah ada ibunya, tidak diperlukan pekerja sosial/pengasuh pengganti peran ibu. Hanya saja, pekerja sosial akan terus melakukan pendampingan, memperhatikan kebutuhan anak dan pemenuhannya.

Meskipun ada pekerja sosial/pengasuh yang ditugaskan khusus mengasuh anak tertentu, pengasuhan anak selama ditempatkan di rumah perlindungan dalam prakteknya diberikan oleh seluruh pegawai RPSA Bambu Apus, khususnya pekerja sosial dan pengasuh. Dengan menjalankan fungsi pengasuhan secara bersama-sama, ketika ada pekerja sosial/pengasuh yang mengalami kesulitan dalam mengasuh anak, dapat menkonfirmasi dengan sesama pekerja sosial/pengasuh untuk didiskusikan penyelesaiannya. Hal ini seperti yang diungkapkan pekerja sosial Li yang merupakan pendamping utama informan anak:

“Kalau misalnya masih bisa kita tangani. Misalnya.. Contohnya.. Kita tangani dalam arti pengasuhan anaknya. Tapi palingan kalau sudah di luar jangkauan kita berarti kita harus konfirmasi dengan teman-teman yang lain.”

Terdapatnya kesulitan dalam mengasuh, terutama sekali diakibatkan oleh perbedaan latar belakang kasus dan karakter anak. Dalam wawancara, pimpinan RPSA Bambu Apus Ip menjelaskan:

“Selama penempatannya di sini, pengasuhan yang kita berikan semaksimal mungkin membuat anak lebih nyaman dari pengasuhan sebelumnya. Atau kita berusaha memahami bagaimana karakter anak. Kan pasti nilai-nilai yang ada itu sangat berbeda. Jangan berfikir bahwa disini tempat yang paling

terbaik. Tidak. Bagaimana anak tidak stres, dulu dia diperlakukan seperti ini. Kemudian di RPSA kita digimainin lagi kan. Enggak. Makanya kita akan lihat dulu di RPSA dia bagaimana sih polanya. Ada pola-pola yang negatif itu yang kita berusaha eh ini.. *brain storming*. Pelan-pelan di minimalisir perilaku-perilaku negatif itu. Perilaku-perilaku yang sudah positif ya kita dorong, termotivasi untuk lebih baik.”

Pekerja sosial Ya yang merupakan pendamping anak di RPSA Bambu Apus menjelaskan lebih terperinci mengenai pengasuhan yang diterapkan RPSA Bambu Apus berhadapan dengan nilai-nilai positif dan negatif yang terwujud dalam pola-pola tingkah laku anak:

”Di awal pasti kita memberikan batasan-batasan. Di sini itu ada peraturannya. Bukan hanya di sini di manapun tinggal pasti ada peraturannya dan di sini juga ada aturannya. Ya aturan-aturannya sebenarnya standar kan seperti di rumah. Eh.. sebenarnya aturannya untuk membuat mereka lebih baik, lebih mandiri gitu yah. Tapi kan tidak setiap anak sama. Kita dampingi, agar mereka lebih baik lagi.. Misalnya anak mencuri barang orang. Menurut kamu kalau ngambil barang orang tanpa sepengetahuan.. mengambil barang orang tanpa izin apa sih namanya? Gitu misalnya. Mencuri, katanya. Dia sendiri yang jawab. Nanti kan dari jawaban-jawaban dia, dia mengambil kesimpulan sendiri. Kalau mencuri menurut kamu baik atau tidak? Tidak. Nah, sebaiknya dilakukan atau tidak? Tidak. Nah nanti setelah dia jawab, jawab, jawab nanti kita baru ngobrol dengan anak itu. Tidak harus, hey.. kamu itu mencuri barang orang lain, tidak boleh. Tidak harus seperti itu. Mungkin anak juga langsung kaget, takut. Atau ada anak yang eh kamarnya berantakan aja nggak pernah dibersihkan nggak pernah dipel nggak pernah itu kan itu kan demi kesehatannya sendiri kita ajak ngobrol. Mungkin kita liat kamarnya, misalnya. Ih kamarmu kok tidak rapih, gitu. Coba bayangkan, lebih enak rapih atau tidak? Dengan kata-kata sederhana. Kamu lebih enak bersih atau tidak? Enak bersih. Misalnya gitu kan. Hal-hal sederhana, pertanyaan yang mendorong dia ke arah yang lebih baik. Gitu.. Bagaimanapun respon dia, dia harus tau bahwa yang dia lakukan itu salah. Dan ketika dia melakukan hal-hal baik juga kita harus mendorong dia, misalnya dia rajin sekali. Ih kamu baik ya rajin kan enak gini.. gini.. Jadi memberikan apa ya.. mendorong dia untuk lebih baik lagi gitu. Jadi jangan hanya kesalahannya aja yang kita ini gitu ya tapi kebaikannya enggak.”

Di dalam pengasuhan yang bertujuan meminimalisir pola-pola tingkah laku negatif dan memotivasi pola-pola tingkah laku positif di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus ini, figur-figur yang ada di RPSA Bambu Apus berperan selayaknya keluarga. Pengasuh dan pekerja sosial perempuan berperan sebagai ibu, sedangkan pekerja sosial dan pegawai RPSA Bambu Apus laki-laki berperan sebagai ayah. Sementara itu, anak yang membutuhkan perlindungan khusus lain berperan selayaknya kakak atau adik bagi anak. Pimpinan RPSA Bambu Apus Ip mengemukakan:

“Di sini ada figur seorang ayah, ibu. Figur-figur inilah. Di sini ada kan permainan bagaimana dia menghargai yang lebih besar, bagaimana dia dihargai, bagaimana dia menyayangi yang lebih kecil. Jadi bagaimana *setting*-an rumah sih. Seperti rumah. Bagaimana rumah? Dia disitu makan, nyaman.. Di sini, bagaimana dulu dia merencanakan, bagaimana dulu dia merasa nyaman pertama kali datang, kemudian bagaimana dia merasa ada *except*, diterima, kemudian bagaimana nanti ada *attachment*, sudah ada kedekatan, kelekatan di antara kita. Ini kan rumah. Bagaimana dia dengan ibunya berkomunikasi, bagaimana dengan ayah. Figur-figur ada di sini.”

Salah satu wujud pemantapan figur orang dewasa bagi anak di rumah perlindungan adalah dengan anak diajarkan untuk mencium tangan apabila bertemu dan berpisah dengan orang yang lebih tua. Berdasarkan pengamatan saya, pola tingkah laku mencium tangan orang yang lebih tua merupakan tingkah laku positif yang sudah menjadi budaya sendiri di RPSA Bambu Apus. Akibatnya, anak belajar untuk menghormati orang yang lebih tua. Misalnya saja, salah satu anak terlantar Mr yang berteriak-teriak ingin mencium tangan saya ketika saya berpamitan pulang kepada ibunya. Mr juga meminta saya untuk bersalaman dengan ibunya beserta juru masak RPSA Bambu Apus, pengasuh Iv dan suaminya, yang sedang duduk mengobrol di depan asrama bawah (RPSA Bambu Apus, 10 Juni 2011).

3.2.1 Kebijakan Pengasuhan

Sebelum menjadi pegawai tetap, calon pegawai Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus mendapatkan orientasi mengenai tugasnya dan peraturan di RPSA Bambu Apus, termasuk peraturan mengenai prinsip pelayanan anak. Peraturan mengenai pelayanan anak yang berhubungan dengan kebijakan mengenai pengasuhan yang sudah diatur oleh Kementerian Sosial dan juga berdasarkan standar dari UNICEF, terutama sekali diberikan kepada pekerja sosial dan pengasuh. Pimpinan RPSA Bambu Apus Ip mengemukakan:

”Oh.. kebijakan khusus tentang pengasuhan. kebijakan khusus.. Semua orang yang bekerja di sini jangankan pengasuh ada kode etiknya kan. Mereka tidak boleh ini sama anak, *do and don't*. Apa yang harus mereka lakukan dan tidak boleh mereka lakukan. Pengasuhan itu tidak berkaitan hanya dengan bagaimana dia merawat, tapi bagaimana juga makannya, bagaimana kebersihannya. Itu pengasuhan. Satu kesatuan. Bagaimana juga eh.. apa namanya kondisi anak secara psikologis. Itulah kenapa pekerja sosial juga dibantu.. membantu disitu dan ada yang nginep. Memastikan bagaimana kondisi anak ini dari awal pertama datang kemudian di proses di sini kemudian dia siap untuk kembali.. Kalau buku kami nggak boleh ciptakan. Dari Kementerian Sosial. tapi ada juga buku dari UNICEF yang kita ini.. kita apa namanya.. kita sesuaikan dengan anak, kebutuhan kita di sini. Bagaimana, apa yang kita lakukan.. Iya secara keseluruhan. Untuk mereka ini, pekerja sosial dan pengasuh, dua itu. Hanya untuk pengasuh dan pekerja sosial. Apa yang mereka lakukan dan ada kan porsinya itu.”

Berdasarkan wawancara dengan pekerja sosial, salah satu peraturan yang sangat ditekankan terkait dengan pelayanan terhadap anak yang ditempatkan di RPSA Bambu Apus adalah kerahasiaan mengenai kasus anak. Kasus anak, hanya diketahui oleh psikolog anak dan pekerja sosial yang menangani anak. Hal inilah yang menyebabkan pada awalnya saya hanya mendapatkan data mengenai nama dan umur anak terlantar. Selibhnya, saya harus mencari tahu sendiri informasi mengenai anak melalui interaksi dengan anak. Setelah anak melontarkan pernyataan-pernyataan mengenai dirinya, saya melakukan klarifikasi dengan pekerja sosial. Saya juga mendapatkan detil mengenai kasus anak dari media,

karena umumnya kasus anak yang ditempatkan di RPSA Bambu Apus sudah terekspose media.

3.2.2 Pengalokasian Dana untuk Kebutuhan Anak

Sebagaimana telah disebutkan dalam bab sebelumnya, dana operasional Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). RPSA Bambu Apus merencanakan APBN setiap bulan, kemudian mengajukan ke Kementerian Sosial setiap tahunnya. APBN tersebut, meliputi seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh RPSA Bambu Apus selama setahun, termasuk di dalamnya pelayanan anak terlantar di lembaga. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Pimpinan RPSA Bambu Apus Ip ketika saya menanyakan mengenai pengalokasian dana untuk kebutuhan anak:

”Pendapatan Belanja Negara yang sudah di rencanakan. Untuk 1 tahun ini apa yang akan dilakukan kegiatannya. Ada sosialisasi, reintegrasi, *monitoring*, apa.. koordinasi, makanan anak, kebutuhan anak, kesehatan anak, apalagi? Bayar pegawai, sudah terencana. Itu pusat. Kami mengajukan ininya, eh.. *draft*-nya. Pusat yang akan ini, kemudian kami rapat. Ini disetujui dari keuangan. Kami mengajukan usul.”

Pimpinan RPSA Bambu Apus Ip menambahkan mengenai pembelanjaan anggaran tersebut untuk kebutuhan anak:

”Di sini yang belanja. Uangnya di pusat. Tiap bulan kami merencanakan. Ini lagi yang kami butuhkan, ini yang akan kami beli. Nah nanti pusat mengecek oh iya kalian beli ini untuk ini. Kebutuhan ini karena klien kami sekian banyak. Makannya begini.”

Tambahan dana operasional juga didapatkan RPSA Bambu Apus dari kerjasama dengan lembaga lain yang melayani anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Dana tersebut, sesuai dengan perjanjian antara pihak yang bekerja sama. Seperti misalnya pada saat penelitian berlangsung, beberapa anak

terlantar di RPSA Bambu Apus yang sebelumnya diterlantarkan di Malaysia, mendapatkan bantuan dana dari Kementerian Luar Negeri.

Selanjutnya, dengan anggaran yang sudah ada, RPSA Bambu Apus mengusahakan pemenuhan kebutuhan anak yang dilayani, terutama kebutuhan fisik. Pekerja sosial Hn yang menangani pemenuhan kebutuhan fisik anak yang dilayani di RPSA Bambu Apus mengemukakan:

“Pemenuhan kebutuhan fisik sesuai kebutuhan anak. Kita lihat di lapangan. Misalnya sekarang nih, anak-anak lagi banyak balita. Kita butuh nih *baby walker* soalnya kan mereka lagi belajar jalan. Kita beli dengan anggaran yang sudah ada. Sekarang anak-anak nih sudah 5 tahunan yak. Kayanya anak-anak ini butuh sepeda deh. Kita beli sepeda. Jadi sesuaikanlah dengan kebutuhan anak-anak.”

3.2.3 Pemenuhan Kebutuhan Fisik

Di awal penempatan anak di rumah perlindungan, pekerja sosial mengobservasi kebutuhan anak dan melakukan penaksiran (*assessment*) awal mengenai kebutuhan yang harus segera diakses anak, terutama yang tampak secara fisik. Anak yang tidak memiliki pakaian selain yang dikenakan akan segera diberikan pakaian sebanyak 2-3 stel, karena RPSA Bambu Apus memiliki persediaan pakaian untuk anak. Sementara bagi anak yang sudah memiliki pakaian, akan diberi baju 1 stel ketika membutuhkan. Bagi anak yang sudah bisa membersihkan dirinya sendiri juga dibagikan alat-alat kebersihan seperti sabun mandi, sabun cuci, pasta gigi, dan shampo untuk keperluan pribadinya selama tinggal di asrama. Selanjutnya, pemeriksaan dan pembagian pemenuhan kebutuhan fisik anak ini akan dilaksanakan setiap sebulan 2 kali. Hal ini seperti yang diungkapkan pekerja sosial Hn yang menangani masalah pemenuhan kebutuhan fisik anak yang dilayani di RPSA Bambu Apus:

“Itu rutin itu. Pembagiannya rutin dan eh kecuali kalau klien datang baru ya. Kan pembagiannya setiap tanggal 1 dan tanggal 15. Tapi kalau klien datang di pertengahan tanggal ya tetap kita bagi karena itu hak-nya mereka.”

Apabila anak menghilangkan barang-barang kebersihan pribadinya sebelum waktu pembagian, beberapa pekerja sosial dan pengasuh mengatakan, biasanya anak akan meminjam atau meminta kepada temannya. Kecuali pada keadaan terpaksa, anak akan diberikan lagi oleh pekerja sosial yang memiliki persediaan. Hal ini seperti yang diungkapkan pekerja sosial Yu:

“Pokoknya kita kasih tau. Ini sabun cucimu sabun mandimu 1 bulan 1 kali. Odolmu 1 bulan 1 kali. Kecuali mungkin sabun cuci. Sabun cuci tuh 2 minggu sekali. Jaga masing-masing. Kalau hilang ya resiko kamu. Biasanya dia minta sama teman sekamar.”

Bagi anak yang bersekolah, biasanya anak memiliki sendiri peralatan sekolah dari rumahnya. Pemenuhan kebutuhan anak berupa peralatan sekolah, dilakukan apabila anak dirasa sudah membutuhkan peralatan sekolah baru. Salah satu anak terlantar Am, bersekolah di TK Teratai Bakti yang terletak di dekat pintu masuk PKS Anak Bambu Apus. Selain memiliki peralatan sekolah yang lengkap seperti, seragam, tas, dan sepatu, pada saat saya mengantarkannya pulang dari sekolah ke asrama atas, Am juga mengemukakan bahwa ia memiliki 3 pasang sepatu dan akan dibelikan sepatu baru lagi (RPSA Bambu Apus, 23 Mei 2011). Sementara pada saat itu, ibu dari Am belum tinggal di asrama. Ketika saya menanyakan mengenai pemenuhan kebutuhan anak akan peralatan sekolah ini pada pimpinan RPSA Bambu Apus Ip, beliau mengungkapkan:

”Iya ada yang dia penuhi dari rumahnya, ada yang memang di sini disediakan. Tapi tidak kita penuhi semuanya. Kita cek-lah.”

Mengenai pemenuhan kebutuhan makan anak, disediakan 3 kali sehari, yakni pagi, siang dan malam dengan menu yang dibuat oleh pekerja sosial Hn. Menu ini kemudian disesuaikan dengan aturan gizi dari puskesmas. Menu dimasak oleh juru masak RPSA Bambu Apus di asrama bawah, kemudian didistribusikan ke 2 asrama. Setelah itu, barulah anak dipanggil untuk makan bersama. Pekerja sosial Hn mengemukakan:

“Aku kebetulan diberi tanggung jawab untuk bikin menu dan prosesnya ya.. pokoknya prosesnya dari bikin menu sampai makanan itu ada eh didistribusikan ke ibu eh tukang masak. Dia mengolah terus nanti aku cek lagi sudah sesuai nggak dengan menu. Kalau menu aku bikin. Terus kita ajukan ke.. idealnya kita ajukan ke puskesmas untuk diiniin ke ahli gizi nanti ada ACC dari sana, paling sudah bener seperti ini, seperti ini. Gitu.”

Agar menu makanan anak sesuai dengan anjuran puskesmas, menu makan anak yang diberikan terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur, buah, dan makanan ringan (*snack*). Selanjutnya, pengolahan menu ini disesuaikan dengan usia anak. Untuk bayi, makanan dilunakan terlebih dahulu. Menu makan bayi biasanya nasi dengan sayur sop yang diblender. Selain itu, susu juga disediakan untuk para bayi. Anak yang belum bisa makan sendiri, makannya disuapi oleh pengasuh.

Meskipun rumah perlindungan menyediakan menu lengkap, makanan yang diasup anak tergantung dari anak itu sendiri. Biasanya anak tidak mau memakan makanan yang tidak disukainya. Misalnya saja, informan anak dan adik-adiknya yang dibelikan empek-empek oleh ibunya pada saat jam makan siang. Selanjutnya, informan anak mengatakan kepada saya bahwa mereka bosan dengan menu makanan yang disediakan di RPSA Bambu Apus dan lebih suka untuk *menggado* (tanpa menggunakan nasi) lauk ikannya saja (RPSA Bambu Apus, 22 Maret 2011). Dalam kesempatan yang lain, saya melihat seorang anak yang makan siang hanya dengan nasi saja, tanpa lauk. Ketika saya tanyakan alasannya, ia mengatakan kepada saya bahwa ia tidak suka dengan lauk hari itu (RPSA Bambu Apus, 28 Juni 2011). Berdasarkan hasil pengamatan saya, pada anak yang berlaku demikian, pekerja sosial/pengasuh tidak memaksakan anak untuk memakan makanan yang sudah disediakan di asrama.

3.2.4 Pemeliharaan Kesehatan dan Kebersihan

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, di awal penempatan anak di rumah perlindungan, pekerja sosial mengobservasi kebutuhan anak dan melakukan penaksiran (*assessment*) awal mengenai kebutuhan yang harus segera diakses anak, terutama yang tampak secara fisik. Termasuk di dalamnya,

kebutuhan anak akan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan bagi anak yang memberi keluhan sakit atau memang tampak secara fisik memiliki gejala-gejala tidak sehat, seperti luka atau cacat fisik. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan di klinik/puskesmas, atau bila perlu pihak puskesmas yang datang ke RPSA Bambu Apus. Apabila klinik/puskesmas tidak bisa menangani masalah kesehatan anak, anak segera dibawa ke rumah sakit.

Kemudian selama anak tinggal di asrama, apabila anak sakit, anak dapat melaporkan sakitnya kepada pekerja sosial/pengasuh. Jika memang pekerja sosial/pengasuh tidak bisa menanganinya menggunakan obat-obatan yang dimiliki RPSA Bambu Apus, pekerja sosial akan menginformasikan sakit anak kepada pihak kantor RPSA Bambu Apus. Pihak kantor RPSA Bambu Apus kemudian akan menunjuk pekerja sosial atau pengasuh untuk ditugaskan mendampingi anak ke puskesmas atau rumah sakit. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh pekerja sosial Li:

“Misalnya anak sakit, kita konfirmasi dengan pihak lembaga kalau anak ini sakit, memberikan keterangan. Kalau misalnya harus dibawa ke rumah sakit atau puskesmas ya kita dampingin anak itu.”

Pernyataan tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh informan anak G1 yang pernah mengalami sakit. G1 yang mengalami muntah-muntah, memberitahukan mengenai sakitnya itu kepada pekerja sosial Li, yang membawanya ke rumah sakit (Informan Anak G1, 15 Juni 2011).

RPSA Bambu Apus juga mengadakan pemeriksaan kesehatan selama anak ditempatkan di rumah perlindungan, yang bekerja sama dengan puskesmas/klinik. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan ini disesuaikan dengan kebutuhan anak, namun biasanya dilakukan setiap 2 minggu sekali. Pemeriksaan kesehatan terutama sekali dilakukan apabila ada anak yang menampakkan gejala-gejala sakit dan apabila pemeriksaan kesehatan anak yang berusia di bawah 5 tahun diperlukan. Pekerja sosial Yu mengungkapkan:

“Kan ada juga kan dokter puskesmas yang datang kesini. Kalau datang di cek satu-satu. Kalau misalnya anak-anak kita banyak yang harus diimunisasi banyak yang sakit kita telfon mereka untuk datang. Seperti itu. Kalau hanya satu dua mungkin kita yang ke sana. Tapi kalau misalnya lebih dari tiga kita bisa menelfon dan selain itu mereka sudah rutin datang kesini.”

Untuk menghindari anak sakit, peningkatan kebersihan diri anak perlu dilakukan. Dalam melakukan hal ini, anak diajarkan agar mandiri, mampu membersihkan dirinya sendiri, termasuk pakaian dan kamar tidurnya. Untuk anak yang dirasa masih belum mampu membersihkan dirinya sendiri, kebersihan diri anak dipelihara oleh pengasuh, sedangkan pakaian dan kamar tidurnya dibersihkan oleh bagian kebersihan.

Terhadap anak yang bertanggung jawab membersihkan pakaian dan kamar tidurnya, pengasuh berperan mengingatkan dan membantu apabila anak menemukan kesulitan. Misalnya, kesulitan dalam menggunakan mesin cuci dan menyetrika. Hal ini seperti yang diutarakan pengasuh En ketika saya menanyakan mengenai peran pengasuh dalam menjaga kebersihan anak:

“Kalau mereka sudah gede sudah istilahnya 10 tahun ke atas itu mereka sendiri masing-masing. Kebersihan baju, kamar anak itu.. Tapi kalau masih di bawah 10 tahun ke bawah ya kita yang bantu membersihkan sambil bertahap dia diajarkan.”

Dalam membersihkan kamar tidur, karena dua sampai tiga anak berbagi kamar tidur, maka membersihkannya pun berbagi tugas. Pembagian tugas ini dilakukan oleh anak bersama dengan seorang pekerja sosial/pengasuh. Pekerja sosial Yu mengungkapkan pengalamannya:

“Bagi tugas bertiga, kalau misalnya memang ada yang protes nanti baru ke saya. Atau ke pengasuh yang membagikan gitu. Nih dia ini Bu, namanya juga anak-anak kan. Dia nggak mau begini begini. Yasudah nanti saya yang bagiin. Misalnya seminggu tuh berapa hari kan gitu. Dibagi tiga. Ada yang nyapu ada yang ngepel. Begitu.”

Selain membersihkan kamar tidurnya, anak juga diperbantukan untuk membersihkan lingkungan asrama yang ditinggalinya. Pengasuh En mengungkapkan:

“Oh itu kadang kalau lingkungan diri sendiri, kamar pasti dia. Kecuali kalau kebersihan asrama kayak kebersihan dapur, kamar mandi, itu dibikin piket. Yang mimpin petugasnya. Jadi, kadang kita kumpulin dulu nanti misalkan anak yang ini.. Jadi, kita yang menentukan. Anak kan ada yang nggak suka kan di kamar mandi ada yang nggak suka, ada yang suka. Kita yang nggak suka beres-beresnya digabungin sama yang suka jadi digabung. Gitu. Jadi kalau ada anak yang baru masuk misalnya ya, tinggal dia dimasukin di mana dulu gitu. Biasanya sih harus mau. Ada yang jatah bersihin ruang makan, atau apa.”

Pada anak terlantar yang ibunya tinggal di asrama, selama ibunya berada di asrama, tugas membersihkan pakaian, kamar tidur dan membantu membersihkan lingkungan asrama ini menjadi tanggung jawab ibunya. Pada anak terlantar yang ibunya tidak tinggal di asrama, anak yang dirasa sudah mampu, mengerjakan tugas kebersihan sebagaimana anak lainnya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh informan anak St. St mengungkapkan bahwa apabila ibunya sedang tidak ada di asrama, dirinyalah yang membersihkan kamar dan mencuci pakaian. Mencuci pakaian dilakukan bergantian dengan informan anak GI (Informan Anak St dan GI, 15 Juni 2011).

Terdapat beberapa kemungkinan apabila anak sedang tidak mau atau malas melaksanakan tugas kebersihan yang menjadi tanggung jawabnya, kemungkinan-kemungkinan ini disebabkan karakteristik anak yang berbeda-beda. Anak yang sedang tidak mau/malas mengerjakan tugas kebersihan yang menjadi tanggung jawabnya biasanya langsung didekati dan dinasehati oleh pekerja sosial. Apabila sudah didekati oleh pekerja sosial, ada anak yang langsung takut dan menjadi mau mengerjakan tugasnya. Adapula anak yang meminta bantuan temannya di asrama untuk mengerjakan tugasnya dengan iming-iming nanti ketika temannya sedang malas dia yang akan mengerjakan tugas temannya. Adapula anak yang apabila sedang malas, benar-benar tidak mau dan seakan

tidak peduli dengan penyelesaian tugasnya. Terhadap anak yang benar-benar tidak mau/malas mengerjakan tugasnya ini, biasanya pekerja sosial/pengasuh memberikan toleransi untuk anak menunda pekerjaannya. Hal ini seperti yang dijelaskan pengasuh En ketika saya tanyakan mengenai tindakan yang diberikan terkait anak yang tidak mau mengerjakan tugas kebersihan:

“Biasanya sih temennya yang gantiin.. Ya paling sambil ngedumel, dia nggak mau. Ntar lapor, Mbak yang ini nggak mau. Kita deketin, kenapa kamu kan ini tugas. Bukan memperkerjakan kamu tuh nggak, mendidik kamu untuk mandiri. Ya kita jelasin aja. Kan kadang, saya di rumah aja nggak pernah kayak begini. Gitu kan. Ada yang begitu..Tapi kadang kalau anak yang benar-benar sudah tidak mau ya petugas yang bagian *cleaning service* yang bersihin. Tapi ya pas hari itu aja. Selebihnya, kadang dia juga ngomong kasih tau.”

Menurut pekerja sosial dan pengasuh, memaksakan anak untuk mengerjakan tugas kebersihannya hanya akan memicu emosi yang sangat dihindari oleh pekerja sosial/pengasuh, sementara anak tetap tidak akan mau mengerjakan tugasnya. Meskipun begitu, anak akan terus dinasehati hingga apabila memungkinkan, anak akan dimarahi dan diberi hukuman. Hal ini seperti yang diungkapkan pengasuh Iv:

“Kalau kita apa-apa lapor. Jadi kan nanti dipanggil sama Teh Yu (menyebutkan nama pekerja sosial Yu), dinasihatin dulu baru. Terkadang ya gitu nggak boleh keluar main. Suruh di dalam aja dia 1 harian dia ada piket kan nggak mau piket. Nggak boleh keluar. Pernah juga nggak boleh keluar diam-diam kena hukuman seminggu nggak boleh keluar.”

Saya juga pernah menyaksikan informan anak St yang tidak melaksanakan kebersihan yang menjadi tugasnya, memiliki ketakutan pada pekerja sosial tertentu. Ketika saya sedang mengajari informan anak St dan G1 membaca, satpam RPSA Bambu Apus Apus datang. Satpam RPSA Bambu Apus kemudian mengatakan kepada St bahwa ia akan dimarahi oleh pekerja sosial Li apabila tidak segera menyelesaikan tugasnya mencuci pakaian. Mendengar hal tersebut, St

segera pergi melanjutkan mencuci pakaian. Dari GI saya mengetahui bahwa St mencuci pakaiannya dan pakaian GI selama ibu mereka tidak berada di asrama. Ketika St kembali, saya menanyakan mengenai hal tersebut dan ia membenarkan (RPSA Bambu Apus, 15 Maret 2011).

3.2.5 Kegiatan Pengisian Waktu Luang Anak

Beberapa anak memiliki kegiatan utama bersekolah. Namun, untuk anak terlantar, hanya ada satu anak saja yang bersekolah pagi di TK Teratai Bakti, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Anak akan disekolahkan apabila memungkinkan secara psikologis untuk bersekolah, agar kebutuhan pendidikannya tidak terhambat. Sekolahnya pun berlokasi tidak jauh dari RPSA Bambu Apus. Pekerja sosial Ya mengemukakan:

“Kondisi psikologisnya sudah lebih stabil, ada beberapa anak yang kita *access*-kan ke sekolah formal untuk sementara.. sementara dia masih tinggal di RPSA. Tapi pada akhirnya kan ketika dia pulang akan dipindahkan untuk sekolah formalnya.”

Selain sekolah, anak juga mendapatkan kegiatan belajar di rumah perlindungan. Pada anak yang bersekolah dan memiliki pekerjaan rumah (PR), pekerja sosial/pengasuh membantu anak mengerjakan PR-nya. Sementara pada anak yang tidak bersekolah, pekerja sosial/pengasuh memberikan kegiatan belajar yang waktunya disesuaikan dengan kemauan anak dan keluangan waktu pekerja sosial/pengasuh. Hal ini seperti yang diungkapkan pengasuh En:

“Ya kalau mereka yang sekolah dia punya PR atau apa kita bantu. Kadang kalau nggak sekolah ya kita ajarkan belajar membaca. Kayak St dan GI (menyebutkan nama informan anak St dan GI) itu.. Ya selihat dia waktu luang aja. *Se-mood* dia. Kadang kalau kita nganggur yuk kita belajar yuk. Jadi nggak harus. Kadang ya jam-nya kadang pagi kita kasih tau. Ntar selesaiin ya pekerjaan kamu ntar kita belajar. Jam 9 sampai segini nggak usah lama-lama, gitu. Kalau dia agak menolak ya maunya jam berapa nanti. Kadang ya nggak, jangan terlalu maksa anak. Kan kalau dipaksa nggak masuk dia.”

Berdasarkan pengalaman saya mengajarkan informan anak belajar, jadwal belajar St dan Gl biasanya jam 10.00 atau jam 11.00 pagi dan berlangsung selama satu jam. Namun, apabila pekerja sosial Ya yang biasa mengajarkan St dan Gl sedang sibuk, jadwal belajar bisa berubah menjadi setelah makan siang atau pekerja sosial Ya meminta bantuan pada pekerja sosial lain untuk menggantikannya mengajarkan St dan Gl untuk sementara. Selain itu, apabila St dan Gl sedang tidak mau belajar dan sulit untuk dibujuk, kegiatan belajar ini biasanya diundur jamnya atau tidak diadakan. Kegiatan belajar juga disesuaikan dengan adanya kegiatan pengisian waktu luang lainnya. Apabila waktunya berbenturan dengan kegiatan pengisian waktu luang lainnya, biasanya aikido dan perpustakaan keliling, maka kegiatan pengisian waktu luang lain lebih diutamakan. Kegiatan pengisian waktu luang anak yang diberikan di RPSA Bambu Apus, yakni:

Tabel 3.2
Kegiatan Pengisian Waktu Luang Anak

No	Kegiatan	Fasilitator	Waktu
1.	Aikido	Instruktur aikido	Selasa: pukul 09.00 WIB Jum'at: waktu disesuaikan
2.	Perpustakaan Keliling	Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI)	Setiap Jum'at 2 minggu sekali: Pukul 09.00-13.00 WIB
3.	Hari Kreativitas Anak	Instruktur pengisian kegiatan waktu luang/Pekerja sosial	Sabtu/Minggu: Pagi/Siang/Sore
4.	Belajar	Pekerja sosial/Pengasuh	Setiap hari: waktu disesuaikan
5.	Bimbingan Keagamaan	Instruktur mengaji/Pekerja sosial	Setiap hari: Magrib-Isya

Sumber: Dokumen Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus

Pelaksanaan kegiatan pengisian waktu luang anak disesuaikan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak berdasarkan umurnya. Materi yang diberikan

juga terkadang bergantung pada kemauan anak sendiri. Berdasarkan pengamatan saya menyaksikan kegiatan aikido, pelatih aikido memberikan gerakan yang berbeda-beda disesuaikan dengan usia anak. Meskipun anak yang berusia 5 tahun ke bawah, khususnya pada anak laki-laki, lebih senang untuk tidak ikut serta dalam kegiatan aikido. Mereka biasanya bermain sendiri atau malah mengganggu anak lain yang mengikuti aikido (RPSA Bambu Apus, 20 Mei 2011).

Keikutsertaan anak dalam kegiatan pengisian waktu luang anak ini memang bergantung pada anak itu sendiri. Apabila anak sedang tidak mau/malas mengikuti kegiatan, pekerja sosial/pengasuh tidak akan memaksakan. Pengasuh juga dapat tidak ikut serta dalam kegiatan pengisian waktu luang anak ini, yang terpenting adalah ada pekerja sosial/pengasuh yang mendampingi anak memberikan kegiatan pengisian waktu luang. Hal ini sebagaimana yang diilustrasikan pimpinan RPSA Bambu Apus Ip ketika saya menanyakan mengenai kegiatan pengisian waktu luang anak:

”Sesuai dengan kebutuhan anak. Dan aikido itu kan untuk kebutuhan anak kami kan semuanya energik-energi kan? Nah itu bisa mengeluarkan energi-nya, bagaimana menenangkan dia. Emosi, bagaimana dia ini jangan ngelamun, sedih aja. Paling tidak dia tidak ikut kesitu tapi dia dengarkan petikan gitar atau mainan piano dari jauh itu nggak masalah. Dia dengarkan ada temennya yang tepuk tangan dan lain-lain. Lama-lama dia tidak mau jadi mendekat, dulu jaraknya 3 meter lama-lama setiap minggu maju mungkin 1 meter. Akhirnya dia ikut terlibat. Gitu RPSA. Jadi, kita tidak bisa memaksakan anak untuk ikut semua. Tidak. Kalau perlu nanti instrukturnya main gitar sendiri di ruangan mana gitu kan. Iya. Anak-anaknya tidak ada yang mau ikut misalnya kan. Dibuka pintunya terus dia nyanyi atau main gitar. Nah, dengan petugas dua orang, misalnya kan. Nanti anaknya satu-satu datang. Ayo sini main, enggak. Ini rumah loh. Siapa yang mau ikut main ya ayo. Yang nggak mau yang mau lihat saja dulu iya silahkan. Kalau mereka sudah bermasalah gini dicekokin lagi kamu harus ikut ini ya, nggak masuk.”

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, kegiatan pengisian waktu luang anak berupa belajar juga disesuaikan dengan kemauan anak. Pada

kegiatan belajar informan anak terlantar, informan anak GI juga mengungkapkan bahwa ia pernah tidak mengikuti kegiatan pengisian waktu luang belajar yang tidak disukainya. Biasanya, ketika ditanya alasan tidak mengikuti kegiatan belajar tersebut oleh pekerja sosial/pengasuh, GI akan menjawab bahwa ia harus menjaga adiknya. Apabila sudah begitu, GI akan diperbolehkan untuk tidak mengikuti kegiatan belajar (Informan Anak GI, 15 Juni 2011).

Sementara itu, pelaksanaan kegiatan pengisian waktu luang anak berupa bimbingan keagamaan, disesuaikan dengan agama yang dianut anak. Pada anak yang beragama Islam, anak seringkali diingatkan untuk melaksanakan shalat, terutama sekali bagi anak yang sudah akil balig. Kegiatan pengisian waktu luang mengaji, hanya diperuntukkan bagi anak yang beragama Islam. Umumnya selain beragama Islam, anak yang ditempatkan di rumah perlindungan beragama Katolik atau Protestan. Bagi anak ini, bila mau beribadah akan diantarkan ke gereja oleh pegawai RPSA Bambu Apus dan ditunggu hingga ibadahnya selesai. Gereja terletak di dekat Pusat Kesejahteraan Sosial (PKS) Anak Bambu Apus atau di dekat Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Meskipun begitu, menurut beberapa pekerja sosial dan pengasuh, tidak mudah membuat anak untuk mau beribadah. Hal ini seperti yang diungkapkan pimpinan RPSA Bambu Apus Ip:

“Kalau yang agama Islam ada shalat bersama. Magrib, terus eh.. kadang-kadang juga kalau nah ini jadi untuk membuat mereka untuk shalat itu nggak mudah kan. Wudhu aja sudah syukur. Gitu kan. Kalau Magrib mereka kumpul sudah syukur. Tapi diajak setiap hari. Kalau ngaji tidak setiap hari tapi kadang-kadang. Kan guru ngajinya ada tapi anaknya tidak mau ngaji nggak bisa dipaksa. Nanti gara-gara itu dia ini kan ngamuk-ngamuk. Ngaji mah setiap hari bisa. Cuma itu tadi. Ada 2 orang yang ngaji, kikikikik datang gangguin ketawa kesana kemari. Satu orang aja yang ngaji. Dari 10 anak 2 yang ngaji, gitu. Jadi gitu ya, instrukturnya kadang Mas Jm (menyebutkan nama salah satu pekerja sosial RPSA). Ya kadang 1 sampe 2 jam. Kalau yang ke gereja ditungguin sampai dia pulang. Tergantung kan. Satu-dua jam kalau di sini. Di gereja ya berapa jam ya dari pagi. Tiga jam bisa, sampai 4 jam.”

Saya juga pernah menyaksikan informan anak St dan Gl yang diminta untuk shalat Jum'at beralasan tidak bisa shalat karena tidak ada sarung. Ketika itu, saya baru saja selesai mengajarkan St dan Gl belajar bersama dengan pekerja sosial Ya. Pekerja sosial Ya lalu meminta mereka untuk shalat Jum'at. Namun, St dan Gl mengelak dengan alasan tidak ada sarung. Pekerja sosial Ya kemudian meminta St dan Gl untuk kembali ke asrama bawah terlebih dahulu, karena sarungnya ada di asrama bawah. Saya kemudian ikut pergi bersama dengan mereka ke asrama bawah. Di asrama bawah, St dan Gl malah bermain dan tidak bergegas siap-siap ke Masjid. Ketika saya menanyakan mengapa mereka tidak bersiap-siap untuk shalat Jum'at, mereka meyakinkan saya bahwa mereka tidak memiliki sarung. Akhirnya, karena saya diajak oleh pekerja sosial Li ke dalam asrama bawah, saya meninggalkan St dan Gl. Namun, ketika saya hendak pulang dari asrama bawah saya bertemu dengan St dan Gl yang menuju ke arah asrama bawah. Saya menanyakan mereka darimana, Gl mengatakan pada saya bahwa mereka baru saja selesai shalat Juma't. Saya lihat St dan Gl membawa sarung (RPSA Bambu Apus, 4 Maret 2011).

Meskipun kegiatan belajar dan keagamaan anak dilangsungkan secara fleksibel, namun menurut pekerja sosial dan pengasuh, anak mengalami perkembangan selama ditempatkan di rumah perlindungan, baik dalam kegiatan belajar maupun keagamaan. Berdasarkan hasil pengamatan saya terhadap informan anak, saya juga melihat adanya perkembangan ini, khususnya dalam kegiatan belajar. Informan anak St yang semula hanya bisa mengeja dua huruf, sudah dapat mengeja kata. Sebelum saya mewawancarai St dan Gl, St sempat memamerkan kepada saya kemampuannya membaca bungkus makanan ringan yang dibawanya (RPSA Bambu Apus, 15 Juni 2011). Sementara itu, pada saat saya hendak mengajarkan St dan Gl belajar, St juga membawakan buku belajarnya yang di dalamnya juga terdapat belajar mengajinya. Gl yang melihat, memamerkan kemampuannya mengaji, menyebutkan huruf-huruf hijaiyah kepada saya (RPSA Bambu Apus, 22 Maret 2011).

Perkembangan yang dialami anak ini, umumnya disebabkan anak tidak mendapatkan kegiatan belajar dan keagamaan di lingkungan pengasuhan

sebelumnya. Dengan demikian, ketika anak mendapatkan kegiatan belajar dan keagamaan di rumah perlindungan, anak memperlihatkan perkembangan dalam kegiatan belajar dan keagamaan. Hal ini seperti yang diungkapkan pengasuh Iv ketika saya menanyakan perkembangan anak dalam kegiatan belajar dan keagamaan di rumah perlindungan:

“Adalah perkembangan. Kayak St, Gl (menyebutkan nama informan anak St dan Gl) diajarin sudah agak mending. Biarpun dia sudah kelas 2 SD. Tapi dia belum pandai baca. Si St juga kelas 4, makanya belum ngerti kan itu baca kan. Sekolah tapi keluar. Sekolah-sekolah kayak gitu aja tak rata di sana. Makanya dia dibawa kemari kan. Kayak *dulur tambak* gitu disana, kasihan. Itu kan diajarin kan di sana (asrama) kan. Biasanya nggak pernah ikut-ikut kan. Kan di sana kan diajak kan, berjamaah sama ngaji-ngaji kan. Ya adalah.”

Perkembangan dalam kegiatan belajar atau keagamaan ini juga karena biasanya setelah kegiatan belajar atau keagamaan ini dilangsungkan, anak akan diberikan pekerjaan rumah (PR). Selama saya membantu mengajarkan informan anak St dan Gl, saya juga pernah melihat adanya PR ini. Baik PR kegiatan belajar maupun PR kegiatan keagamaan mengaji, berupa penulisan huruf-huruf hijaiyah seperti yang disebutkan sebelumnya. Adanya pekerjaan rumah (PR) ini membuat anak terus bersemangat mengembangkan dirinya. PR dikerjakan anak secara berkelompok bersama-sama dengan teman-temannya di rumah perlindungan. Tidak jarang pula, anak bertanya pada pekerja sosial/pengasuh apabila menemukan kesulitan dalam mengerjakan PR-nya. Hal ini seperti yang diungkapkan pekerja sosial Yu:

“Ada perkembangannya. Biasanya kita akan melanjutkan kan. Belajar misalnya, kita kasih PR biasanya. Untuk memotivasi otak mereka kan. Mereka melakukan nggak mengerjakan nggak. Kan gitu. Ngerjain sendiri. Kadang berkelompok dengan temannya. Tapi biasanya mereka semangat. Itu kan jadi kita juga senang kan. Ini Kak PR-nya, ini Bu gitu. Kalau mereka nggak ngerti kan mereka nanya.”

Selain kegiatan pengisian waktu luang anak yang dilaksanakan berdasarkan jadwal, kegiatan pengisian waktu luang kreativitas anak juga dilaksanakan di saat-saat tertentu oleh pekerja sosial. Berdasarkan pengamatan saya, biasanya kegiatan ini diberikan oleh pekerja sosial Ya apabila pekerja sosial Ya sedang memiliki waktu luang. Kegiatan kreativitas anak yang diberikan misalnya, menggambar, melipat kertas, dan membuat hiasan dari kain flanel. Namun, kegiatan seperti ini tidak memfasilitasi anak laki-laki yang sudah remaja. Pada saat saya sedang mengobrol dengan pekerja sosial Li dan pengasuh En di asrama bawah, empat anak remaja laki-laki datang ingin meminjam bola milik anak remaja laki-laki *refugee* asal Afganistan yang tinggal di asrama bawah. Mereka mengatakan bahwa bola yang biasa mereka pakai bermain hilang. Namun, pekerja sosial Li tidak memperbolehkan mereka meminjam bola milik anak *refugee* dari Afganistan karena takut rusak atau hilang. Ketika anak RPSA Bambu Apus yang ingin meminjam bola pergi, pengasuh En berkomentar bahwa anak-anak laki-laki remaja di RPSA tidak ada kegiatan, karena kegiatan pengisian waktu luang kreativitas lebih disukai anak perempuan. Akibatnya, anak remaja laki-laki ini selalu bermain bola (RPSA Bambu Apus, 4 Juli 2011).

Kegiatan pengisian waktu luang anak yang lainnya adalah perpustakaan keliling. Setiap hari Jum'at dua minggu sekali, mobil perpustakaan keliling Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) datang membawa buku-buku untuk dibaca anak RPSA Bambu Apus. Ketika perpustakaan keliling ini datang, anak yang sedang bermain diminta untuk menghentikan kegiatannya dan segera ke dalam asrama atas untuk membaca oleh pekerja sosial. Terhadap informan anak yang tinggal di asrama bawah, biasanya mereka diinformasikan kedatangan perpustakaan keliling ini. Kemudian kedua informan anak bersama dengan adiknya akan ke asrama atas.

Selain kegiatan pengisian waktu luang, agar anak tidak jenuh selama ditempatkan di rumah perlindungan, RPSA Bambu Apus memiliki dana khusus untuk melaksanakan kegiatan rekreasi. Dalam setahun rekreasi diadakan tiga sampai empat kali. Ketika turun lapangan, saya pun pernah mendapati RPSA Bambu Apus dalam keadaan sepi. Hal ini disebabkan anak, kecuali yang masih

bayi, sedang melaksanakan kegiatan rekreasi ke *Jungle* (RPSA Bambu Apus, 31 Maret 2011).

3.2.6 Pengungkapan Permintaan dan Perasaan

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, di awal penempatan anak di rumah perlindungan, anak diberitahu bahwa apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau diutarakan, dapat disampaikan kepada pekerja sosial/pengasuh atau temannya di asrama. Mengenai hal ini, apabila anak memiliki keinginan akan sesuatu, anak dapat mengungkapkannya kepada pegawai RPSA Bambu Apus siapapun. Sebagaimana halnya permintaan anak akan kebutuhan fisik. Dalam wawancara, informan anak G1 mengatakan bahwa ia mengungkapkan permintaan mengenai pemenuhan kebutuhan fisiknya pada pekerja sosial Hn, yang memang menyediakan pemenuhan kebutuhan fisik anak. Sementara informan anak St, mengungkapkan permintaan pemenuhan kebutuhan fisiknya pada juru masak RPSA Bambu Apus (Informan Anak St dan G1, 15 Juni 2011).

Biasanya, apabila anak mengemukakan permintaannya pada pengasuh atau pegawai RPSA Bambu Apus yang tidak memiliki wewenang dan permintaannya itu dirasa mungkin untuk dipenuhi, pegawai RPSA Bambu Apus akan meminta anak untuk meminta persetujuan kepada pekerja sosial. Pekerja sosial/pengasuh lalu mengkonfirmasi pada bagian perlengkapan yang menyediakan kebutuhan anak. Terkait dengan kebutuhan fisik anak, kebutuhan fisik tersebut akan diberikan, namun anak harus menunjukkan barang apabila habis atau rusak. Pengasuh Iv mengemukakan:

“Tya itu kan dia minta sama kita, ya kita sampaikanlah sama Mbak Hn (menyebutkan nama pekerja sosial Hn). Kan kadang Mbak Hn nanya loh kok gitu, yasudahlah dikasih. Tapi 2 minggu sekali kayaknya kan masih ini, cukup ya. Sebulan 2 kali, yaitu kebutuhan sudah terpenuhi-lah.”

Tidak hanya kebutuhan fisik, permintaan yang seringkali dilontarkan anak, termasuk di dalamnya adalah mainan. Terhadap permintaan anak ini, apabila

memungkinkan untuk dipenuhi, maka akan dipenuhi oleh pekerja sosial/pengasuh.

Pengasuh Iv mengemukakan:

“Kalau mainan kan dari kantor sudah dibeliin main-mainan.. Ada ajalah anak yang kecil-kecil. Kayak ngelihat abang yang lewat-lewat itu. Terkadang ya kita yasudah kita beliin kalau mau. Ikhlas kita aja deh, haha.. Iya tapi kita ya ini nggak boleh biasain. Kayak T1 (menyebutkan nama anak RPSA) kalau dibiasain tiap sore minta mainan yang abang becak-becak seribu-seribu entar dibeli besok sudah hilang tuh anak itu, haha. Beli balon-balonan. Nggak mungkin setiap hari kan ya kita beliin kan.”

Sementara itu, apabila anak memiliki permintaan yang tidak mungkin untuk dipenuhi, pekerja sosial akan memberikan pengertian kepada anak. Hal ini seperti yang diungkapkan pekerja sosial Yu:

“Kalaupun misalnya tidak bisa kita kasih tau, kita nasihatin. Tidak semua hak yang kalian inginkan bisa terpenuhi tapi ada yang kalian minta juga kita penuhi. Gitu kan.”

Tidak hanya mengungkapkan permintaan mengenai kebutuhan, anak juga dapat mengungkapkan perasaan dan bercerita kepada pekerja sosial/pengasuh. Apalagi, figur-figur di RPSA Bambu Apus memainkan peran selayaknya keluarga, terutama pekerja sosial dan pengasuh yang menjalankan peran sebagai ayah dan ibu, sehingga anak merasa nyaman untuk bersikap terbuka. Pengungkapan perasaan ini dibutuhkan mengingat anak yang dilayani di RPSA Bambu Apus adalah anak yang memiliki permasalahan khusus, sehingga pengungkapan perasaan ini sedikit banyak dapat melegakan perasaan anak terhadap kondisi traumanya akibat masalah yang dihadapi. Hal ini seperti yang diungkapkan pimpinan RPSA Bambu Apus Ip:

“Dikasih tau, ini kita ada di rumah. Anggap sementara seperti rumah kita sendiri. Kalau ada apa-apa bicarakan sama-sama, kita coba selesaikan. Jangan diitu sendiri.”

Pekerja sosial Li juga mengungkapkan hal senada. Menurutnya, informan anak St dan Gl sebelum ibunya datang dan tinggal di asrama, juga sering mengungkapkan perasaan (bercerita) kepadanya. Dalam wawancara, pekerja sosial Li mengemukakan:

“Iya dulu waktu itu.. Waktu belum ada hambatan (ibunya datang) itu ya cerita. Sering bercerita.. Kalau saya di rumah jam segini begini begini begini.. Kenapa kamu misalnya, bicara kasar seperti itu kamu belajar darimana, dia bercerita.”

Meskipun anak dianjurkan untuk mengemukakan permintaan dan perasaannya kepada pekerja sosial dan pengasuh selama penempatannya di rumah perlindungan, namun pengungkapan permintaan dan perasaan anak ini bergantung pada karakteristik anak sendiri. Berdasarkan pengamatan saya, umumnya anak yang dilayani di rumah perlindungan memiliki sifat terbuka, khususnya pada anak yang lebih kecil. Namun, tidak jarang anak yang bersikap tertutup dan jarang berbicara. Hal ini terutama sekali bagi anak yang memiliki permasalahan cukup berat, misalnya anak korban tindak kekerasan atau korban *trafficking*. Sementara itu, anak terlantar yang sudah dapat diajak berkomunikasi di rumah perlindungan, seluruhnya bersikap terbuka.

3.2.7 Kegiatan Bermain Anak

Pada kegiatan bermain anak, selain *play therapy*, RPSA Bambu Apus juga menyediakan berbagai macam alat bermain anak, seperti bola, raket dan kok untuk bermain bulu tangkis, congklak, dan sebagainya. Bahkan, sepeda roda tiga dan roda empat untuk anak belajar bersepeda juga disediakan. Kesemua alat bermain anak ini disediakan tidak banyak, hanya beberapa buah untuk pemakaian bersama-sama. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh pimpinan RPSA Bambu Apus Ip, ketika pekerja sosial Yu menanyakan mengenai masalah pembelian sepeda. Menurut pekerja sosial Yu, anak yang berumur di bawah 5 tahun sering sekali berebut sepeda roda tiga, mengingat sepeda yang dimiliki RPSA Bambu Apus tidak sebanding dengan banyaknya jumlah anak yang

berumur di bawah 5 tahun. Apalagi anak yang ditempatkan di rumah perlindungan memang biasanya berumur di bawah 8 tahun. Pekerja sosial Yu menanyakan kepada pimpinan RPSA Bambu Apus Ip apakah perlu untuk membeli sepeda roda tiga lagi. Namun, menurut pimpinan RPSA Bambu Apus Ip hal tersebut tidak perlu. Beliau menjelaskan, bahwa semua alat bermain anak memang sengaja disediakan tidak banyak, cukup beberapa buah saja untuk pemakaian bersama-sama. Dengan demikian, anak diajarkan untuk tidak egois dan saling berbagi (RPSA Bambu Apus, 22 Maret 2011).

Ketika bermain, anak diberi kebebasan, asalkan tahu aturan. Dalam artian, anak tidak membuat masalah/melakukan kenakalan. Misalnya saja, informan anak St dan Gl yang mengatakan kepada saya bahwa mereka dibiarkan bermain hingga di luar lingkungan RPSA Bambu Apus (Informan Anak St dan Gl, 15 Juni 2011). Biasanya, apabila anak keluar dari lingkungan rumah perlindungan untuk keperluan bermain ini, anak harus meminta izin terlebih dahulu kepada pekerja sosial/pengasuh. Dengan demikian, pekerja sosial/pengasuh mengetahui keberadaan anak dan tidak kesulitan mencari. Saya juga pernah mendapati hal tersebut pada informan anak. Ketika itu, informan anak St yang tinggal di asrama bawah ingin pergi ke asrama atas untuk menyerahkan dot adiknya yang diasuh pengasuh di asrama atas. St yang mengajak informan anak Gl tidak kunjung pergi, karena ketika mengetuk pintu kamar pekerja sosial Li untuk meminta izin, tidak ada jawaban. Mereka menyangka pekerja sosial Li sedang tidur. Satpam RPSA Bambu Apus yang kebetulan lewat juga menyarankan St dan Gl untuk menunggu hingga pekerja sosial Li bangun. Menurutnya, apabila dot itu penting, pekerja sosial Li akan bangun karena ditelepon dari asrama atas. Karena penasaran, saya bertanya kepada St dan Gl mengapa mereka harus izin dahulu untuk ke asrama atas. St mengatakan bahwa apabila tidak izin, ia akan dimarahi (RPSA Bambu Apus, 15 Maret 2011).

Bila anak membuat masalah/melakukan kenakalan, pekerja sosial memiliki wewenang lebih dibandingkan pengasuh untuk menangani kenakalan anak. Apabila teguran pengasuh tidak diindahkan oleh anak, pengasuh akan mengamati dan melaporkan apa yang dilakukan anak kepada pekerja sosial. Hal

ini disebabkan, selain psikolog anak, hanya pekerja sosial yang mengetahui latar belakang kasus anak. Pengasuh En mengemukakan:

“Paling kita kan lihat dulu tingkah laku dia. Terus kita laporkan ke peksosnya. Ntar ada sendiri yang menangani.. Enggak, pengasuh nggak langsung. Jadi kita hanya istilahnya pertama kasih tahu kok masih begitu, kita lapor ke peksos. Jadi yang menangani peksos.”

Hal senada diungkapkan pekerja sosial Li yang merupakan pekerja sosial. Terhadap anak yang membuat masalah/melakukan kenakalan, pekerja sosial Li bertugas menasihati. Pekerja sosial Li menambahkan mengenai sikapnya dalam menghadapi informan anak St dan Gl yang membuat masalah/melakukan kenakalan:

”Anak nakal, seperti St dan Gl (menyebutkan nama informan anak St dan Gl) biasanya kita ajak ngobrol dulu. Dinasehati. Terus saja seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah keterlaluan parah, itu biasanya kita, saya emang biasanya kepancing juga ya. Saya lebih baik menghindar daripada kepancing emosi, nanti marah. Nanti kita konfirmasi dengan teman-teman yang lain bagaimana menangani kasus St dan Gl (menyebutkan nama informan anak St dan Gl) ini.”

Saya juga pernah menyaksikan sendiri bahwa pekerja sosial memiliki peran yang lebih besar dalam menangani anak yang berbuat kenakalan. Ketika seorang anak terlantar Mr yang berumur 4 tahun bermain tanah di teras asrama bawah, ia ditegur oleh beberapa pengasuh yang sedang duduk-duduk ngobrol di teras. Namun, Mr tidak juga menurut. Mr baru berhenti bermain tanah ketika ditakut-takuti oleh pekerja sosial Li bahwa apabila ia tidak menurut, ia harus membersihkan sendiri lantai yang dikotorinya (RPSA Bambu Apus, 10 Juni 2011).

3.3 Hambatan Pelayanan Anak Terlantar

3.3.1 Hambatan dari Keluarga Anak

Hambatan dalam pelayanan anak terlantar di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus, menurut pekerja sosial yang mengetahui kasus anak, terutama berkaitan dengan keluarga anak. Keluarga anak yang tidak menerima perubahan yang terjadi pada anak selama anak ditempatkan di rumah perlindungan, menghambat pelayanan yang diberikan kepada anak. Akibatnya, penempatan anak di rumah perlindungan akan menjadi semakin lama, termasuk penanaman nilai-nilai positif yang diberikan pekerja sosial/pengasuh kepada anak. Karena anak tidak mendapatkan dukungan sosial dari keluarga sebagaimana yang seharusnya untuk dapat siap dikembalikan ke dalam lingkungan pengasuhan permanen, baik itu di lingkungan keluarga maupun panti sosial.

Pada anak terlantar yang dilayani RPSA Bambu Apus saat penelitian ini dilaksanakan, hal ini terjadi pada keluarga informan anak. Sementara anak terlantar lain yang ibunya tinggal di rumah perlindungan, bersikap kooperatif dengan pengasuhan yang diterapkan pekerja sosial/pengasuh di rumah perlindungan. Hal ini seperti yang diungkapkan pekerja sosial Li terkait pengaruh ibu terhadap informan anak ketika saya menanyakan mengenai perkembangan yang dialami informan anak St dan Gl di rumah perlindungan:

“Waktu pertama kali datang itu perilakunya jauh-jauh lebih dari ini.. Minus-minusnya. Banyak. Terus sempat dia membaik. Itu juga beberapa ya.. Tiga minggu dia membaik. Sekarang turun. sangat turun.. Dia selama 3 minggu itu mau ngaji, mau belajar. Dia bangun pagi. Jam setengah 6 itu dia bangun pagi, lari pagi.. Iya dengan anak-anak sini, anak asrama bawah. Ada yang jalan pagi, ada yang lari pagi. Setelah sikat gigi, cuci muka, jalan pagi. Nanti pulang jalan pagi bersih-bersih kamarnya. Gl (menyebutkan nama informan anak Gl) bertugas untuk membersihkan kamar. Sementara St (menyebutkan nama informan anak St) untuk mencuci pakaian. Itu berjalan selama 3 minggu. Mr (menyebutkan adik informan anak) di bawah asuhan kita. Itu sempat membaik 3 anak itu. Tapi setelah ada salah satu faktor penghambatnya (ibunya datang) sudah turun lagi. Faktor penghambatnya itu dari pertengahan Maret sudah

menurun sekali.. Iya karena dia ada ketakutan. Entah Mamahnya takut perhatian anak ke kita, atau anak takut ke Mamah. Kemungkinannya banyak, tidak bisa kita sangka-sangka tuh nggak bisa.”

Penolakan perubahan yang terjadi pada informan anak St dan G1 oleh ibunya yang juga tinggal di rumah perlindungan, terutama disebabkan oleh ketidaksesuaian pandangan mengasuh pekerja sosial dan pengasuh dengan ibu informan anak. Ibu informan anak memiliki nilai-nilai yang dianutnya di lingkungan asalnya dan diajarkan kepada anaknya, yang berbeda dengan yang diterapkan pekerja sosial dan pengasuh di rumah perlindungan. Saya seringkali diceritakan oleh pekerja sosial, pengasuh, dan bahkan ibu anak terlantar lainnya bahwa ibu dari informan anak St dan G1 seringkali menyuruh mereka menjaga adiknya, sementara beliau sendiri bermain *handphone*. Bahkan, untuk keperluan menjaga adik ini, St dan G1 seringkali dilarang oleh ibunya mengikuti kegiatan belajar yang diadakan di RPSA Bambu Apus. Hal ini juga saya temukan ketika saya sedang mengajarkan St dan G1. Meskipun ibu mereka tidak pernah melarang saya mengajarkan St dan G1 dan malah mendorong mereka untuk belajar, namun kegiatan belajar seringkali harus dilakukan St dan G1 sambil menjaga adiknya. Akibatnya, St dan G1 tidak fokus belajar (RPSA Bambu Apus, 27 Mei 2011). Dalam kesempatan yang lain, ibu mereka meminta G1 mengambil rambut gatal di kepalanya, padahal G1 sedang ingin belajar (RPSA Bambu Apus, 10 Juni 2011) .

3.3.2 Hambatan dari Pekerja Sosial/Pengasuh

Pelaksanaan pelayanan anak di rumah perlindungan, sebenarnya sudah cukup baik dengan kontribusi pekerja sosial yang mengetahui kasus anak dalam pendampingan. Pekerja sosial melakukan pendampingan, memperhatikan kebutuhan dan pengasuhan yang diberikan kepada anak, serta mendampingi anak dalam kegiatan yang diadakan di rumah perlindungan. Namun, jumlah pekerja sosial dan pengasuh yang melayani anak tidak sebanding dengan banyaknya jumlah anak. Akibatnya, pelayanan menjadi kurang maksimal karena anak sering luput dari perhatian pekerja sosial/pengasuh.

Hambatan juga berasal dari pekerja sosial/pengasuh itu sendiri. Pekerja sosial/pengasuh juga terkadang memiliki masalah pribadi yang menyebabkan suasana hati sedang tidak enak, sehingga memiliki keterbatasan dalam mengontrol emosi berhadapan dengan anak. Untuk mengatasi hal inilah, piket pengasuh diadakan. Sebagaimana yang diungkapkan pimpinan RPSA Bambu Apus Ip:

“Kita atur jadwalnya kalau dia tidak bisa diganti oleh siapa nanti pada saat jadwal orang itu dia yang akan gantikan. Dari awal pertama kali kerja sudah dikasih tau dan fleksibel kita pengaturannya. Kalau jadwal harus kalau tidak tidak. Tidak. Ini jadwal kita ada, saling mengatur. Tapi kalau misalnya oh iya saya agak susah kalau ini yasudah di fleksibelkan. Mereka harus nyaman bekerjanya kalau terpaksa kan beresiko tinggi. Ini dengan anak, bukan dengan barang. Kalau dia lagi stres di rumahnya dipaksain, beuh mati lah anak-anak di sini.”

Selain itu, hambatan juga terkait dengan keberadaan anak pekerja sosial/pengasuh di rumah perlindungan. Pekerja sosial yang tinggal di rumah perlindungan bersama dengan anaknya atau pengasuh yang membawa anaknya pada saat bekerja di rumah perlindungan, menyebabkan pekerja sosial/pengasuh harus membagi perhatian antara mengasuh anak yang dilayani di RPSA Bambu Apus dengan anaknya sendiri.

Pada beberapa informan pekerja sosial dan pengasuh yang anaknya juga berada di rumah perlindungan, keseluruhan anak informan pekerja sosial dan pengasuh yang berada di rumah perlindungan berusia di bawah 3 tahun. Dengan demikian, masih membutuhkan ikatan emosional yang besar. Berdasarkan hasil pengamatan saya, hal ini menyebabkan beberapa informan pekerja sosial dan pengasuh sering berada di kamarnya atau mengasuh anaknya dibandingkan dengan berinteraksi dengan anak yang dilayani di RPSA Bambu Apus.

Bagi anak terlantar yang ibunya tinggal di rumah perlindungan, pembagian perhatian pekerja sosial/pengasuh dengan anak terlantar dan anaknya sendiri memang tidak memberikan dampak yang besar. Apalagi anak terlantar menerima pengasuhan utama dari ibunya. Namun, pada anak terlantar yang menerima pengasuhan utama dari pekerja sosial/pengasuh yang anaknya berada di rumah

perlindungan, hal ini tentu sangat mengganggu perhatian pekerja sosial/pengasuh ke anak tersebut.

Pada anak terlantar, luputnya perhatian pekerja sosial/pengasuh mengakibatkan informan anak selalu tampak seperti belum mandi dan bajunya pun tampak lusuh dan kotor (RPSA Bambu Apus, 10 Juni 2011), anak bertengkar dan mengucapkan kata-kata yang tidak sopan tanpa dilerai (RPSA Bambu Apus, 22 Maret 2011), dan anak bermain kotor-kotoran hingga masuk ke dalam saluran air tanpa ditegur (RPSA Bambu Apus, 10 Juni 2011).

Kurang diperhatikannya anak di rumah perlindungan oleh pekerja sosial/pengasuh yang memiliki tugas melayani dan mengasuh anak juga dikemukakan pekerja sosial Hn yang menangani pemenuhan kebutuhan fisik anak:

“Kadang nggak tau apa mereka sibuk apa gimana eh jadi.. sampai kadang kebutuhan anak kalau nggak kita lihat sendiri nih kayaknya kurang ini gitu.”

3.3.3 Penghindaran Anak

Penghindaran kepada anak umumnya dilakukan oleh pekerja sosial/pengasuh apabila anak sudah sulit untuk diatur, termasuk yang disebabkan ketidaksesuaian pandangan mengasuh pekerja sosial dan pengasuh dengan keluarga anak. Misalnya saja, yang terjadi pada informan anak. Apabila informan anak St dan Gl sudah sulit untuk diatur, pekerja sosial/pengasuh lebih suka menghindar untuk menghindari konflik dengan ibunya. Penghindaran kepada anak juga dilakukan apabila kondisi emosional pekerja sosial/pengasuh sedang tidak stabil akibat memiliki masalah pribadi. Hal ini seperti yang diungkapkan pekerja sosial Li yang merupakan pendamping utama informan anak:

“Ini misalnya kondisi kita lagi lelah biasanya kita suka kepancing emosi. Itu yang menyebabkan hambatan-hambatan. Kalau misalkan seperti itu lebih baik menghindar. Kalau misalnya kalau dari anak ya seperti itu anak tidak bisa dikasih tau.”

Pengasuh Iv juga mengungkapkan jawaban senada:

“Hambatannya apa ya anak-anaknya susah dinasihatin kadang-kadang nggak mau juga ya. Kita kalau keras salah. Makanya kan kalau kita kerja di sini kita nggak boleh terlalu keras sama anak-anak. Nggak boleh terlalu lembek.. Kadang ya kita tinggalin aja kalau aku sih. Dinasehatin, dibilangin jangan-jangan dia tetep bandel yasudah aku tinggalkan aja dia sendiri, terserahlah gitu.”

Terkait dengan pengasuhan anak yang lebih kecil, apabila suasana hati pekerja sosial/pengasuh sedang tidak enak, sementara anak menangis atau harus diasuh, pekerja sosial/pengasuh akan bergantian menangani anak. Hal ini seperti yang diungkapkan pengasuh En:

“Paling kalau memang anak itu sudah nggak bisa, maksudnya nangis atau rewel gitu paling kerjasama sama pengasuh lain aja, tolong donk ini gantian sama saya.”

3.3.4 Kenyamanan Bekerja Pekerja Sosial/Pengasuh

Hambatan dalam pelayanan anak terlantar di rumah perlindungan, yang berasal dari keluarga anak dan pekerja sosial/pengasuh sendiri, sedikitnya dapat diatasi oleh pekerja sosial/pengasuh apabila pekerja sosial/pengasuh merasa nyaman bekerja di RPSA Bambu Apus. Oleh karena, kenyamanan bekerja pekerja sosial/pengasuh di RPSA Bambu Apus, berpengaruh pada pelayanan yang diberikan pekerja sosial/pengasuh kepada anak. Berdasarkan hal tersebut, RPSA Bambu Apus memberikan kenyamanan bekerja bagi pekerja sosial/pengasuh berupa jenjang karir, fasilitas bagi pekerja sosial/pengasuh untuk tinggal di rumah perlindungan, dan kefleksibelan waktu bekerja pekerja sosial dan pengasuh.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pegawai Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus yang bertugas melayani anak adalah pekerja sosial dan pengasuh. Pekerja sosial berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan pengasuh berstatus sebagai tenaga kontrak. Pekerja sosial bekerja di RPSA Bambu Apus dengan mengajukan lamaran terlebih dahulu ke Kementerian

Sosial, sedangkan pengasuh mengajukan lamaran di RPSA Bambu Apus, untuk kemudian diproses di Kementerian Sosial.

Perbedaan status kepegawaian antara pekerja sosial dan pengasuh tersebut, menyebabkan perbedaan kualifikasi persyaratan bekerja antara pekerja sosial dan pengasuh. Pekerja sosial umumnya berlatar belakang pendidikan sarjana, sedangkan pengasuh umumnya berlatar belakang pendidikan SMA. Namun, adapula pekerja sosial yang berlatar belakang pendidikan SMA dan adapula pengasuh yang berlatar belakang pendidikan sarjana. Selanjutnya setelah diterima, ada masa percobaan bekerja selama 3 bulan pertama untuk melihat kinerja dan ketahanan bekerja pekerja sosial dan pengasuh dalam melayani anak. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan pimpinan RPSA Bambu Apus Ip:

“Penerimaannya disini, pegawai kita kan disini ada 2. Tenaga kontrak, ada yang memang PNS. Kalau PNS ya memang penerimaannya memang penerimaan dari pusat. Kalau tenaga kontraknya, ya jadi mereka mengajukan lamaran kita inikan cocok tidaknya, baru diinikan inilah tenaga-tenaganya.. Iya jadi kami butuhnya yang ini, kalau dia memenuhi diterima. Kualifikasi dan mau bekerja, 3 bulan pertama dilihat lanjut-lanjut, kalau dia nggak sanggup ya keluar kan.”

Meskipun dipekerjakan sebagai pegawai kontrak, ada harapan bagi pengasuh untuk menjadi pegawai tetap di RPSA Bambu Apus. Hal ini adalah salah satu yang menyebabkan adanya keinginan bekerja pekerja sosial dan pengasuh di RPSA Bambu Apus, sebagaimana yang diungkapkan informan En ketika menjelaskan mengapa beliau berhenti bekerja di tempat kerjanya yang lama untuk kemudian bekerja di RPSA Bambu Apus:

”Kalau di sini saya 2009. Eh ada apa.. eh.. penerimaan pegawai katanya, maksudnya pengasuh gitu. Saya coba kan di sana sudah sekian tahun kayaknya tidak ada eh pengabdian di sana tapi kok tidak ada pengangkatan sama sekali akhirnya nyoba aja di sinilah.. Kan waktu itu lagi di bangun kan RPSA yang baru itu kan, asrama baru itu kan. Kan katanya coba-coba aja di situ.”

Hal tersebut, sebagaimana dialami pekerja sosial Hn yang tamatan SMA, namun sudah diangkat menjadi PNS. Pekerja sosial Hn yang bertugas di bagian administrasi dan perlengkapan ini mengungkapkan pengalamannya ketika diterima bekerja di RPSA Bambu Apus:

“Kita dipanggil tes orientasi selama 6 bulan terus pra-jabatan ditempatkanlah di sini. Gitu.. Waktu kita kan pertama ada orientasi dulu tuh. Maksudnya pengenalan lingkungan pegawai di sini. Kebetulan dulu di sini pegawainya masih dikit. Sekarang kan sudah tambah banyak. Dulu mah sedikit, kita datang, ngobrol, diskusi kasus anak ini itu gitu selama seminggu kurang. Orientasi itu sambil ngobrol begini begini gitu.”

Bekerja di RPSA Bambu Apus, mayoritas pekerja sosial dan pengasuh tinggal di rumah perlindungan dan pulang ke rumahnya seminggu sekali. Bagi pekerja sosial dan pengasuh yang tinggal di rumah perlindungan, diberi fasilitas kamar tidur, khususnya bagi pekerja sosial dan pengasuh perempuan. Apalagi, pekerja sosial dan pengasuh perempuan tersebut memiliki anak bayi yang juga tinggal di rumah perlindungan. Apabila anak yang ditangani di RPSA Bambu Apus sedang banyak, pekerja sosial dan pengasuh saling berbagi kamar tidur. Mungkin juga, pekerja sosial dan pengasuh tidak tidur di kamar tidur dan menggelar karpet di ruang TV. Fasilitas kamar tidur, saling berbagi antara anak pekerja sosial/pengasuh yang tinggal di rumah perlindungan dan anak yang dilayani di RPSA Bambu Apus.

Pekerja sosial dan pengasuh tinggal di rumah perlindungan, dimaksudkan agar kebutuhan anak terpenuhi selama 24 jam setiap harinya. Meskipun begitu, adapula pekerja sosial dan pengasuh yang hadir setiap hari, namun tidak melaksanakan pengasuhan selama 24 jam penuh. Kesemuanya ini diatur berdasarkan jadwal piket, asalkan pekerja sosial dan pengasuh merasa nyaman dalam melaksanakan tugasnya. Sebagaimana yang diungkapkan pimpinan RPSA Bambu Apus Ip:

“Mereka ada yang pulang paling seminggu sekali. Kebanyakan tinggal di sini. Ada juga yang siang di sini nanti malam dia di

sini lagi. Jadi sistem piket. Kita atur jadwalnya kalau dia tidak bisa diganti oleh siapa nanti pada saat jadwal orang itu dia yang akan gantikan. Dari awal pertama kali kerja sudah dikasih tau dan fleksibel kita pengaturannya. Kalau jadwal harus kalau tidak tidak. Tidak. Ini jadwal kita ada, saling mengatur. Tapi kalau misalnya oh iya saya agak susah kalau ini yasudah di fleksibelkan. Mereka harus nyaman bekerjanya kalau terpaksa kan beresiko tinggi.”

Kenyamanan bekerja di RPSA Bambu Apus karena pengaturan waktu bekerjanya yang fleksibel, juga dirasakan pengasuh Iv. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, pengasuh Iv bekerja sambil membawa anak laki-lakinya yang belum berumur 1 tahun. Selain itu, pengasuh Iv mengaku, beliau terkadang datang bekerja tidak tepat waktu. Menurut pengasuh Iv, pimpinan RPSA Bambu Apus Ip pengertian mengenai masalah pengaturan waktu bekerja ini. Pengasuh Iv menjelaskan:

”Ya nyaman juga lah. Soalnya waktu kan nggak terlalu ketat kan. Pengertian juga kan pimpinannya. Boleh bawa anak gitu kan. Kalau tempat lain ya kadang-kadang susah gitu kan. Kadang-kadang kita bisa juga nggak tepat waktu. Kalau aku sendiri kalau yang lain nggak. Kalau aku kan ada anak yang nggak ada yang momong kan. Jadi ya terkadang aku agak telat dia nggak marah gitu pimpinannya.”

Kefleksibelan waktu bekerja ini, juga saya dapati dalam turun lapangan. Ketika saya mengunjungi RPSA Bambu Apus sekitar pukul 11.00 pagi untuk mewawancarai pengasuh En, pekerja sosial Li mengatakan bahwa pengasuh En belum datang. Pengasuh En tidak kunjung datang dan baru datang sekitar pukul 13.00 siang. Setelah wawancara dengan pengasuh En berlangsung, pengasuh En bercerita kepada saya bahwa beliau terlambat datang karena habis mengantarkan anaknya mengikuti lomba bayi sehat (RPSA Bambu Apus, 6 Juli 2011).

BAB 4

RPSA BAMBU APUS SEBAGAI PRANATA SOSIAL PENGANTI KELUARGA

4.1 Pranata Sosial di RPSA Bambu Apus

Sebagai sebuah lembaga sosial, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus melaksanakan aktivitas yang khusus, guna memenuhi suatu keperluan khusus dalam rangka kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan aktivitas tersebut, terkait dengan kelakuan berpola yang merupakan sistem norma atau aturan-aturan dalam masyarakat, yang disebut pranata sosial. Hal ini, sebagaimana yang dikemukakan Koentjaraningrat (1986: 165), bahwa pranata adalah sistem norma atau aturan-aturan yang mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus, sedangkan lembaga atau *institute* adalah badan atau organisasi yang melaksanakan aktivitas itu.

Aktivitas khusus yang dilaksanakan RPSA Bambu Apus adalah dalam rangka perlindungan anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Anak yang dilayani, terdiri dari anak korban perdagangan orang (*trafficking*), korban tindak kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang diterlantarkan, dan anak yang mengalami keterpisahan. Sementara itu, dalam memberikan perlindungan terhadap anak terlantar, RPSA Bambu Apus menempatkan anak yang dilayani di rumah perlindungan, hingga anak siap untuk dikembalikan ke dalam lingkungan pengasuhan permanen yang memenuhi kepentingan terbaik bagi anak.

Di rumah perlindungan, pekerja sosial dan pengasuh memiliki posisi dan peran masing-masing sebagai pegawai Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus yang melaksanakan pelayanan kepada anak. Hal ini sebagaimana konsep pranata atau *institution*, yang didefinisikan oleh Turner (1997: 6) sebagai kompleks dari posisi, peran, norma dan nilai yang menetap dalam struktur sosial dan pola-pola stabil yang relatif terorganisir dari aktivitas manusia yang berkaitan

dengan masalah mendasar dalam memproduksi sumber daya untuk mempertahankan hidup, mereproduksi individu, dan mempertahankan struktur sosial yang hidup di masyarakat.

Di dalam struktur organisasi RPSA Bambu Apus, pekerja sosial memiliki wewenang yang lebih terhadap anak dibandingkan dengan pengasuh. Pekerja sosial menangani alur pelayanan anak mulai dari rujukan hingga pemantauan (*monitoring*) setelah anak dikembalikan pada lingkungan pengasuhan permanen. Sementara pengasuh, memberikan pelayanan di bidang pengasuhan. Pelayanan anak yang diberikan pekerja sosial, termasuk di dalamnya selama penempatan anak di rumah perlindungan. Pekerja sosial melakukan pendampingan, yakni memperhatikan kebutuhan dan pengasuhan yang diberikan kepada anak, serta mendampingi anak dalam kegiatan yang diadakan di rumah perlindungan. Pendampingan dilakukan pekerja sosial untuk melakukan penaksiran (*assessment*) terhadap kebutuhan yang harus segera dipenuhi anak di rumah perlindungan.

Selanjutnya, selama pelayanan anak terlantar di rumah perlindungan, terdapat norma dan nilai yang telah menetap menjadi acuan bagi pekerja sosial dan pengasuh Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus dalam melayani anak. Pelayanan yang diberikan kepada anak, sesuai dengan motto RPSA Bambu Apus, yakni “melayani dengan hati untuk kepentingan terbaik anak” dan merujuk pada prinsip pelayanan lembaga, yakni non diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; hak hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang; dan menghargai pendapat anak.

Non diskriminasi, yakni setiap anak membutuhkan perlindungan khusus yang dilayani memperoleh pelayanan yang sama sesuai dengan kebutuhannya tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku bangsa, dan status sosial. Berdasarkan ini, anak yang dilayani di RPSA Bambu Apus berasal dari wilayah yang bersifat nasional dan internasional dengan latar belakang yang beragam. Pelayanan pemenuhan kebutuhan yang diberikan RPSA Bambu Apus bagi anak yang dilayani sama, hanya dibedakan berdasarkan kebutuhan tumbuh kembangnya. Misalnya saja, bagi anak terlantar yang ibunya tidak berada di rumah perlindungan, khususnya bagi anak yang berusia di bawah 5 tahun,

pengasuhan akan dilaksanakan oleh pengasuh yang bertugas menjadi “ibu pengganti”. RPSA Bambu Apus juga tidak membeda-bedakan penerimaan anak yang dilayani berdasarkan agama yang dianut anak. Sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, anak dari berbagai agama yang berbeda diusahakan untuk dipenuhi kebutuhan agamanya, meskipun di rumah perlindungan kegiatan pengisian waktu luang kegamaan yang diberikan hanya diperuntukkan bagi yang beragama Islam.

Keuntungan terbaik bagi anak, yakni setiap kebijakan yang diambil RPSA Bambu Apus asalkan anak terhindar dari situasi yang tidak nyaman dan terpenuhi hak-haknya. Untuk itu, pelayanan yang diberikan RPSA Bambu Apus bersifat luas dan fleksible, termasuk penempatan anak di lembaga yang dapat berlangsung dan diselesaikan kapan saja. Selain itu, pekerja sosial dan pengasuh juga harus menjaga kerahasiaan mengenai anak dan kasus yang dihadapinya.

Tumbuh kembang, yakni rumah perlindungan mengupayakan kegiatan pengisian waktu luang anak yang dapat membantu perkembangan anak yang dilayani. Meski begitu, pekerja sosial dan pengasuh juga harus menghargai kemampuan dan kemauan anak dalam pengembangan dirinya. Untuk itu, kegiatan pengisian waktu luang anak disesuaikan dengan kemauan anak. Kegiatan pengisian waktu luang anak tidak selalu diikuti anak. Apabila anak sedang tidak mau/malas mengikuti kegiatan, pekerja sosial/pengasuh akan membujuk anak untuk mengikuti kegiatan tersebut. Namun apabila anak tetap tidak mau, pekerja sosial/pengasuh tidak akan memaksakan.

Menghargai pendapat anak, yakni dalam membuat kebijakan terkait anak tertentu, pekerja sosial mengikutsertakan pandangan anak sesuai dengan kematangan mereka. Pekerja sosial mendorong dan memberikan kesempatan anak untuk terlibat dalam kegiatan yang telah direncanakan dan menumbuhkan tanggung jawab untuk pemecahan masalah dan menghindari anak bergantung pada pelayanan yang diberikan. Dalam pemeliharaan kebersihan diri anak misalnya, anak yang dirasa telah mampu bertanggung jawab akan kebersihan diri, pakaian, dan kamar tidurnya. Untuk membersihkan kamar tidur, karena dua sampai tiga anak berbagi kamar tidur, membersihkannya pun berbagi tugas. Anak

juga diperbantukan untuk membersihkan asrama yang ditinggalinya. Pembagian tugas dilakukan oleh anak bersama dengan pekerja sosial/pengasuh.

Jelas bahwa, pelayanan yang diberikan RPSA Bambu Apus di rumah perlindungan, diatur berdasarkan kebijakan lembaga. Melayani anak di rumah perlindungan, pekerja sosial dan pengasuh memberikan pengasuhan pada anak yang pada intinya ingin memberikan perubahan perilaku anak berdasarkan nilai yang dianutnya, menjadi lebih *normative*. Pekerja sosial dan pengasuh berusaha memahami karakter dan latar belakang kasus anak, hingga secara perlahan-lahan pola-pola tingkah laku anak yang negatif diminimalisir, sementara pola-pola tingkah laku anak yang sudah positif dimotivasi agar anak dapat bertingkah laku lebih baik lagi.

Anak akan ditegur dan diberi pengertian oleh pekerja sosial/pengasuh apabila pekerja sosial/pengasuh melihat anak membuat masalah/melakukan kenakalan atau bertingkah laku yang tidak diterima oleh pekerja sosial dan pengasuh RPSA Bambu Apus, seperti berperilaku kasar dan mengucapkan kata-kata kotor. Pekerja sosial memiliki wewenang yang lebih dalam mengani kenakalan yang dilakukan anak ini. Akibatnya, anak memiliki ketakutan tersendiri kepada pekerja sosial tertentu dibandingkan dengan pengasuh. Apabila anak tidak mengindahkan teguran pengasuh, pengasuh akan mengamati dan melaporkan apa yang dilakukan anak kepada pekerja sosial. Pekerja sosial yang mengetahui latar belakang kasus yang dihadapi anak kemudian akan melakukan pendekatan dan menasihati anak. Hukuman diberikan kepada anak yang memungkinkan secara psikologis untuk diberi hukuman, apabila anak sudah sangat keterlaluhan melakukan kenakalan kepada anak lainnya atau tidak mau melaksanakan kebersihan yang menjadi tugasnya. Hukuman yang diberikan, misalnya larangan untuk bermain. Dengan begini, anak mengetahui tingkah laku seperti apa yang diharapkan pekerja sosial/pengasuh padanya di rumah perlindungan.

4.2 Manfaat Pranata Sosial di RPSA Bambu Apus bagi Anak Terlantar yang Dilayani

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di dalam pelayanan anak terlantar di RPSA Bambu Apus, pekerja sosial/pengasuh melaksanakan pengasuhan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan anak, terutama yang tampak secara fisik. Pekerja sosial/pengasuh juga mendidik anak untuk berperilaku lebih *normative*, menyiapkan anak agar dapat menerima peran dan tanggung jawab sosial yang ada di masyarakat, berhadapan dengan latar belakang kasus dan karakter anak yang berbeda-beda. Untuk keperluan tersebut, RPSA Bambu Apus diciptakan selayaknya keluarga. Pekerja sosial dan pengasuh perempuan berperan sebagai ibu, sedangkan pekerja sosial dan pegawai RPSA Bambu Apus laki-laki berperan sebagai ayah. Dengan demikian, anak memiliki model dalam bertingkah laku (*role model*). Tidak hanya itu, anak saling disosialisasikan oleh pekerja sosial/pengasuh sebagaimana kakak atau adik. Dengan begini, anak diberikan pengajaran fungsi pengasuhan untuk memenuhi keperluan kehidupan kekerabatan (*kinship atau domestic institutions*), sebagaimana yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1982: 16-17).

Pemenuhan kebutuhan fisik anak, didahului penaksiran (*assessment*) yang dilakukan oleh pekerja sosial, agar kebutuhan anak yang dipenuhi benar-benar tepat sasaran. Anak yang tidak memiliki pakaian selain yang dikenakan, diberikan pakaian sebanyak 2-3 stel. Anak juga dibagikan alat-alat kebersihan seperti sabun mandi, sabun cuci, pasta gigi, dan shampo untuk kebersihan pribadinya selama tinggal di rumah perlindungan. Barang kebersihan pribadi ini menjadi tanggung jawab anak. Pekerja sosial/pengasuh tidak akan memberikan lagi apabila barang-barang kebersihan pribadi anak hilang sebelum waktu pembagian. Biasanya anak akan meminjam atau meminta kepada temannya, kecuali pada keadaan terpaksa, anak akan diberikan lagi oleh pekerja sosial yang memiliki persediaan. Selanjutnya, pemeriksaan dan pembagian pemenuhan kebutuhan fisik anak ini akan dilaksanakan setiap sebulan dua kali.

Kebutuhan anak yang dipenuhi RPSA Bambu Apus, tidak hanya kebutuhan fisik sehari-hari anak selama tinggal di rumah perlindungan. Untuk pemeliharaan kesehatan, diadakan pemeriksaan kesehatan bekerja sama dengan puskesmas/klinik yang dilaksanakan setiap dua minggu sekali. Pemeriksaan kesehatan juga dilakukan apabila ada anak yang menampakkan gejala-gejala sakit dan apabila pemeriksaan kesehatan anak yang berusia di bawah 5 tahun diperlukan.

Demi peningkatan kebersihan anak, bagi anak yang dirasa telah mampu, RPSA Bambu Apus mengajarkan anak agar mandiri membersihkan dirinya sendiri, termasuk pakaian dan kamar tidurnya. Pekerja sosial/pengasuh hanya mengingatkan dan membantu apabila anak menemukan kesulitan. Membersihkan kamar tidur, karena dua sampai tiga anak berbagi kamar tidur, dibagikan tugasnya oleh pekerja sosial/pengasuh. Selain membersihkan kamar tidur, anak juga diperbantukan untuk membersihkan lingkungan asrama yang ditinggalinya. Meskipun begitu, apabila anak sedang tidak mau melaksanakan tugasnya, pekerja sosial/pengasuh memberikan toleransi menunda pekerjaan, sambil terus memberikan pengertian pada anak. Kesemuanya ini, demi mendidik anak agar dapat mandiri dan menerima tanggung jawab sosial.

Anak juga diberikan pemenuhan kebutuhan jangka panjang, yakni pemenuhan kebutuhan akan pendidikan, yang merupakan salah satu fungsi dari pengasuhan. Sebagaimana dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1982: 16-17), pengasuhan anak digolongkan ke dalam pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna (*educational institution*). Untuk keperluan ini, anak akan disekolahkan apabila telah memungkinkan untuk disekolahkan, agar kebutuhan pendidikannya tidak terhambat. Anak juga diberikan peralatan sekolah apabila membutuhkan. Tidak hanya itu, anak juga mendapatkan kegiatan belajar di rumah perlindungan. Kegiatan ini, untuk membantu anak yang bersekolah mengerjakan pekerjaan rumah (PR) dan mengenalkan kegiatan belajar bagi anak yang tidak atau belum bersekolah. Kegiatan belajar, disesuaikan waktunya dengan kemauan anak dan keluangan waktu pekerja sosial/pengasuh.

Selain kegiatan belajar, di rumah perlindungan anak juga diberikan kegiatan pengisian waktu luang lainnya, yakni kegiatan mengaji, perpustakaan keliling, aikido dan kreativitas anak. Mengaji bagi yang beragama Islam, dilaksanakan setelah shalat Magrib. Bagi anak yang bukan beragama Islam, umumnya beragama Katolik dan Protestan, bila mau beribadah akan diantarkan ke gereja oleh pegawai RPSA Bambu Apus dan ditunggu hingga ibadahnya selesai. Kegiatan aikido, dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jum'at dengan waktu yang disesuaikan, namun umumnya pukul 09.00 WIB. Kegiatan perpustakaan keliling bekerja sama dengan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), dilaksanakan setiap hari Jum'at dua minggu sekali. Sementara kegiatan pengisian waktu luang kreativitas anak, seperti menggambar, melipat kertas, dan membuat hiasan dari kain flannel, dilaksanakan oleh pekerja sosial apabila sedang ada waktu luang. Umumnya kegiatan ini dilaksanakan di akhir minggu.

Kegiatan pengisian waktu luang anak diberikan agar anak tidak merasa jenuh selama tinggal di RPSA Bambu Apus. Untuk itu, keikutsertaan anak dalam kegiatan tersebut bergantung pada anak sendiri. Apabila anak sedang tidak mau/malas mengikuti kegiatan, pekerja sosial/pengasuh tidak akan memaksakan. Meskipun begitu, kesemua kegiatan pengisian waktu luang ini memberikan manfaat pendidikan bagi anak. Apalagi, anak mengalami perkembangan yang signifikan dalam kegiatan belajar dan keagamaan, sebagaimana yang dialami informan anak St dan Gl. Perkembangan ini, karena anak tidak mendapatkan kegiatan belajar dan keagamaan seperti yang diberikan RPSA Bambu Apus, di lingkungan pengasuhan sebelumnya. Sementara di RPSA Bambu Apus, kegiatan belajar dan keagamaan selalu diberlanjtkan dengan keberadaan pekerjaan rumah (PR). Selain kegiatan pengisian waktu luang yang dilaksanakan di rumah perlindungan, RPSA Bambu Apus juga melaksanakan kegiatan rekreasi yang diadakan tiga sampai empat kali dalam setahun.

Agar kebutuhan anak dapat terpenuhi secara tepat sasaran, di awal penempatan anak di rumah perlindungan, pekerja sosial/pengasuh memberitahu anak bahwa apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau diutarakan, dapat disampaikan kepada pekerja sosial/pengasuh atau temannya di asrama.

Permintaan anak, apabila memungkinkan untuk dipenuhi, maka akan dipenuhi oleh pekerja sosial/pengasuh. Pengungkapan perasaan, tidak hanya mengenai permintaan pemenuhan kebutuhan. Anak juga dapat bercerita apa saja kepada pekerja sosial/pengasuh. Pengungkapan perasaan ini, sedikit banyak dapat melegakan perasaan dan membantu anak mengatasi trauma akibat masalah yang dihadapi.

Salah satu kebutuhan anak yang penting dipenuhi oleh RPSA Bambu Apus adalah kebutuhan anak untuk bermain. Di rumah perlindungan, RPSA Bambu Apus menyediakan *play therapy* dan beberapa alat bermain anak. Harapannya, agar anak dapat memenuhi kebutuhannya akan bermain secara bersama-sama. Untuk keperluan bermain ini, RPSA Bambu Apus tidak membatasi cakupan wilayah bermain anak. Asalkan anak meminta izin terlebih dahulu sebelum bermain. Karena takut dimarahi, anak terbiasa untuk meminta izin terlebih dahulu apabila ingin keluar dari asrama. Hal ini memudahkan pekerja sosial/pengasuh untuk mengetahui keberadaan anak dan tidak kesulitan mencari.

Terkait dengan kegiatan bermain anak dan hakikatnya sebagai anak-anak, anak di RPSA Bambu Apus juga sering berbuat kenakalan. Dalam menangani kenakalan yang dilakukan anak ini, apabila anak tidak mengindahkan teguran pengasuh, pengasuh akan mengamati dan melaporkan apa yang dilakukan anak kepada pekerja sosial. Pekerja sosial yang mengetahui latar belakang kasus yang dihadapi anak kemudian akan melakukan pendekatan dan menasihati anak.

Segala manfaat yang diberikan RPSA Bambu Apus bagi anak terlantar yang dilayani, demi menyokong perkembangan yang diperlukan anak yang dilayani sesuai dengan usianya. Setelah sebelumnya, anak mengalami hambatan perkembangan akibat diterlantarkan oleh keluarganya, hingga kemudian pengasuhan diambil alih oleh lembaga. Kesemuanya ini, demi menyiapkan anak terlantar agar dapat diterima di masyarakat, khususnya di lingkungan pengasuhan permanen anak nantinya. Sebagaimana diungkapkan oleh Benedict (1938, dalam Bornstein 1991: 6), bahwa mengasuh adalah mempersiapkan anak untuk situasi fisik, ekonomi, dan psikologi sesuai dengan karakteristik budaya di mana anak hidup.

4.3 RPSA Bambu Apus sebagai Pranata Sosial Pengganti Keluarga

Sebagai sebuah pranata sosial untuk perlindungan anak, yang dalam penelitian ini mengacu pada anak terlantar, peranan Rumah Perlindungan Sosial (RPSA) Bambu Apus adalah pada saat penangangan awal anak terlantar. RPSA Bambu Apus menempatkan anak yang dilayani di rumah perlindungan, memberikan pelayanan berupa pengasuhan, hingga anak ditempatkan dalam lingkungan pengasuhan permanen yang memenuhi kepentingan terbaik bagi anak.

Agar anak merasa nyaman dalam pelaksanaan hal tersebut, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, RPSA Bambu Apus diciptakan selayaknya keluarga. Pekerja sosial dan pengasuh perempuan berperan sebagai ibu, sedangkan pekerja sosial dan pegawai RPSA Bambu Apus laki-laki berperan sebagai ayah. Sementara itu, anak saling disosialisasikan oleh pekerja sosial/pengasuh sebagaimana kakak atau adik. Di awal penempatan anak di rumah perlindungan, anak diberi tahu bahwa apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau diutarakan, dapat disampaikan kepada pekerja sosial/pengasuh atau temannya di asrama. Anak juga dapat mengungkapkan keinginannya akan sesuatu dan perasaannya kepada pekerja sosial/pengasuh. Permintaan anak akan kebutuhannya, apabila mungkin untuk dipenuhi akan dipenuhi, sedangkan apabila tidak memungkinkan untuk dipenuhi, pekerja sosial akan memberikan pengertian kepada anak. Sementara itu, pengungkapan perasaan, sedikit banyak dapat melegakan perasaan anak terhadap kondisi traumanya akibat masalah yang dihadapi.

Berkat kedekatan yang diciptakan dengan figur-figur tersebut terhadap anak di rumah perlindungan, RPSA Bambu Apus memberikan rasa nyaman selayaknya rumah bagi anak. Hal ini sebagaimana definisi keluarga menurut Malinowski (dalam Collier, 1982: 72), yakni terdiri dari (1) satu unit ikatan sosial yang istimewa dibandingkan unit kesatuan serupa lainnya; (2) lokasi/kedudukan fisik rumah (*home*) di mana fungsi-fungsi yang berhubungan dengan pengasuhan anak diselenggarakan; (3) serangkaian ikatan emosional (cinta) yang khas di antara anggota-anggota keluarga.

Perkembangan penelitian Antropologi mengenai keluarga kemudian, memisahkan keluarga (*family*) dengan rumah tangga (*household*). Menurut Bender (1967: 493), pada kenyataannya, terdapat masyarakat dengan keluarga (*family*) yang tidak membentuk rumah tangga (*household*), dan begitupun sebaliknya, terdapat rumah tangga (*household*) yang tidak membentuk keluarga (*family*). Keluarga mengacu pada pengelompokan kerabat, sementara rumah tangga mengacu pada satuan tempat tinggal (Saiffudin, 1999: 21). Dengan tinggal bersama, rumah tangga melaksanakan fungsi domestik. Demi melaksanakan fungsi domestik bersama itulah, sekumpulan orang tinggal bersama dalam satu unit bernama rumah tangga (Bender, 1967: 495). Fungsi domestik yang dilaksanakan rumah tangga, yakni mencakup kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk produksi makanan, reproduksi seksual, dan pengasuhan anak. Fungsi domestik ini, dapat dilakukan oleh unit tempat tinggal yang bukan keluarga dan oleh keluarga yang tidak tinggal bersama (Yanagisako, 1979: 164-165; Bender, 1967: 499). Rumah tangga adalah fungsional ekonomi-kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi dalam upaya memenuhi kebutuhan; sedangkan keluarga menekankan pentingnya simbol, nilai, dan makna (Saifuddin, 1999: 21).

Berdasarkan penjelasan para ahli tersebut, RPSA Bambu Apus memiliki fungsi sebagaimana fungsi pranata keluarga dan rumah tangga. Selama penempatan anak terlantar di rumah perlindungan, RPSA Bambu Apus melaksanakan fungsi domestik memenuhi kebutuhan sehari-hari anak, memproduksi makanan dan mengasuh anak, serta memberikan nilai-nilai yang tidak didapatkan anak terlantar di lingkungan keluarganya. Pelayanan diberikan kepada anak terlantar oleh pekerja sosial dan pengasuh, meliputi pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan) dan perawatan medis, yang bekerja sama dengan rumah sakit dan puskesmas. Dukungan sosial berupa akses pendidikan diberikan RPSA Bambu Apus terhadap anak. Anak dikenalkan dengan kegiatan belajar dan disekolahkan agar kebutuhan pendidikannya tidak terhambat.

Tidak hanya itu, apabila pengasuhan permanen anak nantinya akan dilaksanakan di lingkungan keluarga, pelayanan RPSA Bambu Apus juga diberikan kepada keluarga anak, khususnya ibu. Pemberdayaan keluarga

(khususnya ibu) dilakukan demi menyiapkan lingkungan yang nyaman bagi anak dan keluarga dapat mengakses pemenuhan kebutuhan anak sesuai dengan tumbuh kembangnya. Selama anak tinggal di rumah perlindungan, keluarga anak terbantu secara ekonomi dan mendapatkan *parenting skill* dari pendampingan yang dilakukan pekerja sosial RPSA Bambu Apus. Pendampingan, yakni memperhatikan kebutuhan dan pengasuhan yang diberikan kepada anak, serta mendampingi anak dalam kegiatan yang diadakan di rumah perlindungan. Hal ini nantinya untuk menentukan jenis pelayanan yang akan diberikan kepada anak sesuai dengan kebutuhannya.

Untuk anak yang tidak mungkin mendapatkan pengasuhan permanen di keluarganya, RPSA Bambu Apus merujuk ke alternatif pelayanan, seperti panti asuhan, pesantren, dan sebagainya. Pemantauan (*monitoring*) setelah anak mendapatkan penempatan dalam lingkungan pengasuhan permanen kemudian dilakukan untuk mengetahui perkembangan fisik dan mental anak dan memastikan apakah anak sudah mendapatkan hak-haknya. Monitoring dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak, misalnya saja RPSA menitipkan anak tersebut pada lembaga rujukannya, dinas sosial wilayah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), *Non-Governmental Organization* (NGO), Unit Kegiatan Masyarakat (UKM) atau masyarakat.

Jelas bahwa, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus sebagai pranata sosial untuk perlindungan anak, membantu memenuhi kebutuhan pengatasan keberadaan anak terlantar dalam masyarakat modern. Adanya kebutuhan pembentukan pranata sosial untuk perlindungan anak ini, terkait dengan yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1986: 165-166), bahwa makin menjadi besar dan kompleks sesuatu masyarakat berkembang, makin berkembang pula jumlah pranata yang timbul di dalamnya. Untuk mengatasi masalah sosial anak yang nampak di perkotaan, berkaitan dengan tidak berfungsinya pranata sosial kekerabatan dan keluarga untuk melaksanakan kebutuhan akan pengasuhan anak dalam kehidupan bermasyarakat, RPSA Bambu Apus sebagai pranata sosial perlindungan anak diciptakan.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus sebagai sebuah pranata sosial perlindungan anak terlantar, menempatkan anak terlantar yang dilayani di rumah perlindungan, hingga anak dapat ditempatkan dalam lingkungan pengasuhan permanen yang memenuhi kepentingan terbaik bagi anak. Selama penempatan anak terlantar di rumah perlindungan, RPSA Bambu Apus diharapkan mampu menggantikan fungsi pranata keluarga, rumah tangga, dan pranata kekerabatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pengasuhan anak. Berdasarkan hasil penelitian mengenai hal tersebut, dapat disimpulkan:

- 1) RPSA Bambu Apus sebagai sebuah lembaga sosial melaksanakan aktivitas yang khusus, guna memenuhi suatu keperluan khusus dalam rangka kehidupan bermasyarakat. Aktivitas khusus yang dilaksanakan RPSA Bambu Apus adalah dalam rangka perlindungan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
- 2) Di rumah perlindungan, pekerja sosial dan pengasuh memiliki posisi dan peran masing-masing sebagai pegawai RPSA Bambu Apus yang melaksanakan pelayanan kepada anak. Pekerja sosial dan pengasuh juga memiliki norma dan nilai yang telah menetap menjadi acuan dalam melayani anak. Pelayanan yang diberikan kepada anak, sesuai dengan motto RPSA Bambu Apus, yakni “melayani dengan hati untuk kepentingan terbaik anak” dan merujuk pada prinsip pelayanan lembaga, yakni non diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; hak hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang; dan menghargai pendapat anak.
- 3) RPSA Bambu Apus melaksanakan aktivitas domestik, sebagaimana dalam rumah tangga. Aktivitas domestik yang dimaksud, yakni pemenuhan

kebutuhan sehari-hari dan pengasuhan. Dalam mengasuh anak terlantar di rumah perlindungan, pekerja sosial dan pengasuh mengajarkan anak agar bertingkah laku lebih *normative*. Demi mendukung hal tersebut, RPSA Bambu Apus diciptakan selayaknya keluarga, dengan pekerja sosial dan pengasuh berperan sebagai figur ayah dan ibu bagi anak.

- 4) Manfaat diberikan RPSA Bambu Apus kepada anak terlantar yang dilayani, melalui pemenuhan kebutuhan fisik; pemeliharaan kesehatan dan kebersihan; kegiatan pengisian waktu luang anak, yang terdiri dari kegiatan belajar, keagamaan, aikido, perpustakaan keliling, dan kegiatan kreativitas anak; mengungkapkan permintaan dan perasaan; dan kegiatan bermain anak. Di dalam kegiatan ini, anak diajarkan untuk menerima peran dan tanggung jawab, agar anak dapat diterima di masyarakat, khususnya di lingkungan pengasuhan permanen anak nantinya.
- 5) Pelayanan RPSA Bambu Apus untuk anak terlantar, mungkin juga diberikan pada keluarga anak, khususnya ibu. Layanan terhadap keluarga ini diberikan apabila pengasuhan permanen anak nantinya akan dilaksanakan di lingkungan keluarga. Pemberdayaan keluarga (khususnya ibu) dilakukan demi menyiapkan lingkungan yang nyaman bagi anak dan keluarga dapat mengakses pemenuhan kebutuhan anak sesuai dengan tumbuh kembangnya. Sementara itu, untuk anak yang tidak mungkin mendapatkan pengasuhan permanen di keluarganya, RPSA Bambu Apus merujuk ke alternatif pelayanan, seperti panti asuhan, pesantren, dan sebagainya.
- 6) Dari point-point di atas, jelaslah bahwa RPSA Bambu Apus berupaya menggantikan pranata keluarga dan rumah tangga dalam hal perlindungan, penanaman nilai, dan pemeliharaan anak terlantar yang tidak bisa dipenuhi oleh pranata keluarga, rumah tangga, dan pranata kekerabatan dalam masyarakat perkotaan.

5.2 Saran

Meskipun pranata sosial perlindungan anak terlantar di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus mampu menggantikan fungsi pranata keluarga, rumah tangga, dan pranata kekerabatan memberikan manfaat bagi anak yang dilayani. hingga membantu mengatasi keberadaan anak terlantar, peningkatan pelayanan perlu dilakukan. Peningkatan pelayanan ini berkaitan dengan hambatan pelayanan yang diberikan RPSA Bambu Apus kepada anak terlantar, meliputi:

- 1) Hambatan dalam pelayanan yang berasal dari keluarga anak terlantar, memperlihatkan pentingnya kerjasama keluarga dan pihak yang nantinya bertanggung jawab atas pengasuhan permanen anak, dalam rencana pelayanan yang diberikan RPSA Bambu Apus. Hal ini karena pelayanan RPSA Bambu Apus yang harapannya membantu agar anak dapat diterima di masyarakat, hendaknya disesuaikan dengan latar belakang anak dan lingkungan pengasuhan permanen anak kelak. Untuk menjamin keberlangsungan kerjasama ini, perlu peningkatan tenaga profesional RPSA Bambu Apus yang mampu melakukan pendekatan dan memberikan dukungan sosial kepada anak terlantar, keluarga, dan komunitas pengasuhan permanen anak kelak untuk kemudian bersama-sama mengatasi hambatan yang ada, demi mencapai tujuan lingkungan pengasuhan yang memenuhi kepentingan terbaik bagi anak.
- 2) Apabila pengasuhan permanen anak terlantar nantinya akan dilaksanakan di lingkungan keluarganya, dukungan sosial berupa pemberdayaan keluarga perlu ditingkatkan, utamanya dalam bentuk bantuan ekonomi dan *parenting skill*. Pemantauan (*monitoring*) terhadap kehidupan anak selepas pemberhentian pelayanan di RPSA Bambu Apus juga harus terus dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini, demi mempertahankan kesejahteraan anak dan menghindari lunturnya nilai-nilai *normative* yang telah ditanamkan pekerja sosial dan pengasuh di RPSA Bambu Apus kepada anak.

- 3) Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang berasal dari dalam diri pekerja sosial/pengasuh, peningkatan kualitas dan kuantitas pekerja sosial dan pengasuh sebagai yang utama memberikan pelayanan kepada anak, tentu diperlukan. Dengan adanya peningkatan jumlah pekerja sosial dan pengasuh, pekerja sosial/pengasuh tidak perlu memaksakan diri untuk melayani anak ketika pekerja sosial/pengasuh sedang dalam kondisi tidak memungkinkan. Misalnya, ketika sedang memiliki masalah pribadi atau ketika sedang repot mengasuh anaknya sendiri, yang malah mengakibatkan luputnya anak terlantar yang dilayani dari perhatian pekerja sosial/pengasuh. Dengan adanya peningkatan jumlah pekerja sosial dan pengasuh, pekerja sosial/pengasuh dapat saling bergantian menjalankan tugasnya, tidak hanya didasarkan atas jadwal piket. Demi mendukung hal ini, diperlukan peningkatan koordinasi dan sinergi pekerja sosial dan pengasuh dalam melayani anak, yang dipenuhi dengan *capacity building* dan pelatihan-pelatihan. Melalui *capacity building*, pekerja sosial/pengasuh dapat menceritakan hambatan dalam pelaksanaan tugasnya dan saling mengevaluasi. Sementara melalui pelatihan-pelatihan, kemampuan pekerja sosial/pengasuh dalam melayani anak di RPSA Bambu Apus akan selalu ditingkatkan.

DAFTAR REFERENSI


- Bappenas
2003 'Program Nasional bagi Anak Indonesia: Kelompok Perlindungan Anak terhadap Abuse, Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi', dalam <http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/336/> (diakses tanggal 8 Maret 2011)
- Bender, D.R.
1967 *Refinement of the Concept of Household: Families, Coresidence, and Domestic Functions in American Anthropologist* 69 (5)
- Bornstein, M.H.
1991 *Cultural Approaches to Parenting*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc
- Carter, R.
2005 *Family Matters: A Study of Institutional Care in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union*. London: EveryChild
- Chasdi, E.H.
1995 *Culture and Human Development: The Selected Papers of John Whiting*. UK: Cambridge University Press
- Collier, J., Rosaldo, M., and S. Yanagisako
1982 'Is There A Family? New Anthropological Views'. In B. Thorne and M. Yalom (Eds.), *Rethinking the family: Some feminist questions*. New York and London: Longman
- Creswell, J.
2003 *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications
- Departemen Sosial
2005 'Arah, Tujuan, Visi, Misi, Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial' dalam http://perencanaan.depsos.go.id/dtbs/slot/analisis/renstra_k/06190513112007_Bab%203-6.pdf (diakses tanggal 22 Januari 2012)

- 2009 *Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Bambu Apus-Jakarta*. Jakarta: Depsos
- 2010 'Pertahanan Keluarga Ambrol, Anak Terancam Terlantar', dalam <http://www.scribd.com/doc/35552760/Keluarga-Ambrol-Ancam-Anak-Terlantar> (diakses tanggal 14 Mei 2011)
- Geiser, R.L. and M.N. Malinowski
1978 'Realities of Foster Child Care', *The American Journal of Nursing*, Vol. 78, No. 3 (Mar., 1978) in <http://www.jstor.org/stable/3424339> (accessed March 29th 2012)
- Gunarsa, S.D.
2006 *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*. Jakarta: Gunung Mulia
- Ihromi, T.O.
1994 *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- International Foster Care Organization
2005 'What is foster care?', in <http://www.ifco.info/foster-carers/what-is-foster-care> (accessed March 31th 2012)
- Irmayani, S.
2007 'Membangun Keluarga Berketahanan Sosial dalam Era Modernisasi', dalam *Informasi: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 12, No. 02, Mei-Agustus 2007*
- Irwanto, F.M. dan A. Jeffry
1999 *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia: Analisis Situasi*. Jakarta: Kerjasama PKPM Unika Atmajaya
- Keesing, R.M
1975 *Kin Groups and Social Structure*. New York: Holt, Rinehart & Winston
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2011 *Kebijakan Nasional Pembangunan Anak di Indonesia*. Makalah dipresentasikan di Seminar *Sharing Knowledge on Strategic Brief*. Depok: FISIP Univesitas Indonesia, 9 Februari 2011

- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia
2010 'Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak',
dalam
http://www.depsos.go.id/users/wendy/produkhukum/kepmen_2010/Kepmensos_NO.15.pdf (diakses tanggal 8 Desember 2011)
- King County Sexual Assault Resource Center
2010 'Child Neglect', in
http://www.kcsarc.org/nForProfessionals/Child_Neglect.pdf (accessed March 18th 2011)
- Koentjaraningrat
1971 *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan
1982 *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia
1986 *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Martin, F., K.E. Susanti dan H. Hikmat
2007 *Seseorang yang Berguna: Kualitas Pengasuhan di Panti Sosial Asuhan Anak di Indonesia*. Jakarta: Departemen Sosial, Save the Children, dan UNICEF dalam
<http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=674> (diakses tanggal 20 Februari 2011)
- Muryanti, H.B.
2009 'Pengemis Anak' dalam
<http://etd.eprints.ums.ac.id/6125/1/C100050174.pdf> (diakses tanggal 15 Januari 2012)
- Pemerintah RI
2007 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak*. Bandung: Citra Umbara
- Pusat Kajian Perlindungan Anak FISIP UI
2010 *Perubahan Paradigma Perlindungan Anak dan Social Work Reform*. Makalah dipresentasikan di Seminar Perubahan Paradigma Perlindungan Anak dan *Social Work Reform*. Depok: FISIP Universitas Indonesia, 27 September 2010
- Putro, M.
2007 *Pengkajian Model Pengasuhan Anak Terlantar oleh Orangtua Asuh*. Yogyakarta: Departemen Sosial RI

- Rumah Perlindungan Sosial Anak
2007 'Apakah RPSA itu?', *dalam*
http://rpsadepsos.blogspot.com/2007_08_01_archive.html#3522405869181509069 (diakses tanggal 7 Oktober 2011)
- Saifuddin, A.F.
1999 'Keluarga dan Rumah Tangga: Satuan Penelitian dalam Perubahan Masyarakat' *dalam ANTROPOLOGI INDONESIA XXIII No. 60*
2006 Antropologi Kontemporer (Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma). Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Smith, M.G. and R. Fong
2004 *The Children of Neglect: When No One Cares*. Great Britain: Brunner-Routledge
- Turner, J.
1997 *The Institutional Order*. New York: Longman
- Wilodati
2006 'Pengoptimalisasian Kembali Fungsi Keluarga sebagai Peletak Dasar Kepribadian Anak', Jurnal "Percikan" Vol 62 *dalam*
http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/1968011419_92032-WILODATI/Jurnal_keluarga.pdf (diakses tanggal 15 Februari 2012)
- Yanagisako, S.J.
1979 'Family and Household: The Analysis of Domestic Groups', *Annual Review of Anthropology, Vol 8 in*
<http://www.jstor.org/stable/2155618> (accessed February 21st 2012)

Lampiran 1. Peta Lokasi



Sumber: Website Kementerian Sosial RI